



PUTUSAN

Nomor : 14/PID/TPK/2014/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : LUTHFI HASAN ISHAAQ ; -----
Tempat lahir : Malang ; -----
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 05 Agustus 1961 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jalan A RT.002/RW.001 Kelurahan Cipinang
Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur ; -----
Jalan H. Samali No.27 RT.01/RW.01 Pasar Minggu,
Jakarta Selatan ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Anggota DPR RI periode 2009-2014 ; -----
Pendidikan : S-1 ; -----

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Negara Klas I Cipinang Jakarta Timur
Cabang KPK POMDAM JAYA GUNTUR berdasarkan perintah/penetapan dari ;

- 1 Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2013 ; -----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Pebruari 2013 s/d tanggal 31 Maret 2013 ; -----
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 01 April 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013 ; -----
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 01 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 Mei 2013 ; -----
- 5 Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013;-----

Hal 1 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013;----
- 7 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal 14 Sept 2013;-----
- 8 Penetapan Terdakwa di bantar oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Agustus 2013
No. 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST ; -----
- 9 Penetapan Terdakwa selesai di bantar tanggal 18 September 2013 No. 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST, sejak tanggal 15 Agustus 2013 s/d tanggal 17 September 2013 selama 34 hari;-----
- 10 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 10 Oktober 2013 No. 183/Pen.Pid/Tpk/2013/PT.DKI, sejak tanggal 19 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2013 ; -----
- 11 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 07 Nopember 2013 No. 212/PEN.PID/TPK/2013/PT.DKI, sejak tanggal 18 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013; -----
- 12 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 13 Desember 2013 No. 237/PEN.PID/TPK/2013/PT.DKI, sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11 Januari 2014; -----
- 13 Perpanjangan oleh Plt Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 02 Januari 2014 No. 01/PEN.PID/TPK/2014/PT.DKI, sejak tanggal 12 Januari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014; -----
- 14 Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 06 Maret 2014 No. 034/PT.B/TAH.SUS/PP/2014/MA, sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 April 2014; -----
- 15 Permohonan perpanjangan kepada Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 21 Maret 2014 No. W10.U/1604/HK.07.III.2014, sejak tanggal 12 April 2014 sampai dengan tanggal 11 Mei 2014; -----

Terdakwa. **LUTHFI HASAN ISHAAQ**. Dalam tingkat banding didampingi oleh Team Penasihat Hukum yang terdiri : 1. Mohammad Assegaf,SH., 2. Sholeh Amin,SH.M.Hum., 3. Faudjan Muslim,SH., 4. Agus Surya Prayitno Otto,SH., 5. Jefferson Dau,SH., 6. Sugiyono,SH.MH., 7. Yudha Ardian,SH., 8 Rudha Ardian,SH., 9. Radhie Novianto Yusuf,SH.MH., 10., Zainuddin Paru,SH., 11. A. Wirawan Adhan,SH., 12. Dendy K. Amudi,SH., 13. Amir Hamzah,SH. 14. Feizal Syahmenan,SH., 15. Suherlian,SH., 16. Lim Abdul Halim,SH. semuanya **Advokat dan Konsultan Hukum**

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIM PENGACARA LUTHFI HASAN ISHAAQ, beralamat di MD Building Jl. Simatupang No. 82 Pasar Minggu Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2013 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor. Reg.Perk.DAK-09/24/06/2013, tanggal 14 Juni 2013 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

DAKWAAN;-----

-

KESATU : -----

PERTAMA ; -----

----- Bahwa terdakwa **LUTHFI HASAN ISHAAQ**, selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2009 – 2014, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan **ACHMAD FATHANAH Als. OLONG**. (*dilakukan penuntutan secara terpisah*). Pada kurun waktu antara tanggal 05 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 Januari 2013, bertempat di Restoran Angus Steak House Chase Plaza Jakarta Selatan, di Restoran Angus Steak House Senayan City Jakarta Selatan dan di PT Indoguna Utama Jalan Taruna Nomor 8 RT.02 RW.04 Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta Timur, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp 1.300.000.000,00 (*satu miliar tiga ratus juta rupiah*) dari MARIA ELIZABETH LIMAN selaku Direktur Utama PT Indoguna Utama yang diserahkan oleh ARYA ABDI EFFENDY alias DIO dan H. JUARD EFFENDI dari keseluruhan uang yang dijanjikan sejumlah Rp 40.000.000.000,00 (*empat puluh miliar rupiah*), padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk

Hal 3 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.



*menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan Terdakwa dengan jabatannya selaku anggota DPR RI dan selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam mempengaruhi pejabat di Kementerian Pertanian RI yang dipimpin oleh SUSWONO selaku Menteri Pertanian yang juga merupakan anggota Majelis Syuro PKS supaya menerbitkan surat rekomendasi persetujuan pemasukan atas permohonan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 10.000 (*sepuluh ribu*) ton untuk tahun 2013 yang diajukan oleh PT Indoguna Utama dan anak perusahaannya yaitu PT Sinar Terang Utama, PT Nuansa Guna Utama, CV Cahaya Karya Indah dan CV Surya Cemerlang Abadi, yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu bertentangan dengan kewajiban anggota DPR sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Pasal 208 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pasal 281 ayat (3) Keputusan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 29 September 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPR-RI; dan Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (8) Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2011 tentang Kode Etik, yang keseluruhan ketentuan tersebut pada prinsipnya mengatur tentang *Anggota DPR dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Terdakwa adalah anggota DPR RI periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 dari Fraksi PKS yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor : 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 dan ditugaskan di Komisi I sesuai dengan Surat Keputusan DPR RI Nomor : 32/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 19 Oktober 2009, selain itu Terdakwa adalah Presiden PKS periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

- Terdakwa sejak pertengahan tahun 1985 telah mengenal dan bersahabat dengan AHMAD FATHANAH ketika sama-sama belajar di Saudi Arabia, setelah kembali ke Indonesia pada sekitar awal tahun 2004 Terdakwa dan AHMAD FATHANAH mendirikan PT Atlas Jaringan Satu (PT AJS) yang bergerak di bidang komunikasi yang mana Terdakwa sebagai Komisaris dan AHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATHANAH sebagai Direktur, namun pada awal tahun 2005 perusahaan tersebut tidak efektif lagi karena AHMAD FATHANAH dipidana atas tindak pidana penipuan terkait perjanjian bisnis antara PT AJS dengan PT Osami Multimedia dan pada sekitar tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 AHMAD FATHANAH juga pernah dihukum di luar negeri terkait perkara penyelundupan orang. -----

- Terdakwa sejak sekitar tahun 2011 sering didampingi oleh AHMAD FATHANAH dalam berbagai kegiatan sehingga AHMAD FATHANAH dikenal sebagai orang kepercayaan Terdakwa yang dapat menjadi penghubung dalam mengusahakan perusahaan-perusahaan untuk memperoleh proyek pemerintah antara lain proyek-proyek di Kementerian Pertanian. ; -----

- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2012 bertempat di Hotel Grand Hyatt Jakarta Pusat, ELDA DEVIANNE ADININGRAT melakukan pertemuan dengan MARIA ELIZABETH LIMAN selaku Direktur Utama PT Indoguna Utama dalam rangka membahas upaya penambahan kuota impor daging sapi untuk PT Indoguna Utama, dalam pertemuan tersebut ELDA DEVIANNE ADININGRAT menyatakan akan memperkenalkan MARIA ELIZABETH LIMAN dengan AHMAD FATHANAH yang merupakan orang kepercayaan Terdakwa yang dapat membantu PT Indoguna Utama.; -----

- Selanjutnya pada bulan Nopember 2012 bertempat di Restoran Angus Steak House Senayan City Jakarta Selatan, ELDA DEVIANNE ADININGRAT mempertemukan MARIA ELIZABETH LIMAN dengan AHMAD FATHANAH, dalam pertemuan tersebut MARIA ELIZABETH LIMAN menyampaikan permintaan bantuan terkait penambahan kuota impor daging sapi untuk PT Indoguna Utama pada semester II tahun 2012 dan menyatakan akan memberikan dukungan kepada PKS serta meminta dikenalkan dengan Terdakwa, permintaan tersebut disanggupi AHMAD FATHANAH dan mengarahkan MARIA ELIZABETH LIMAN untuk membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri Pertanian, yang mana proses selanjutnya akan dipantau oleh AHMAD FATHANAH. ; -----

Hal 5 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.



- Dalam rangka menindaklanjuti arahan AHMAD FATHANAH tersebut, pada tanggal 08 Nopember 2012 PT Indoguna Utama mengajukan surat permohonan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 500 (*lima ratus*) ton untuk semester II tahun 2012 kepada Menteri Pertanian, namun surat permohonan tersebut ditolak oleh Kementerian Pertanian dengan alasan sudah tidak ada kuota dan batas waktu pengajuan sudah berakhir, selain itu permohonan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian RI (Permentan RI) Nomor: 50/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. ;

- Atas penolakan dari Kementerian Pertanian tersebut, AHMAD FATHANAH meminta ELDA DEVIANNE ADININGRAT menyampaikan kepada MARIA ELIZABETH LIMAN agar mengajukan kembali permohonan penambahan kuota impor daging sapi kepada Menteri Pertanian, sehingga pada tanggal 27 November 2012 PT Indoguna Utama dengan mengikutsertakan 3 (*tiga*) anak perusahaan lainnya yaitu PT Sinar Terang Utama, CV Cahaya Karya Indah dan CV Surya Cemerlang Abadi mengajukan 4 (*empat*) surat permohonan penambahan kuota daging sebanyak 5.150 (*lima ribu seratus lima puluh*) ton untuk semester II tahun 2012 kepada Menteri Pertanian, akan tetapi Kementerian Pertanian tetap menolak permohonan tersebut dengan alasan yang sama sebagaimana alasan penolakan sebelumnya.; -----
- Setelah mengetahui penolakan Kementerian Pertanian tersebut, pada tanggal 30 Nopember 2012 bertempat di Restoran Angus Steak House di Chase Plaza Jakarta Selatan AHMAD FATHANAH melakukan pertemuan dengan MARIA ELIZABETH LIMAN dan ELDA DEVIANNE ADININGRAT membicarakan rencana pengajuan kembali permohonan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 8.000 (*delapan ribu*) ton untuk tahun 2013. ;

- Untuk menindak-lanjuti rencana tersebut, pada tanggal 18 Desember 2012 MARIA ELIZABETH LIMAN memerintahkan JUARD EFFENDI, selaku Direktur General Affair and HRD PT Indoguna Utama sekaligus Ketua Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (ASPIDI) untuk mengajukan



5 (lima) surat permohonan penambahan kuota daging sebanyak 8.000 (delapan ribu) ton untuk tahun 2013 kepada Menteri Pertanian atas PT Indoguna Utama dan 4 (*empat*) anak perusahaan lainnya yaitu PT Sinar Terang Utama, PT Nuansa Guna Utama, CV Cahaya Karya Indah dan CV Surya Cemerlang Abadi, kemudian MARIA ELIZABETH LIMAN meminta JUARD EFFENDI membuat surat atas nama ASPIDI yang ditujukan kepada Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, padahal saat itu belum ada Surat Keputusan Menko Perekonomian mengenai penetapan penambahan kuota impor daging sapi.;

- Dalam rangka meloloskan pengajuan surat permohonan penambahan kuota impor daging sapi tersebut, pada tanggal 28 Desember 2012 AHMAD FATHANAH mempertemukan Terdakwa dengan MARIA ELIZABETH LIMAN dan ELDA DEVIANNE ADININGRAT di Restoran Angus Steak House Chase Plaza Jakarta Selatan, dalam pertemuan tersebut MARIA ELIZABETH LIMAN meminta Terdakwa untuk membantu pengurusan penerbitan rekomendasi dari Kementerian Pertanian atas permohonan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 8.000 (*delapan ribu*) ton yang diajukan oleh PT Indoguna Utama beserta 4 (*empat*) anak perusahaannya, permintaan tersebut disanggupi Terdakwa dengan mengarahkan MARIA ELIZABETH LIMAN agar menyiapkan data sebagai bahan diskusi dengan SUSWONO serta menjanjikan akan mempertemukan MARIA ELIZABETH LIMAN dengan SUSWONO. ;

- Setelah pertemuan tanggal 28 Desember 2012 tersebut, AHMAD FATHANAH melalui telepon berpesan kepada ELDA DEVIANNE ADININGRAT agar memperingatkan MARIA ELIZABETH LIMAN untuk tidak memberitahukan perihal pertemuan antara MARIA ELIZABETH LIMAN dengan Terdakwa kepada pihak lain karena Terdakwa tidak akan bersedia membantu apabila ada pihak lain mengetahui pertemuan tersebut, kemudian AHMAD FATHANAH meminta MARIA ELIZABETH LIMAN agar menunjukkan komitmennya dalam membantu dana kepada Terdakwa.;



- Pada tanggal 30 Desember 2012 bertempat di Private Room Lantai IV Restoran Angus Steak House Senayan City Jakarta Selatan, AHMAD FATHANAH kembali melakukan pertemuan dengan MARIA ELIZABETH LIMAN dan ELDA DEVIANNE ADININGRAT, dalam pertemuan tersebut AHMAD FATHANAH menyampaikan bahwa MARIA ELIZABETH LIMAN akan dibantu dalam pengurusan penambahan kuota impor daging sapi dan Menteri Pertanian akan mempelajari terlebih dahulu situasi dan kondisinya sebagaimana hasil pertemuan di Lembang, sehingga dengan penyampaian AHMAD FATHANAH tersebut MARIA ELIZABETH LIMAN menegaskan komitmennya untuk memberi bantuan dukungan dana kepada PKS. ;
- Pada tanggal 08 Januari 2013 pukul 15.16 WIB, AHMAD FATHANAH menelepon AHMAD ZAKY selaku sekretaris pribadi Terdakwa untuk memberitahukan informasi dari ELDA DEVIANNE ADININGRAT bahwa PT Indoguna Utama sudah memasukkan permohonan penambahan kuota impor daging sapi ke Kementerian Pertanian sebanyak 8.000 (*delapan ribu*) ton, apabila Menteri Pertanian menerbitkan surat rekomendasi atas permohonan tersebut maka MARIA ELIZABETH LIMAN akan memberikan komisi/fee sebesar Rp 5.000,00 (*lima ribu rupiah*) perkilogram atau seluruhnya sebesar Rp 40.000.000.000,00 (*empat puluh miliar rupiah*), kemudian AHMAD FATHANAH meminta AHMAD ZAKY agar segera menyampaikan informasi tersebut kepada Terdakwa. ;

- Pada tanggal 09 Januari 2013 pukul 12.32 WIB, AHMAD FATHANAH menelepon Terdakwa untuk menanyakan rencana Terdakwa yang akan mempertemukan MARIA ELIZABETH LIMAN dengan SUSWONO, kemudian AHMAD FATHANAH menginformasikan bahwa MARIA ELIZABETH LIMAN telah memasukkan permohonan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 8.000 (*delapan ribu*) ton dan akan memberikan komisi/fee sebesar sebesar Rp 5.000,00 (*lima ribu rupiah*) perkilogram atau seluruhnya sebesar Rp 40.000.000.000,00 (*empat puluh milyar rupiah*), atas pertanyaan dan informasi dari AHMAD FATHANAH tersebut Terdakwa meminta AHMAD FATHANAH agar memberitahu MARIA ELIZABETH LIMAN untuk mempersiapkan data yang dapat meyakinkan Menteri bahwa



data Badan Pusat Statistik (BPS) tidak benar dan swasembada mengancam ketahanan daging dalam negeri, selanjutnya Terdakwa menyampaikan akan mengusahakan penambahan kuota menjadi 10.000 (*sepuluh ribu*) ton agar komisi/fee yang diperoleh menjadi Rp 50.000.000.000,00 (*lima puluh miliar rupiah*), dan menjanjikan akan segera mempertemukan MARIA ELIZABETH LIMAN dengan SUSWONO. ; -----

- Menindaklanjuti percakapan telepon tersebut, Terdakwa kemudian menyampaikan permintaan MARIA ELIZABETH LIMAN kepada SUSWONO, yang mana SUSWONO menyatakan kesediaannya untuk bertemu MARIA ELIZABETH LIMAN dan menyepakati pertemuan dilakukan pada tanggal 11 Januari 2013 di Medan, kemudian Terdakwa mengajak SOEWARSO selaku orang kepercayaan SUSWONO untuk mengikuti pertemuan di Medan agar dapat membantu Terdakwa mewujudkan rencana pertemuan SUSWONO dengan MARIA ELIZABETH LIMAN, selanjutnya Terdakwa memberitahukan AHMAD FATHANAH tentang rencana pertemuan di Medan tersebut dan meminta agar memberitahukannya kepada MARIA ELIZABETH LIMAN.; -----

- Pada tanggal 09 Januari 2013 AHMAD FATHANAH menghubungi ELDA DEVIANNE ADININGRAT agar menyampaikan informasi tentang rencana pertemuan di Medan kepada MARIA ELIZABETH LIMAN dan meminta disediakan tiket perjalanan, akomodasi penginapan serta bantuan dana untuk kepentingan Terdakwa, selanjutnya ELDA DEVIANNE ADININGRAT memberitahukan informasi dan permintaan AHMAD FATHANAH tersebut kepada MARIA ELIZABETH LIMAN, sehingga kemudian MARIA ELIZABETH LIMAN menyiapkan tiket dan akomodasi serta memerintahkan ARYA ABDI EFFENDI selaku Direktur Operasional PT Indoguna Utama untuk mengeluarkan uang sebesar Rp 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dan menyerahkannya kepada AHMAD FATHANAH melalui ELDA DEVIANNE ADININGRAT, selanjutnya ELDA DEVIANNE ADININGRAT memerintahkan staffnya yang bernama JERRY ROGER KUMONTOY untuk mengambil uang di Kantor PT Indoguna Utama dan memberitahu AHMAD FATHANAH bahwa uang sudah diterima, akan tetapi AHMAD FATHANAH meminta agar uang tersebut

Hal 9 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.



disimpan dan jangan digunakan karena diperuntukkan kepada Terdakwa. ;

-
- Terdakwa bersama AHMAD FATHANAH, SOEWARSO, MARIA ELIZABETH LIMAN dan ELDA DEVIANNE ADININGRAT, pada tanggal 10 Januari 2013 berangkat ke Medan dengan menggunakan pesawat yang sama dan sesampainya di Medan Terdakwa langsung melakukan kegiatan temu tokoh sedangkan AHMAD FATHANAH, SOEWARSO, MARIA ELIZABETH LIMAN dan ELDA DEVIANNE ADININGRAT menuju penginapan di Hotel Aryaduta Medan, selanjutnya MARIA ELIZABETH LIMAN menyerahkan data yang telah disiapkan PT Indoguna Utama kepada SOEWARSO di Restoran Hotel Aryaduta Medan dengan permintaan agar disampaikan kepada SUSWONO. ; ----
 - Bahwa data yang diserahkan MARIA ELIZABETH LIMAN tersebut dibawa oleh SOEWARSO ke Hotel Santika tempat ia dan SUSWONO menginap, kemudian pada malam itu juga SOEWARSO menyerahkan data tersebut kepada SUSWONO, selanjutnya SUSWONO memerintahkan SOEWARSO menghubungi MARIA ELIZABETH LIMAN agar menemui SUSWONO di Hotel Santika Medan pada tanggal 11 Januari 2013 sekitar pukul 06.00 WIB, namun atas permintaan Terdakwa pertemuan tersebut dilaksanakan di tempat Terdakwa menginap yaitu di kamar 9006 Hotel Aryaduta Medan. ; ----
 - Pada tanggal 11 Januari 2013 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di kamar 9006 Hotel Aryaduta Medan, Terdakwa bersama MARIA ELIZABETH LIMAN dan AHMAD FATHANAH melakukan pertemuan dengan SUSWONO yang didampingi oleh SOEWARSO, dalam pertemuan tersebut Terdakwa memperkenalkan MARIA ELIZABETH LIMAN kepada SUSWONO dan kemudian MARIA ELIZABETH LIMAN memaparkan data tentang krisis daging sapi yang menyebabkan harga daging sapi menjadi tinggi sehingga diperlukan penambahan kuota impor daging sapi tahun 2013 serta menginformasikan adanya praktek jual-beli Surat Persetujuan Impor (SPI) daging sapi oleh beberapa perusahaan, pemaparan MARIA ELIZABETH LIMAN tersebut ditanggapi SUSWONO dengan menyatakan bahwa data tersebut tidak valid sehingga SUSWONO meminta MARIA ELIZABETH LIMAN melakukan uji publik terlebih dahulu untuk mendukung keabsahan data yang telah disampaikan, kemudian SUSWONO



juga meminta MARIA ELIZABETH LIMAN agar menyerahkan data perusahaan yang telah melakukan praktek jual beli SPI.;

- Pada hari dan tanggal yang sama saat akan kembali ke Jakarta, bertempat di Bandara Polonia Medan MARIA ELIZABETH LIMAN dihadapan ELDA DEVIANNE ADININGRAT menegaskan kembali komitmennya kepada AHMAD FATHANAH bahwa ia akan memberikan komisi/fee sebesar Rp 5.000,00 (*lima ribu rupiah*) perkilogram apabila permohonan penambahan kuota impor daging sapi tahun 2013 yang diajukan PT Indoguna Utama dan anak perusahaannya disetujui oleh Kementerian Pertanian. ;
- Dalam rangka menindaklanjuti hasil pertemuan di Medan, pada tanggal 11 Januari 2013 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Restoran Angus Steak House Senayan City Jakarta Selatan, MARIA ELIZABETH LIMAN bersama ELDA DEVIANNE ADININGRAT, JUARD EFFENDI dan ARYA ABDI EFFENDI melakukan pertemuan dengan SUHARYONO selaku Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) Kementerian Pertanian, dalam pertemuan tersebut MARIA ELIZABETH LIMAN meminta SUHARYONO memberikan data Rekapitulasi Permohonan dan Penerbitan (RPP) terkait perusahaan-perusahaan yang melakukan praktek jual beli SPI, beberapa hari kemudian SUHARYONO menyerahkan data dimaksud kepada ELDA DEVIANNE ADININGRAT melalui ACHDIAT BASARI, selanjutnya data tersebut diserahkan kepada Terdakwa melalui AHMAD FATHANAH berikut surat permohonan dari PT Indoguna Utama dan beberapa anak perusahaannya tertanggal 18 Desember 2012 tentang penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 8.000 (*delapan ribu*) ton serta surat permohonan tambahan sebanyak 2.000 (*dua ribu*) ton sehingga seluruhnya menjadi 10.000 (*sepuluh ribu*) ton.;
- Pada tanggal 18 Januari 2013, Terdakwa memberitahu AHMAD FATHANAH bahwa data berikut permohonan penambahan kuota impor daging sapi dari PT Indoguna Utama tersebut telah diserahkan kepada SUSWONO dan Terdakwa akan menemui SUSWONO pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 untuk membahasnya, kemudian Terdakwa meminta AHMAD

Hal 11 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.



FATHANAH menanyakan maksud tanda lingkaran merah pada beberapa nomor perusahaan yang terdapat pada tabel data yang diserahkan kepada SUSWONO, atas pertanyaan Terdakwa tersebut AHMAD FATHANAH menghubungi ELDA DEVIANNE ADININGRAT untuk menanyakan maksud tanda lingkaran dengan tinta merah pada nomor-nomor tertentu tersebut, setelah itu AHMAD FATHANAH menjelaskan kepada Terdakwa bahwa nomor yang dilingkari dengan tinta merah adalah importir sebaga sebagaimana penjelasan ELDA DEVIANNE ADININGRAT. ;

- Sekira tanggal 20 Januari 2013 Terdakwa bersama AHMAD FATHANAH dan ELDA DEVIANNE ADININGRAT melakukan pertemuan dengan RIDWAN HAKIM di Kuala Lumpur untuk melanjutkan pembicaraan mengenai data dan permohonan penambahan kuota impor daging sapi MARIA ELIZABETH LIMAN yang sudah diserahkan kepada SUSWONO, dalam pertemuan tersebut juga dibicarakan masalah kesalah-pahaman antara MARIA ELIZABETH LIMAN dengan RIDWAN HAKIM terkait tunggakan pembayaran proyek-proyek sebelumnya.

- Pada tanggal 28 Januari 2013 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Restoran Angus Steak House Senayan City Jakarta Selatan AHMAD FATHANAH melakukan pertemuan dengan MARIA ELIZABETH LIMAN dan ARYA ABDI EFFENDI, dalam pertemuan tersebut AHMAD FATHANAH meminta MARIA ELIZABETH LIMAN mewujudkan komitmennya untuk kelancaran upaya pengurusan penambahan kuota impor daging sapi yang sedang diusahakan oleh Terdakwa, permintaan AHMAD FATHANAH disanggupi oleh MARIA ELIZABETH LIMAN dengan memerintahkan ARYA ABDI EFFENDI untuk menyiapkan uang sebesar Rp 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*), selanjutnya sekitar pukul 21.38 WIB MARIA ELIZABETH LIMAN memberitahukan AHMAD FATHANAH agar menemui ARYA ABDI EFFENDI keesokan harinya di PT Indoguna Utama untuk mengambil uang yang telah disiapkan, atas pemberitahuan tersebut AHMAD FATHANAH menyampaikan ucapan terima kasih dan menyatakan akan memberitahukan kabar gembira tersebut kepada Terdakwa. ;



- Pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekitar pukul 16.00 WIB, AHMAD FATHANAH dengan menggunakan mobil Toyota Land Cruiser Prado warna Hitam Nomor Polisi B 1739 WFN menuju PT Indoguna Utama untuk menemui JUARD EFFENDY, ARYA ABDI EFFENDI dan RUDY SUSANTO di ruang rapat kantor PT Indoguna Utama, beberapa saat kemudian AHMAD FATHANAH keluar dari kantor PT Indoguna Utama diiringi ARYA ABDI EFFENDI, JUARD EFFENDI yang membawa plastik warna hitam berisi uang Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dan RUDY SUSANTO yang membawa 2 (*dua*) kardus berisi uang sebesar Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) menuju mobil milik AHMAD FATHANAH yang diparkir di halaman kantor PT Indoguna Utama, kemudian JUARD EFFENDI bersama RUDY SUSANTO meletakkan bungkusan plastik dan kardus berisi uang yang seluruhnya berjumlah Rp 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) di dalam mobil AHMAD FATHANAH. ; -----
- Selanjutnya AHMAD FATHANAH menuju Hotel Le Meridien Jakarta dan setibanya di hotel tersebut AHMAD FATHANAH berpesan kepada sopirnya yang bernama SAHRUDIN agar berhati-hati karena di dalam mobil ada daging milik Terdakwa, lalu AHMAD FATHANAH menelepon Terdakwa untuk dan menyampaikan : “*ada kabar yang sangat menguntungkan*” yang dijawab oleh Terdakwa : “*Iya..iya nanti, ana lagi di atas panggung*”, beberapa saat kemudian AHMAD FATHANAH ditangkap petugas KPK sedang bersama seorang wanita bernama MAHARANI SUCIYONO dalam kamar nomor 1740 Hotel Le Meridien Jakarta dan kemudian keduanya dibawa ke kantor KPK untuk diproses.
- Setelah Terdakwa menerima telepon dari AHMAD FATHANAH, pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 21.50 WIB, Terdakwa menelepon ACHMAD ROZI dan berpesan agar memberitahu ELDA DEVIANNE ADININGRAT untuk segera memberikan *update* data tentang kebutuhan daging di lapangan untuk tahun 2013 kepada SOEWARSO supaya SUSWONO mempunyai argumentasi yang bisa dijadikan landasan perlunya penambahan impor daging sapi sehingga dapat dieksekusi dalam minggu-minggu ini, selanjutnya ACHMAD ROZI menyampaikan permintaan

Hal 13 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut kepada ELDA DEVIANNE ADININGRAT melalui telepon. ; -----

----- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

ATAU

KEDUA : -----

-----Bahwa Terdakwa **LUTHFI HASAN ISHAAQ** selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2009-2014, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan **AHMAD FATHANAH Als. OLONG** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada kurun waktu antara tanggal 05 Oktober 2012 sampai dengan 29 Januari 2013, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Januari 2013, bertempat di Restoran Angus Steak House Chase Plaza Jakarta Selatan, di Restoran Angus Steak House Senayan City Jakarta Selatan dan di PT Indoguna Utama Jalan Taruna Nomor 8 RT. 02 RW. 04 Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta Timur, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *yang menerima pemberian atau janji* yaitu menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp 1.300.000.000,00 (*satu miliar tiga ratus juta rupiah*) dari MARIA ELIZABETH LIMAN selaku Direktur Utama PT Indoguna Utama yang diserahkan oleh ARYA ABDI EFFENDY alias DIO dan H. JUARD EFFENDI dari keseluruhan uang yang dijanjikan sejumlah Rp 40.000.000.000,00 (*empat puluh miliar rupiah*), *dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya*, yaitu dengan maksud supaya Terdakwa yang merupakan anggota DPR RI dan juga selaku Presiden PKS menggunakan jabatannya dalam mempengaruhi pejabat di Kementerian Pertanian RI yang dipimpin oleh SUSWONO selaku Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian yang juga merupakan anggota Majelis Syuro PKS supaya membantu MARIA ELIZABETH LIMAN mendapatkan surat rekomendasi persetujuan pemasukan atas permohonan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 10.000 (*sepuluh ribu*) ton yang diajukan oleh PT Indoguna Utama dan anak perusahaannya yaitu PT Sinar Terang Utama, PT Nuansa Guna Utama, CV Cahaya Karya Indah dan CV Surya Cemerlang Abadi untuk tahun 2013 walaupun kuota sudah tidak tersedia, **yang bertentangan dengan kewajibannya** yaitu perbuatan Terdakwa menerima uang atau janji tersebut bertentangan dengan kewajiban anggota DPR sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Pasal 208 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pasal 281 ayat (3) Keputusan DPR RI Nomor : 01/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 29 September 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPR-RI; dan Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (8) Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2011 tentang Kode Etik, yang keseluruhan ketentuan tersebut pada prinsipnya mengatur tentang *Anggota DPR dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa adalah anggota DPR RI periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 dari Fraksi PKS yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor : 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 dan ditugaskan di Komisi I sesuai dengan Surat Keputusan DPR RI Nomor : 32/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 19 Oktober 2009, selain itu Terdakwa adalah Presiden PKS periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.;

- Terdakwa sejak pertengahan tahun 1985 telah mengenal dan bersahabat dengan AHMAD FATHANAH ketika sama-sama belajar di Saudi Arabia, setelah kembali ke Indonesia pada sekitar awal tahun 2004 Terdakwa dan AHMAD FATHANAH mendirikan PT Atlas Jaringan Satu (PT AJS) yang bergerak di bidang komunikasi yang mana Terdakwa sebagai Komisaris dan AHMAD FATHANAH sebagai Direktur, namun pada awal tahun 2005 perusahaan tersebut tidak efektif lagi karena AHMAD FATHANAH dipidana atas

Hal 15 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.



tindak pidana penipuan terkait perjanjian bisnis antara PT AJS dengan PT Osami Multimedia dan pada sekitar tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 AHMAD FATHANAH juga pernah dihukum di luar negeri terkait perkara penyelundupan orang. -----

- Terdakwa sejak sekitar tahun 2011 sering didampingi oleh AHMAD FATHANAH dalam berbagai kegiatan sehingga AHMAD FATHANAH dikenal sebagai orang kepercayaan Terdakwa yang dapat menjadi penghubung dalam mengusahakan perusahaan-perusahaan untuk memperoleh proyek pemerintah antara lain proyek-proyek di Kementerian Pertanian. ; -----
- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2012 bertempat di Hotel Grand Hyatt Jakarta Pusat, ELDA DEVIANNE ADININGRAT melakukan pertemuan dengan MARIA ELIZABETH LIMAN selaku Direktur Utama PT Indoguna Utama dalam rangka membahas upaya penambahan kuota impor daging sapi untuk PT Indoguna Utama, dalam pertemuan tersebut ELDA DEVIANNE ADININGRAT menyatakan akan memperkenalkan MARIA ELIZABETH LIMAN dengan AHMAD FATHANAH yang merupakan orang kepercayaan Terdakwa yang dapat membantu PT Indoguna Utama.; -----
- Selanjutnya pada bulan Nopember 2012 bertempat di Restoran Angus Steak House Senayan City Jakarta Selatan, ELDA DEVIANNE ADININGRAT mempertemukan MARIA ELIZABETH LIMAN dengan AHMAD FATHANAH, dalam pertemuan tersebut MARIA ELIZABETH LIMAN menyampaikan permintaan bantuan terkait penambahan kuota impor daging sapi untuk PT Indoguna Utama pada semester II tahun 2012 dan menyatakan akan memberikan dukungan kepada PKS serta meminta dikenalkan dengan Terdakwa, permintaan tersebut disanggupi AHMAD FATHANAH dan mengarahkan MARIA ELIZABETH LIMAN untuk membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri Pertanian, yang mana proses selanjutnya akan dipantau oleh AHMAD FATHANAH. ; -----
- Dalam rangka menindaklanjuti arahan AHMAD FATHANAH tersebut, pada tanggal 08 Nopember 2012 PT Indoguna Utama mengajukan surat permohonan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 500 (*lima*



ratus) ton untuk semester II tahun 2012 kepada Menteri Pertanian, namun surat permohonan tersebut ditolak oleh Kementerian Pertanian dengan alasan sudah tidak ada kuota dan batas waktu pengajuan sudah berakhir, selain itu permohonan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian RI (Permentan RI) Nomor: 50/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. ;

- Atas penolakan dari Kementerian Pertanian tersebut, AHMAD FATHANAH meminta ELDA DEVIANNE ADININGRAT menyampaikan kepada MARIA ELIZABETH LIMAN agar mengajukan kembali permohonan penambahan kuota impor daging sapi kepada Menteri Pertanian, sehingga pada tanggal 27 November 2012 PT Indoguna Utama dengan mengikutsertakan 3 (*tiga*) anak perusahaan lainnya yaitu PT Sinar Terang Utama, CV Cahaya Karya Indah dan CV Surya Cemerlang Abadi mengajukan 4 (*empat*) surat permohonan penambahan kuota daging sebanyak 5.150 (*lima ribu seratus lima puluh*) ton untuk semester II tahun 2012 kepada Menteri Pertanian, akan tetapi Kementerian Pertanian tetap menolak permohonan tersebut dengan alasan yang sama sebagaimana alasan penolakan sebelumnya.;
- Setelah mengetahui penolakan Kementerian Pertanian tersebut, pada tanggal 30 Nopember 2012 bertempat di Restoran Angus Steak House di Chase Plaza Jakarta Selatan AHMAD FATHANAH melakukan pertemuan dengan MARIA ELIZABETH LIMAN dan ELDA DEVIANNE ADININGRAT membicarakan rencana pengajuan kembali permohonan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 8.000 (*delapan ribu*) ton untuk tahun 2013. ;
- Untuk menindak-lanjuti rencana tersebut, pada tanggal 18 Desember 2012 MARIA ELIZABETH LIMAN memerintahkan JUARD EFFENDI, selaku Direktur General Affair and HRD PT Indoguna Utama sekaligus Ketua Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (ASPIDI) untuk mengajukan 5 (*lima*) surat permohonan penambahan kuota daging sebanyak 8.000 (*delapan ribu*) ton untuk tahun 2013 kepada Menteri Pertanian atas PT Indoguna Utama dan 4 (*empat*) anak perusahaan lainnya yaitu PT Sinar

Hal 17 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terang Utama, PT Nuansa Guna Utama, CV Cahaya Karya Indah dan CV Surya Cemerlang Abadi, kemudian MARIA ELIZABETH LIMAN meminta JUARD EFFENDI membuat surat atas nama ASPIDI yang ditujukan kepada Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, padahal saat itu belum ada Surat Keputusan Menko Perekonomian mengenai penetapan penambahan kuota impor daging sapi.;

- Dalam rangka meloloskan pengajuan surat permohonan penambahan kuota impor daging sapi tersebut, pada tanggal 28 Desember 2012 AHMAD FATHANAH mempertemukan Terdakwa dengan MARIA ELIZABETH LIMAN dan ELDA DEVIANNE ADININGRAT di Restoran Angus Steak House Chase Plaza Jakarta Selatan, dalam pertemuan tersebut MARIA ELIZABETH LIMAN meminta Terdakwa untuk membantu pengurusan penerbitan rekomendasi dari Kementerian Pertanian atas permohonan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 8.000 (*delapan ribu*) ton yang diajukan oleh PT Indoguna Utama beserta 4 (empat) anak perusahaannya, permintaan tersebut disanggupi Terdakwa dengan mengarahkan MARIA ELIZABETH LIMAN agar menyiapkan data sebagai bahan diskusi dengan SUSWONO serta menjanjikan akan mempertemukan MARIA ELIZABETH LIMAN dengan SUSWONO. ;

- Setelah pertemuan tanggal 28 Desember 2012 tersebut, AHMAD FATHANAH melalui telepon berpesan kepada ELDA DEVIANNE ADININGRAT agar memperingatkan MARIA ELIZABETH LIMAN untuk tidak memberitahukan perihal pertemuan antara MARIA ELIZABETH LIMAN dengan Terdakwa kepada pihak lain karena Terdakwa tidak akan bersedia membantu apabila ada pihak lain mengetahui pertemuan tersebut, kemudian AHMAD FATHANAH meminta MARIA ELIZABETH LIMAN agar menunjukkan komitmennya dalam membantu dana kepada Terdakwa.;

- Pada tanggal 30 Desember 2012 bertempat di Private Room Lantai IV Restoran Angus Steak House Senayan City Jakarta Selatan, AHMAD FATHANAH kembali melakukan pertemuan dengan MARIA ELIZABETH LIMAN dan ELDA DEVIANNE ADININGRAT, dalam pertemuan tersebut



AHMAD FATHANAH menyampaikan bahwa MARIA ELIZABETH LIMAN akan dibantu dalam pengurusan penambahan kuota impor daging sapi dan Menteri Pertanian akan mempelajari terlebih dahulu situasi dan kondisinya sebagaimana hasil pertemuan di Lembang, sehingga dengan penyampaian AHMAD FATHANAH tersebut MARIA ELIZABETH LIMAN menegaskan komitmennya untuk memberi bantuan dukungan dana kepada PKS. ;

- Pada tanggal 08 Januari 2013 pukul 15.16 WIB, AHMAD FATHANAH menelepon AHMAD ZAKY selaku sekretaris pribadi Terdakwa untuk memberitahukan informasi dari ELDA DEVIANNE ADININGRAT bahwa PT Indoguna Utama sudah memasukkan permohonan penambahan kuota impor daging sapi ke Kementerian Pertanian sebanyak 8.000 (*delapan ribu*) ton, apabila Menteri Pertanian menerbitkan surat rekomendasi atas permohonan tersebut maka MARIA ELIZABETH LIMAN akan memberikan komisi/fee sebesar Rp 5.000,00 (*lima ribu rupiah*) perkilogram atau seluruhnya sebesar Rp 40.000.000.000,00 (*empat puluh miliar rupiah*), kemudian AHMAD FATHANAH meminta AHMAD ZAKY agar segera menyampaikan informasi tersebut kepada Terdakwa. ;

- Pada tanggal 09 Januari 2013 pukul 12.32 WIB, AHMAD FATHANAH menelepon Terdakwa untuk menanyakan rencana Terdakwa yang akan mempertemukan MARIA ELIZABETH LIMAN dengan SUSWONO, kemudian AHMAD FATHANAH menginformasikan bahwa MARIA ELIZABETH LIMAN telah memasukkan permohonan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 8.000 (*delapan ribu*) ton dan akan memberikan komisi/fee sebesar sebesar Rp 5.000,00 (*lima ribu rupiah*) perkilogram atau seluruhnya sebesar Rp 40.000.000.000,00 (*empat puluh milyar rupiah*), atas pertanyaan dan informasi dari AHMAD FATHANAH tersebut Terdakwa meminta AHMAD FATHANAH agar memberitahu MARIA ELIZABETH LIMAN untuk mempersiapkan data yang dapat meyakinkan Menteri bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) tidak benar dan swasembada mengancam ketahanan daging dalam negeri, selanjutnya Terdakwa menyampaikan akan mengusahakan penambahan kuota menjadi 10.000 (*sepuluh ribu*) ton agar komisi/fee yang diperoleh menjadi Rp 50.000.000.000,00 (*lima puluh miliar*

Hal 19 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.



rupiah), dan menjanjikan akan segera mempertemukan MARIA ELIZABETH LIMAN dengan SUSWONO. ;-----

- Menindaklanjuti percakapan telepon tersebut, Terdakwa kemudian menyampaikan permintaan MARIA ELIZABETH LIMAN kepada SUSWONO, yang mana SUSWONO menyatakan kesediaannya untuk bertemu MARIA ELIZABETH LIMAN dan menyepakati pertemuan dilakukan pada tanggal 11 Januari 2013 di Medan, kemudian Terdakwa mengajak SOEWARSO selaku orang kepercayaan SUSWONO untuk mengikuti pertemuan di Medan agar dapat membantu Terdakwa mewujudkan rencana pertemuan SUSWONO dengan MARIA ELIZABETH LIMAN, selanjutnya Terdakwa memberitahukan AHMAD FATHANAH tentang rencana pertemuan di Medan tersebut dan meminta agar memberitahukannya kepada MARIA ELIZABETH LIMAN.;

- Pada tanggal 09 Januari 2013 AHMAD FATHANAH menghubungi ELDA DEVIANNE ADININGRAT agar menyampaikan informasi tentang rencana pertemuan di Medan kepada MARIA ELIZABETH LIMAN dan meminta disediakan tiket perjalanan, akomodasi penginapan serta bantuan dana untuk kepentingan Terdakwa, selanjutnya ELDA DEVIANNE ADININGRAT memberitahukan informasi dan permintaan AHMAD FATHANAH tersebut kepada MARIA ELIZABETH LIMAN, sehingga kemudian MARIA ELIZABETH LIMAN menyiapkan tiket dan akomodasi serta memerintahkan ARYA ABDI EFFENDI selaku Direktur Operasional PT Indoguna Utama untuk mengeluarkan uang sebesar Rp 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dan menyerahkannya kepada AHMAD FATHANAH melalui ELDA DEVIANNE ADININGRAT, selanjutnya ELDA DEVIANNE ADININGRAT memerintahkan staffnya yang bernama JERRY ROGER KUMONTOY untuk mengambil uang di Kantor PT Indoguna Utama dan memberitahu AHMAD FATHANAH bahwa uang sudah diterima, akan tetapi AHMAD FATHANAH meminta agar uang tersebut disimpan dan jangan digunakan karena diperuntukkan kepada Terdakwa.;

- Terdakwa bersama AHMAD FATHANAH, SOEWARSO, MARIA ELIZABETH LIMAN dan ELDA DEVIANNE ADININGRAT, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Januari 2013 berangkat ke Medan dengan menggunakan pesawat yang sama dan sesampainya di Medan Terdakwa langsung melakukan kegiatan temu tokoh sedangkan AHMAD FATHANAH, SOEWARSO, MARIA ELIZABETH LIMAN dan ELDA DEVIANNE ADININGRAT menuju penginapan di Hotel Aryaduta Medan, selanjutnya MARIA ELIZABETH LIMAN menyerahkan data yang telah disiapkan PT Indoguna Utama kepada SOEWARSO di Restoran Hotel Aryaduta Medan dengan permintaan agar disampaikan kepada SUSWONO.; ----

- Bahwa data yang diserahkan MARIA ELIZABETH LIMAN tersebut dibawa oleh SOEWARSO ke Hotel Santika tempat ia dan SUSWONO menginap, kemudian pada malam itu juga SOEWARSO menyerahkan data tersebut kepada SUSWONO, selanjutnya SUSWONO memerintahkan SOEWARSO menghubungi MARIA ELIZABETH LIMAN agar menemui SUSWONO di Hotel Santika Medan pada tanggal 11 Januari 2013 sekitar pukul 06.00 WIB, namun atas permintaan Terdakwa pertemuan tersebut dilaksanakan di tempat Terdakwa menginap yaitu di kamar 9006 Hotel Aryaduta Medan.; ----
- Pada tanggal 11 Januari 2013 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di kamar 9006 Hotel Aryaduta Medan, Terdakwa bersama MARIA ELIZABETH LIMAN dan AHMAD FATHANAH melakukan pertemuan dengan SUSWONO yang didampingi oleh SOEWARSO, dalam pertemuan tersebut Terdakwa memperkenalkan MARIA ELIZABETH LIMAN kepada SUSWONO dan kemudian MARIA ELIZABETH LIMAN memaparkan data tentang krisis daging sapi yang menyebabkan harga daging sapi menjadi tinggi sehingga diperlukan penambahan kuota impor daging sapi tahun 2013 serta menginformasikan adanya praktek jual-beli Surat Persetujuan Impor (SPI) daging sapi oleh beberapa perusahaan, pemaparan MARIA ELIZABETH LIMAN tersebut ditanggapi SUSWONO dengan menyatakan bahwa data tersebut tidak valid sehingga SUSWONO meminta MARIA ELIZABETH LIMAN melakukan uji publik terlebih dahulu untuk mendukung keabsahan data yang telah disampaikan, kemudian SUSWONO juga meminta MARIA ELIZABETH LIMAN agar menyerahkan data perusahaan yang telah melakukan praktek jual beli SPI.;

Hal 21 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada hari dan tanggal yang sama saat akan kembali ke Jakarta, bertempat di Bandara Polonia Medan MARIA ELIZABETH LIMAN dihadapan ELDA DEVIANNE ADININGRAT menegaskan kembali komitmennya kepada AHMAD FATHANAH bahwa ia akan memberikan komisi/fee sebesar Rp 5.000,00 (*lima ribu rupiah*) perkilogram apabila permohonan penambahan kuota impor daging sapi tahun 2013 yang diajukan PT Indoguna Utama dan anak perusahaannya disetujui oleh Kementerian Pertanian.;

- Dalam rangka menindaklanjuti hasil pertemuan di Medan, pada tanggal 11 Januari 2013 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Restoran Angus Steak House Senayan City Jakarta Selatan, MARIA ELIZABETH LIMAN bersama ELDA DEVIANNE ADININGRAT, JUARD EFFENDI dan ARYA ABDI EFFENDI melakukan pertemuan dengan SUHARYONO selaku Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) Kementerian Pertanian, dalam pertemuan tersebut MARIA ELIZABETH LIMAN meminta SUHARYONO memberikan data Rekapitulasi Permohonan dan Penerbitan (RPP) terkait perusahaan-perusahaan yang melakukan praktek jual beli SPI, beberapa hari kemudian SUHARYONO menyerahkan data dimaksud kepada ELDA DEVIANNE ADININGRAT melalui ACHDIAT BASARI, selanjutnya data tersebut diserahkan kepada Terdakwa melalui AHMAD FATHANAH berikut surat permohonan dari PT Indoguna Utama dan beberapa anak perusahaannya tertanggal 18 Desember 2012 tentang penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 8.000 (*delapan ribu*) ton serta surat permohonan tambahan sebanyak 2.000 (*dua ribu*) ton sehingga seluruhnya menjadi 10.000 (sepuluh ribu) ton.;

- Pada tanggal 18 Januari 2013, Terdakwa memberitahu AHMAD FATHANAH bahwa data berikut permohonan penambahan kuota impor daging sapi dari PT Indoguna Utama tersebut telah diserahkan kepada SUSWONO dan Terdakwa akan menemui SUSWONO pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 untuk membahasnya, kemudian Terdakwa meminta AHMAD FATHANAH menanyakan maksud tanda lingkaran merah pada beberapa nomor perusahaan yang terdapat pada tabel data yang diserahkan kepada SUSWONO, atas pertanyaan Terdakwa tersebut AHMAD FATHANAH



menghubungi ELDA DEVIANNE ADININGRAT untuk menanyakan maksud tanda lingkaran dengan tinta merah pada nomor-nomor tertentu tersebut, setelah itu AHMAD FATHANAH menjelaskan kepada Terdakwa bahwa nomor yang dilingkari dengan tinta merah adalah importir sebagaimana penjelasan ELDA DEVIANNE ADININGRAT.

- Sekira tanggal 20 Januari 2013 Terdakwa bersama AHMAD FATHANAH dan ELDA DEVIANNE ADININGRAT melakukan pertemuan dengan RIDWAN HAKIM di Kuala Lumpur untuk melanjutkan pembicaraan mengenai data dan permohonan penambahan kuota impor daging sapi MARIA ELIZABETH LIMAN yang sudah diserahkan kepada SUSWONO, dalam pertemuan tersebut juga dibicarakan masalah kesalah-pahaman antara MARIA ELIZABETH LIMAN dengan RIDWAN HAKIM terkait tunggakan pembayaran proyek-proyek sebelumnya.
- Pada tanggal 28 Januari 2013 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Restoran Angus Steak House Senayan City Jakarta Selatan AHMAD FATHANAH melakukan pertemuan dengan MARIA ELIZABETH LIMAN dan ARYA ABDI EFFENDI, dalam pertemuan tersebut AHMAD FATHANAH meminta MARIA ELIZABETH LIMAN mewujudkan komitmennya untuk kelancaran upaya pengurusan penambahan kuota impor daging sapi yang sedang diusahakan oleh Terdakwa, permintaan AHMAD FATHANAH disanggupi oleh MARIA ELIZABETH LIMAN dengan memerintahkan ARYA ABDI EFFENDI untuk menyiapkan uang sebesar Rp 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*), selanjutnya sekitar pukul 21.38 WIB MARIA ELIZABETH LIMAN memberitahukan AHMAD FATHANAH agar menemui ARYA ABDI EFFENDI keesokan harinya di PT Indoguna Utama untuk mengambil uang yang telah disiapkan, atas pemberitahuan tersebut AHMAD FATHANAH menyampaikan ucapan terima kasih dan menyatakan akan memberitahukan kabar gembira tersebut kepada Terdakwa.
- Pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekitar pukul 16.00 WIB, AHMAD FATHANAH dengan menggunakan mobil Toyota Land Cruiser Prado warna Hitam Nomor Polisi B 1739 WFN menuju PT Indoguna Utama untuk

Hal 23 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.



menemui JUARD EFFENDY, ARYA ABDI EFFENDI dan RUDY SUSANTO di ruang rapat kantor PT Indoguna Utama, beberapa saat kemudian AHMAD FATHANAH keluar dari kantor PT Indoguna Utama diiringi ARYA ABDI EFFENDI, JUARD EFFENDI yang membawa plastik warna hitam berisi uang Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dan RUDY SUSANTO yang membawa 2 (*dua*) kardus berisi uang sebesar Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) menuju mobil milik AHMAD FATHANAH yang diparkir di halaman kantor PT Indoguna Utama, kemudian JUARD EFFENDI bersama RUDY SUSANTO meletakkan bungkusan plastik dan kardus berisi uang yang seluruhnya berjumlah Rp 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) di dalam mobil AHMAD FATHANAH. ; -----

- Selanjutnya AHMAD FATHANAH menuju Hotel Le Meridien Jakarta dan setibanya di hotel tersebut AHMAD FATHANAH berpesan kepada sopirnya yang bernama SAHRUDIN agar berhati-hati karena di dalam mobil ada daging milik Terdakwa, lalu AHMAD FATHANAH menelepon Terdakwa untuk dan menyampaikan : “*ada kabar yang sangat menguntungkan*” yang dijawab oleh Terdakwa : “*Iya..iya nanti, ana lagi di atas panggung*”, beberapa saat kemudian AHMAD FATHANAH ditangkap petugas KPK sedang bersama seorang wanita bernama MAHARANI SUCIYONO dalam kamar nomor 1740 Hotel Le Meridien Jakarta dan kemudian keduanya dibawa ke kantor KPK untuk diproses.
- Setelah Terdakwa menerima telepon dari AHMAD FATHANAH, pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 21.50 WIB, Terdakwa menelepon ACHMAD ROZI dan berpesan agar memberitahu ELDA DEVIANNE ADININGRAT untuk segera memberikan *update* data tentang kebutuhan daging di lapangan untuk tahun 2013 kepada SOEWARSO supaya SUSWONO mempunyai argumentasi yang bisa dijadikan landasan perlunya penambahan impor daging sapi sehingga dapat dieksekusi dalam minggu-minggu ini, selanjutnya ACHMAD ROZI menyampaikan permintaan Terdakwa tersebut kepada ELDA DEVIANNE ADININGRAT melalui telepon. ; -----

-----Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

-----Bahwa Terdakwa **LUTHFI HASAN ISHAAQ** selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2009 - 2014, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan **AHMAD FATHANAH Ais. OLONG** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada kurun waktu antara tanggal 05 Oktober 2012 sampai dengan 29 Januari 2013, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Januari 2013, bertempat di Restoran Angus Steak House Chase Plaza Jakarta Selatan, di Restoran Angus Steak House Senayan City Jakarta Selatan dan di PT Indoguna Utama Jalan Taruna Nomor 8 RT.02 RW.04 Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta Timur, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *yang menerima hadiah atau janji* yaitu menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp 1.300.000.000,00 (*satu miliar tiga ratus juta rupiah*) dari MARIA ELIZABETH LIMAN selaku Direktur Utama PT Indoguna Utama yang diserahkan oleh ARYA ABDI EFFENDY alias DIO dan H. JUARD EFFENDI dari keseluruhan uang yang dijanjikan sejumlah Rp 40.000.000.000,00 (*empat puluh miliar rupiah*), *padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya*, yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga hadiah atau janji tersebut diberikan karena jabatan Terdakwa selaku anggota DPR RI dan juga selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dapat mempengaruhi pejabat di Kementerian Pertanian RI yang dipimpin oleh SUSWONO selaku Menteri Pertanian yang juga merupakan anggota Majelis Syuro PKS supaya menerbitkan surat rekomendasi persetujuan pemasukan atas permohonan penambahan kuota

Hal 25 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.



impor daging sapi sebanyak 10.000 (*sepuluh ribu*) ton yang diajukan oleh PT Indoguna Utama dan anak perusahaannya yaitu PT Sinar Terang Utama, PT Nuansa Guna Utama, CV Cahaya Karya Indah dan CV Surya Cemerlang Abadi untuk tahun 2013 *atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yaitu* menurut MARIA ELIZABETH LIMAN, JUARD EFFENDY, ARYA ABDI EFFENDI dan RUDY SUSANTO bahwa Terdakwa yang merupakan anggota DPR RI dan juga selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapat menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi pejabat di Kementerian Pertanian RI yang dipimpin oleh SUSWONO selaku Menteri Pertanian sekaligus anggota Majelis Syuro PKS agar membantu MARIA ELIZABETH LIMAN dalam mendapatkan surat rekomendasi persetujuan pemasukan atas permohonan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 10.000 (*sepuluh ribu*) ton yang diajukan oleh PT Indoguna Utama dan anak perusahaannya yaitu PT Sinar Terang Utama, PT Nuansa Guna Utama, CV Cahaya Karya Indah dan CV Surya Cemerlang Abadi untuk tahun 2013 walaupun kuota sudah tidak tersedia. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa adalah anggota DPR RI periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 dari Fraksi PKS yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor : 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 dan ditugaskan di Komisi I sesuai dengan Surat Keputusan DPR RI Nomor : 32/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 19 Oktober 2009, selain itu Terdakwa adalah Presiden PKS periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

- Terdakwa sejak pertengahan tahun 1985 telah mengenal dan bersahabat dengan AHMAD FATHANAH ketika sama-sama belajar di Saudi Arabia, setelah kembali ke Indonesia pada sekitar awal tahun 2004 Terdakwa dan AHMAD FATHANAH mendirikan PT Atlas Jaringan Satu (PT AJS) yang bergerak di bidang komunikasi yang mana Terdakwa sebagai Komisaris dan AHMAD FATHANAH sebagai Direktur, namun pada awal tahun 2005 perusahaan tersebut tidak efektif lagi karena AHMAD FATHANAH dipidana atas tindak pidana penipuan terkait perjanjian bisnis antara PT AJS dengan PT Osami Multimedia dan pada sekitar tahun 2007 sampai dengan tahun 2009



AHMAD FATHANAH juga pernah dihukum di luar negeri terkait perkara penyelundupan orang. -----

- Terdakwa sejak sekitar tahun 2011 sering didampingi oleh AHMAD FATHANAH dalam berbagai kegiatan sehingga AHMAD FATHANAH dikenal sebagai orang kepercayaan Terdakwa yang dapat menjadi penghubung dalam mengusahakan perusahaan-perusahaan untuk memperoleh proyek pemerintah antara lain proyek-proyek di Kementerian Pertanian.; -----
- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2012 bertempat di Hotel Grand Hyatt Jakarta Pusat, ELDA DEVIANNE ADININGRAT melakukan pertemuan dengan MARIA ELIZABETH LIMAN selaku Direktur Utama PT Indoguna Utama dalam rangka membahas upaya penambahan kuota impor daging sapi untuk PT Indoguna Utama, dalam pertemuan tersebut ELDA DEVIANNE ADININGRAT menyatakan akan memperkenalkan MARIA ELIZABETH LIMAN dengan AHMAD FATHANAH yang merupakan orang kepercayaan Terdakwa yang dapat membantu PT Indoguna Utama.; -----
- Selanjutnya pada bulan Nopember 2012 bertempat di Restoran Angus Steak House Senayan City Jakarta Selatan, ELDA DEVIANNE ADININGRAT mempertemukan MARIA ELIZABETH LIMAN dengan AHMAD FATHANAH, dalam pertemuan tersebut MARIA ELIZABETH LIMAN menyampaikan permintaan bantuan terkait penambahan kuota impor daging sapi untuk PT Indoguna Utama pada semester II tahun 2012 dan menyatakan akan memberikan dukungan kepada PKS serta meminta dikenalkan dengan Terdakwa, permintaan tersebut disanggupi AHMAD FATHANAH dan mengarahkan MARIA ELIZABETH LIMAN untuk membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri Pertanian, yang mana proses selanjutnya akan dipantau oleh AHMAD FATHANAH. -----
- Dalam rangka menindaklanjuti arahan AHMAD FATHANAH tersebut, pada tanggal 08 Nopember 2012 PT Indoguna Utama mengajukan surat permohonan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 500 (*lima ratus*) ton untuk semester II tahun 2012 kepada Menteri Pertanian, namun surat permohonan tersebut ditolak oleh Kementerian Pertanian dengan

Hal 27 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.



alasan sudah tidak ada kuota dan batas waktu pengajuan sudah berakhir, selain itu permohonan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian RI (Permentan RI) Nomor: 50/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

- Atas penolakan dari Kementerian Pertanian tersebut, AHMAD FATHANAH meminta ELDA DEVIANNE ADININGRAT menyampaikan kepada MARIA ELIZABETH LIMAN agar mengajukan kembali permohonan penambahan kuota impor daging sapi kepada Menteri Pertanian, sehingga pada tanggal 27 November 2012 PT Indoguna Utama dengan mengikutsertakan 3 (*tiga*) anak perusahaan lainnya yaitu PT Sinar Terang Utama, CV Cahaya Karya Indah dan CV Surya Cemerlang Abadi mengajukan 4 (*empat*) surat permohonan penambahan kuota daging sebanyak 5.150 (*lima ribu seratus lima puluh*) ton untuk semester II tahun 2012 kepada Menteri Pertanian, akan tetapi Kementerian Pertanian tetap menolak permohonan tersebut dengan alasan yang sama sebagaimana alasan penolakan sebelumnya.; -----
- Setelah mengetahui penolakan Kementerian Pertanian tersebut, pada tanggal 30 Nopember 2012 bertempat di Restoran Angus Steak House di Chase Plaza Jakarta Selatan AHMAD FATHANAH melakukan pertemuan dengan MARIA ELIZABETH LIMAN dan ELDA DEVIANNE ADININGRAT membicarakan rencana pengajuan kembali permohonan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 8.000 (*delapan ribu*) ton untuk tahun 2013.; -----
- Untuk menindak-lanjuti rencana tersebut, pada tanggal 18 Desember 2012 MARIA ELIZABETH LIMAN memerintahkan JUARD EFFENDI, selaku Direktur General Affair and HRD PT Indoguna Utama sekaligus Ketua Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (ASPIDI) untuk mengajukan 5 (*lima*) surat permohonan penambahan kuota daging sebanyak 8.000 (*delapan ribu*) ton untuk tahun 2013 kepada Menteri Pertanian atas PT Indoguna Utama dan 4 (*empat*) anak perusahaan lainnya yaitu PT Sinar Terang Utama, PT Nuansa Guna Utama, CV Cahaya Karya Indah dan CV Surya Cemerlang Abadi, kemudian MARIA ELIZABETH LIMAN meminta



JUARD EFFENDI membuat surat atas nama ASPIDI yang ditujukan kepada Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, padahal saat itu belum ada Surat Keputusan Menko Perekonomian mengenai penetapan penambahan kuota impor daging sapi.

- Dalam rangka meloloskan pengajuan surat permohonan penambahan kuota impor daging sapi tersebut, pada tanggal 28 Desember 2012 AHMAD FATHANAH mempertemukan Terdakwa dengan MARIA ELIZABETH LIMAN dan ELDA DEVIANNE ADININGRAT di Restoran Angus Steak House Chase Plaza Jakarta Selatan, dalam pertemuan tersebut MARIA ELIZABETH LIMAN meminta Terdakwa untuk membantu pengurusan penerbitan rekomendasi dari Kementerian Pertanian atas permohonan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 8.000 (*delapan ribu*) ton yang diajukan oleh PT Indoguna Utama beserta 4 (empat) anak perusahaannya, permintaan tersebut disanggupi Terdakwa dengan mengarahkan MARIA ELIZABETH LIMAN agar menyiapkan data sebagai bahan diskusi dengan SUSWONO serta menjanjikan akan mempertemukan MARIA ELIZABETH LIMAN dengan SUSWONO. ;

- Setelah pertemuan tanggal 28 Desember 2012 tersebut, AHMAD FATHANAH melalui telepon berpesan kepada ELDA DEVIANNE ADININGRAT agar memperingatkan MARIA ELIZABETH LIMAN untuk tidak memberitahukan perihal pertemuan antara MARIA ELIZABETH LIMAN dengan Terdakwa kepada pihak lain karena Terdakwa tidak akan bersedia membantu apabila ada pihak lain mengetahui pertemuan tersebut, kemudian AHMAD FATHANAH meminta MARIA ELIZABETH LIMAN agar menunjukkan komitmennya dalam membantu dana kepada Terdakwa.

- Pada tanggal 30 Desember 2012 bertempat di Private Room Lantai IV Restoran Angus Steak House Senayan City Jakarta Selatan, AHMAD FATHANAH kembali melakukan pertemuan dengan MARIA ELIZABETH LIMAN dan ELDA DEVIANNE ADININGRAT, dalam pertemuan tersebut AHMAD FATHANAH menyampaikan bahwa MARIA ELIZABETH LIMAN akan dibantu dalam pengurusan penambahan kuota impor daging

Hal 29 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.



sapi dan Menteri Pertanian akan mempelajari terlebih dahulu situasi dan kondisinya sebagaimana hasil pertemuan di Lembang, sehingga dengan penyampaian AHMAD FATHANAH tersebut MARIA ELIZABETH LIMAN menegaskan komitmennya untuk memberi bantuan dukungan dana kepada PKS. –

- Pada tanggal 08 Januari 2013 pukul 15.16 WIB, AHMAD FATHANAH menelepon AHMAD ZAKY selaku sekretaris pribadi Terdakwa untuk memberitahukan informasi dari ELDA DEVIANNE ADININGRAT bahwa PT Indoguna Utama sudah memasukkan permohonan penambahan kuota impor daging sapi ke Kementerian Pertanian sebanyak 8.000 (*delapan ribu*) ton, apabila Menteri Pertanian menerbitkan surat rekomendasi atas permohonan tersebut maka MARIA ELIZABETH LIMAN akan memberikan komisi/fee sebesar Rp 5.000,00 (*lima ribu rupiah*) perkilogram atau seluruhnya sebesar Rp 40.000.000.000,00 (*empat puluh miliar rupiah*), kemudian AHMAD FATHANAH meminta AHMAD ZAKY agar segera menyampaikan informasi tersebut kepada Terdakwa.

- Pada tanggal 09 Januari 2013 pukul 12.32 WIB, AHMAD FATHANAH menelepon Terdakwa untuk menanyakan rencana Terdakwa yang akan mempertemukan MARIA ELIZABETH LIMAN dengan SUSWONO, kemudian AHMAD FATHANAH menginformasikan bahwa MARIA ELIZABETH LIMAN telah memasukkan permohonan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 8.000 (*delapan ribu*) ton dan akan memberikan komisi/fee sebesar sebesar Rp 5.000,00 (*lima ribu rupiah*) perkilogram atau seluruhnya sebesar Rp 40.000.000.000,00 (*empat puluh milyar rupiah*), atas pertanyaan dan informasi dari AHMAD FATHANAH tersebut Terdakwa meminta AHMAD FATHANAH agar memberitahu MARIA ELIZABETH LIMAN untuk mempersiapkan data yang dapat meyakinkan Menteri bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) tidak benar dan swasembada mengancam ketahanan daging dalam negeri, selanjutnya Terdakwa menyampaikan akan mengusahakan penambahan kuota menjadi 10.000 (*sepuluh ribu*) ton agar komisi/fee yang diperoleh menjadi Rp 50.000.000.000,00 (*lima puluh miliar rupiah*), dan menjanjikan akan segera mempertemukan MARIA ELIZABETH LIMAN dengan SUSWONO. -----



- Menindaklanjuti percakapan telepon tersebut, Terdakwa kemudian menyampaikan permintaan MARIA ELIZABETH LIMAN kepada SUSWONO, yang mana SUSWONO menyatakan kesediaannya untuk bertemu MARIA ELIZABETH LIMAN dan menyepakati pertemuan dilakukan pada tanggal 11 Januari 2013 di Medan, kemudian Terdakwa mengajak SOEWARSO selaku orang kepercayaan SUSWONO untuk mengikuti pertemuan di Medan agar dapat membantu Terdakwa mewujudkan rencana pertemuan SUSWONO dengan MARIA ELIZABETH LIMAN, selanjutnya Terdakwa memberitahukan AHMAD FATHANAH tentang rencana pertemuan di Medan tersebut dan meminta agar memberitahukannya kepada MARIA ELIZABETH LIMAN.;

- Pada tanggal 09 Januari 2013 AHMAD FATHANAH menghubungi ELDA DEVIANNE ADININGRAT agar menyampaikan informasi tentang rencana pertemuan di Medan kepada MARIA ELIZABETH LIMAN dan meminta disediakan tiket perjalanan, akomodasi penginapan serta bantuan dana untuk kepentingan Terdakwa, selanjutnya ELDA DEVIANNE ADININGRAT memberitahukan informasi dan permintaan AHMAD FATHANAH tersebut kepada MARIA ELIZABETH LIMAN, sehingga kemudian MARIA ELIZABETH LIMAN menyiapkan tiket dan akomodasi serta memerintahkan ARYA ABDI EFFENDI selaku Direktur Operasional PT Indoguna Utama untuk mengeluarkan uang sebesar Rp 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dan menyerahkannya kepada AHMAD FATHANAH melalui ELDA DEVIANNE ADININGRAT, selanjutnya ELDA DEVIANNE ADININGRAT memerintahkan staffnya yang bernama JERRY ROGER KUMONTOY untuk mengambil uang di Kantor PT Indoguna Utama dan memberitahu AHMAD FATHANAH bahwa uang sudah diterima, akan tetapi AHMAD FATHANAH meminta agar uang tersebut disimpan dan jangan digunakan karena diperuntukkan kepada Terdakwa.

- Terdakwa bersama AHMAD FATHANAH, SOEWARSO, MARIA ELIZABETH LIMAN dan ELDA DEVIANNE ADININGRAT, pada tanggal 10 Januari 2013 berangkat ke Medan dengan menggunakan pesawat yang sama dan sesampainya di Medan Terdakwa langsung melakukan

Hal 31 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.



kegiatan temu tokoh sedangkan AHMAD FATHANAH, SOEWARSO, MARIA ELIZABETH LIMAN dan ELDA DEVIANNE ADININGRAT menuju penginapan di Hotel Aryaduta Medan, selanjutnya MARIA ELIZABETH LIMAN menyerahkan data yang telah disiapkan PT Indoguna Utama kepada SOEWARSO di Restoran Hotel Aryaduta Medan dengan permintaan agar disampaikan kepada SUSWONO. -----

- Bahwa data yang diserahkan MARIA ELIZABETH LIMAN tersebut dibawa oleh SOEWARSO ke Hotel Santika tempat ia dan SUSWONO menginap, kemudian pada malam itu juga SOEWARSO menyerahkan data tersebut kepada SUSWONO, selanjutnya SUSWONO memerintahkan SOEWARSO menghubungi MARIA ELIZABETH LIMAN agar menemui SUSWONO di Hotel Santika Medan pada tanggal 11 Januari 2013 sekitar pukul 06.00 WIB, namun atas permintaan Terdakwa pertemuan tersebut dilaksanakan di tempat Terdakwa menginap yaitu di kamar 9006 Hotel Aryaduta Medan. -----
- Pada tanggal 11 Januari 2013 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di kamar 9006 Hotel Aryaduta Medan, Terdakwa bersama MARIA ELIZABETH LIMAN dan AHMAD FATHANAH melakukan pertemuan dengan SUSWONO yang didampingi oleh SOEWARSO, dalam pertemuan tersebut Terdakwa memperkenalkan MARIA ELIZABETH LIMAN kepada SUSWONO dan kemudian MARIA ELIZABETH LIMAN memaparkan data tentang krisis daging sapi yang menyebabkan harga daging sapi menjadi tinggi sehingga diperlukan penambahan kuota impor daging sapi tahun 2013 serta menginformasikan adanya praktek jual-beli Surat Persetujuan Impor (SPI) daging sapi oleh beberapa perusahaan, pemaparan MARIA ELIZABETH LIMAN tersebut ditanggapi SUSWONO dengan menyatakan bahwa data tersebut tidak valid sehingga SUSWONO meminta MARIA ELIZABETH LIMAN melakukan uji publik terlebih dahulu untuk mendukung keabsahan data yang telah disampaikan, kemudian SUSWONO juga meminta MARIA ELIZABETH LIMAN agar menyerahkan data perusahaan yang telah melakukan praktek jual beli SPI.

- Pada hari dan tanggal yang sama saat akan kembali ke Jakarta, bertempat di Bandara Polonia Medan MARIA ELIZABETH LIMAN dihadapan ELDA DEVIANNE ADININGRAT menegaskan kembali komitmennya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD FATHANAH bahwa ia akan memberikan komisi/fee sebesar Rp 5.000,00 (*lima ribu rupiah*) perkilogram apabila permohonan penambahan kuota impor daging sapi tahun 2013 yang diajukan PT Indoguna Utama dan anak perusahaannya disetujui oleh Kementerian Pertanian.

- Dalam rangka menindaklanjuti hasil pertemuan di Medan, pada tanggal 11 Januari 2013 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Restoran Angus Steak House Senayan City Jakarta Selatan, MARIA ELIZABETH LIMAN bersama ELDA DEVIANNE ADININGRAT, JUARD EFFENDI dan ARYA ABDI EFFENDI melakukan pertemuan dengan SUHARYONO selaku Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) Kementerian Pertanian, dalam pertemuan tersebut MARIA ELIZABETH LIMAN meminta SUHARYONO memberikan data Rekapitulasi Permohonan dan Penerbitan (RPP) terkait perusahaan-perusahaan yang melakukan praktek jual beli SPI, beberapa hari kemudian SUHARYONO menyerahkan data dimaksud kepada ELDA DEVIANNE ADININGRAT melalui ACHDIAT BASARI, selanjutnya data tersebut diserahkan kepada Terdakwa melalui AHMAD FATHANAH berikut surat permohonan dari PT Indoguna Utama dan beberapa anak perusahaannya tertanggal 18 Desember 2012 tentang penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 8.000 (*delapan ribu*) ton serta surat permohonan tambahan sebanyak 2.000 (*dua ribu*) ton sehingga seluruhnya menjadi 10.000 (*sepuluh ribu*) ton. -----

- Pada tanggal 18 Januari 2013, Terdakwa memberitahu AHMAD FATHANAH bahwa data berikut permohonan penambahan kuota impor daging sapi dari PT Indoguna Utama tersebut telah diserahkan kepada SUSWONO dan Terdakwa akan menemui SUSWONO pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 untuk membahasnya, kemudian Terdakwa meminta AHMAD FATHANAH menanyakan maksud tanda lingkaran merah pada beberapa nomor perusahaan yang terdapat pada tabel data yang diserahkan kepada SUSWONO, atas pertanyaan Terdakwa tersebut AHMAD FATHANAH menghubungi ELDA DEVIANNE ADININGRAT untuk menanyakan maksud tanda lingkaran dengan tinta merah pada nomor-nomor tertentu tersebut, setelah itu AHMAD FATHANAH menjelaskan kepada Terdakwa bahwa nomor yang dilingkari dengan tinta merah adalah importir sebaga

Hal 33 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.



sebagaimana penjelasan ELDA DEVIANNE ADININGRAT.

-
- Sekira tanggal 20 Januari 2013 Terdakwa bersama AHMAD FATHANAH dan ELDA DEVIANNE ADININGRAT melakukan pertemuan dengan RIDWAN HAKIM di Kuala Lumpur untuk melanjutkan pembicaraan mengenai data dan permohonan penambahan kuota impor daging sapi MARIA ELIZABETH LIMAN yang sudah diserahkan kepada SUSWONO, dalam pertemuan tersebut juga dibicarakan masalah kesalah-pahaman antara MARIA ELIZABETH LIMAN dengan RIDWAN HAKIM terkait tunggakan pembayaran proyek-proyek sebelumnya.

 - Pada tanggal 28 Januari 2013 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Restoran Angus Steak House Senayan City Jakarta Selatan AHMAD FATHANAH melakukan pertemuan dengan MARIA ELIZABETH LIMAN dan ARYA ABDI EFFENDI, dalam pertemuan tersebut AHMAD FATHANAH meminta MARIA ELIZABETH LIMAN mewujudkan komitmennya untuk kelancaran upaya pengurusan penambahan kuota impor daging sapi yang sedang diusahakan oleh Terdakwa, permintaan AHMAD FATHANAH disanggupi oleh MARIA ELIZABETH LIMAN dengan memerintahkan ARYA ABDI EFFENDI untuk menyiapkan uang sebesar Rp 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*), selanjutnya sekitar pukul 21.38 WIB MARIA ELIZABETH LIMAN memberitahukan AHMAD FATHANAH agar menemui ARYA ABDI EFFENDI keesokan harinya di PT Indoguna Utama untuk mengambil uang yang telah disiapkan, atas pemberitahuan tersebut AHMAD FATHANAH menyampaikan ucapan terima kasih dan menyatakan akan memberitahukan kabar gembira tersebut kepada Terdakwa. -----
 - Pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekitar pukul 16.00 WIB, AHMAD FATHANAH dengan menggunakan mobil Toyota Land Cruiser Prado warna Hitam Nomor Polisi B 1739 WFN menuju PT Indoguna Utama untuk menemui JUARD EFFENDY, ARYA ABDI EFFENDI dan RUDY SUSANTO di ruang rapat kantor PT Indoguna Utama, beberapa saat kemudian AHMAD FATHANAH keluar dari kantor PT Indoguna Utama diiringi ARYA ABDI EFFENDI, JUARD EFFENDI yang membawa plastik



warna hitam berisi uang Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dan RUDY SUSANTO yang membawa 2 (*dua*) kardus berisi uang sebesar Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) menuju mobil milik AHMAD FATHANAH yang diparkir di halaman kantor PT Indoguna Utama, kemudian JUARD EFFENDI bersama RUDY SUSANTO meletakkan bungkus plastik dan kardus berisi uang yang seluruhnya berjumlah Rp 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) di dalam mobil AHMAD FATHANAH. -----

- Selanjutnya AHMAD FATHANAH menuju Hotel Le Meridien Jakarta dan setibanya di hotel tersebut AHMAD FATHANAH berpesan kepada sopirnya yang bernama SAHRUDIN agar berhati-hati karena di dalam mobil ada daging milik Terdakwa, lalu AHMAD FATHANAH menelepon Terdakwa untuk dan menyampaikan : “*ada kabar yang sangat menguntungkan*” yang dijawab oleh Terdakwa : “*Iya..iya nanti, ana lagi di atas panggung*”, beberapa saat kemudian AHMAD FATHANAH ditangkap petugas KPK sedang bersama seorang wanita bernama MAHARANI SUCIYONO dalam kamar nomor 1740 Hotel Le Meridien Jakarta dan kemudian keduanya dibawa ke kantor KPK untuk diproses.
- Setelah Terdakwa menerima telepon dari AHMAD FATHANAH, pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 21.50 WIB, Terdakwa menelepon ACHMAD ROZI dan berpesan agar memberitahu ELDA DEVIANNE ADININGRAT untuk segera memberikan *update* data tentang kebutuhan daging di lapangan untuk tahun 2013 kepada SOEWARSO supaya SUSWONO mempunyai argumentasi yang bisa dijadikan landasan perlunya penambahan impor daging sapi sehingga dapat dieksekusi dalam minggu-minggu ini, selanjutnya ACHMAD ROZI menyampaikan permintaan Terdakwa tersebut kepada ELDA DEVIANNE ADININGRAT melalui telepon. -----

----- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----



DAN .-----

KEDUA :-----

-----Bahwa Terdakwa LUTHFI HASAN ISHAAQ, pada waktu-waktu antara bulan September 2004 sampai dengan bulan Oktober 2009, bertempat di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jl. T.B. Simatupang Nomor 82 Jakarta Selatan, Jalan Loji Timur Nomor 24 RT 17 RW 02 Desa Cipanas Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Jawa Barat dan di Desa Leuwimekar / Barengkok Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Jawa Barat, atau setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, akan tetapi karena Terdakwa bertempat tinggal, ditahan dan sebagian saksi-saksi bertempat tinggal di daerah hukum atau lebih dekat dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dihubungkan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, sebagai orang yang telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, **yang dengan sengaja menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan, menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain,** yaitu : menempatkan dan mentransfer sejumlah uang yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam rekening Rekening Koran Bank BCA Nomor 2721291539, Rekening Koran Bank BCA Nomor 2721400991 dan Rekening Giro Bank BCA Nomor 0053494541, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain, serta membayarkan atau membelanjakan sejumlah uang untuk pembelian kendaraan bermotor dan properti berupa : 1 (satu) unit Mobil Nissan Frontier Nopol. B 9051 QI, 1 (satu) bidang tanah dan rumah di Cipanas Jawa Barat serta 5 (lima) bidang tanah di Leuwiliang Bogor Jawa Barat yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain, **dengan maksud menyembunyikan atau**



menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, yaitu seluruh harta kekayaannya tersebut sengaja tidak dicantumkan dalam dokumen LHKPN yang dibuat Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2003 dan Perubahannya pada tanggal 01 November 2009 dengan maksud untuk disembunyikan atau disamarkan asal usulnya karena tidak sesuai dengan profil penghasilan Terdakwa selaku Anggota DPR RI periode 2004-2009 sehingga diketahuinya atau patut diduganya bahwa harta kekayaannya tersebut merupakan hasil tindak pidana korupsi, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Terdakwa adalah anggota DPR RI periode tahun 2004-2009 dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor : 137/M Tahun 2004 tanggal 23 September 2004, Terdakwa pada saat mencalonkan sebagai Anggota DPR RI periode 2004- 2009 telah membuat dan menyerahkan Formulir Isian tentang Laporan Harta Kekayaan Calon Anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur V dengan Nomor Harta Kekayaan (NHK) 35350 tertanggal 29 Desember 2003, yang diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 7 Desember 2004 Nomor 98.

- Berdasarkan Berita Negara tersebut diketahui bahwa pada tahun 2003 saat akan mencalonkan diri sebagai Anggota DPR-RI, Terdakwa hanya memiliki harta kekayaan sebesar **Rp 381.110.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah)** dengan perincian :

A. Harta Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan) senilai Rp 224.110.000,00 (*dua ratus dua puluh empat juta seratus sepuluh ribu rupiah*) berupa:

1. Tanah dan bangunan seluas 360 m² dan 200 m², di Jakarta Timur, atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ, berasal dari hasil sendiri, perolehan dari tahun 1998 sampai dengan 2003, NJOP Rp 224.110.000,00 (*dua ratus dua puluh empat juta seratus sepuluh ribu rupiah*).

B. Harta Bergerak senilai Rp 157.000.000,00 (*seratus lima puluh tujuh juta rupiah*) berupa: -----



a). Alat Transportasi dan Mesin Lainnya, terdiri dari : -----

1. Mobil merk Opel Blazer, tahun pembuatan 2000, atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ, berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2000, nilai jual Rp 90.000.000,00 (*sembilan puluh juta rupiah*); -----

2. Mobil merk Mitsubishi, tahun pembuatan 2001, atas nama LUTHFI HASAN ISHAQ, berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2001, nilai jual Rp 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*); -----

3. Mobil merk Peugeot, tahun pembuatan 1994, atas nama SUTIANA ASTIKA, berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 1999, nilai jual Rp 37.000.000,00 (*tiga puluh tujuh juta rupiah*); -----

b. Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Pertanian, Kehutanan, Pertambangan dan Usaha lainnya : *NIHIL.*

c. Harta Bergerak Lainnya : *NIHIL*

C. Surat Berharga : *NIHIL*

D. Giro dan Setara Kas Lainnya : *NIHIL*

E. Piutang : *NIHIL*

Total Harta Kekayaan (A s/d E) sebesar Rp 381.110.000,00 (*tiga ratus delapan puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah*) ; -----

F. HUTANG : *NIHIL*

- Pada dokumen LHKPN tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia memiliki sumber penghasilan lain berasal dari penghasilan keahlian lainnya sebesar Rp 240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) per tahun, sedangkan pengeluaran Terdakwa per tahun adalah sebesar Rp 18.000.000,00 (*delapan belas juta rupiah*) terdiri dari : konsumsi rumah tangga sebesar Rp 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*), transportasi sebesar Rp 2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*), pendidikan sebesar Rp 2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*), kesehatan sebesar Rp 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*), rekreasi sebesar Rp 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dan pengeluaran lainnya – rutin (kredit mobil dan kontrak rumah) sebesar Rp 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*). ; -----

- Terdakwa dalam LHKPN tersebut mencantumkan kepemilikan atas beberapa rekening bank dan kartu kredit yaitu : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a). Rekening Bank : -----

- Rekening Tabungan Nomor : 102-00-0422118-5 pada Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta DPR-RI atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ sebagai rekening gaji yang dibuka sejak tahun 2004.

- Rekening Tabungan Nomor : 102-00-0451053-0 pada Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta DPR-RI atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ yang dibuka sejak tanggal 22 Juni 2006 dan pada saat pelaporan saldo tercatat adalah sebesar Rp 282.114,93 (*dua ratus delapan puluh dua ribu seratus empat belas rupiah koma sembilan puluh tiga sen*). -----

- Rekening Tabungan Nomor : 102000424116-5 pada Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta DPR-RI atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ yang dibuka sejak tanggal 20 Oktober 2004 dan pada saat pelaporan saldo tercatat adalah sebesar Rp 2.835.406,28 (*dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam rupiah koma dua puluh delapan sen*). ; -----

b). Kartu Kredit : -----

- Kartu Kredit ANZ Platinum No : 5416-1600-3005-5115 dengan batas kredit sebesar Rp 40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*);
- Kartu Kredit ANZ Platinum No : 4309-8100-3242-9013 dengan batas kredit sebesar Rp 40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*);
- Kartu Kredit HSBC No : 5183-2300-0031-1770 dengan batas kredit sebesar Rp 62.500.000,00 (*enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) ;

- Terdakwa pada tanggal 01 Nopember 2009, setelah dilantik sebagai Anggota DPR-RI periode 2009-2014 (periode kedua) berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor : 70 /P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009, kembali membuat dan menyerahkan Formulir Isian Model KPK-B dengan NHK 35350 tentang Perubahan Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), yang diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 13 September 2011 No. 73. -----
- Berdasarkan Berita Negara tersebut diketahui bahwa selama periode 29 Desember 2003 s/d 01 Nopember 2009 harta kekayaan Terdakwa bertambah dari sebelumnya sejumlah Rp 381.110.000,00 (*tiga ratus delapan puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah*) menjadi sejumlah Rp 1.066.430.620,00

Hal 39 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

A). Harta Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan) senilai Rp 302.904.000,00 (tiga ratus dua juta sembilan ratus empat ribu rupiah) berupa:

1. Tanah dan bangunan seluas 247 m² dan 110 m², di kota Jakarta Timur, yang berasal dari hasil sendiri, perolehan dari tahun 1998 sampai dengan 2005, NJOP Rp 302.904.000,00 (tiga ratus dua juta sembilan ratus empat ribu rupiah), (Perubahan atas data yang dilaporkan sebelumnya) ; -----

B). Harta Bergerak senilai Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) berupa: -----

a). Alat transportasi dan mesin lainnya sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) terdiri dari : -----

1. Mobil merk Mitsubishi, tahun pembuatan 2001, yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2001, nilai jual Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); -----

2. Mobil merk Nissan Serena, tahun pembuatan 2004, yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2004, nilai jual Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) **(Penambahan data baru)**; -----

3. Mobil merk Nissan X-Trail, tahun pembuatan 2004, yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2004, nilai jual Rp 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) **(Penambahan data baru)**; -----

4. Mobil merk Honda CR-V, tahun pembuatan 2007, yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2007, nilai jual Rp 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) **(Penambahan data baru)**; -----

5. Mobil merk Peugeot, tahun pembuatan 1994, yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 1999, nilai jual Rp 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) **(Penghapusan data karena dijual)**; -----



6. Mobil merk Opel Blazer, tahun pembuatan 2000, yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2000, nilai jual Rp 90.000.000,00 (*sembilan puluh juta rupiah*) (**Penghapusan data karena dijual**); -----

b). Peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan dan usaha lainnya : Nihil.

c). Harta bergerak lainnya : Nihil.

C). Surat berharga : Nihil

D). Giro dan setara kas lainnya : -----

1. Yang berasal dari hasil sendiri sebesar Rp 3.117.520,00 (*tiga juta seratus tujuh belas ribu lima ratus dua puluh rupiah*) (Penambahan data harta kekayaan); -----

E). Piutang : Nihil

Total Harta Kekayaan A) s/d E) adalah sebesar Rp 1.206.021.520,00 (*satu miliar dua ratus enam juta dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah*); -----

F). HUTANG ; -----

1. Hutang dalam bentuk Kartu Kredit sebesar Rp 139.590.900,00 (*seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah*) (Penambahan hutang baru). -----

- Terdakwa di dalam periode pelaporan LHKPN tersebut menerangkan bahwa ia tidak memiliki sumber penghasilan lain kecuali yang berasal dari gaji dan tunjangan selaku Anggota DPR RI yaitu sebesar Rp 58.959.400,00 (*lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah*) sebagai pendapatan bersih per bulan atau setara kurang lebih Rp 707.512.800,00 (*tujuh ratus tujuh juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah*) per tahun. -----
- Terdakwa di dalam LHKPN tersebut menyatakan bahwa pengeluarannya per tahun adalah sebesar Rp 764.000.000,00 (*tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah*) yang terdiri dari : konsumsi rumah tangga sebesar Rp 150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*), transportasi sebesar Rp 72.000.000,00 (*tujuh puluh dua juta rupiah*), pendidikan sebesar Rp 60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*), kesehatan sebesar Rp 12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*), rekreasi sebesar Rp 20.000.000,00

Hal 41 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh juta rupiah) dan pengeluaran lainnya – rutin (kredit mobil dan kontrak rumah) sebesar Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah). -----

- Selain itu, Terdakwa yang menjabat selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga mendapat dukungan dana operasional sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan dengan plafond anggaran operasional meliputi : biaya perjalanan, makan dan penginapan serta kebutuhan lain sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diterima Terdakwa setiap bulan secara *lumpsum* dari DPP PKS baik langsung atau melalui staf Terdakwa yang bernama AYI MUZAYINI, namun Terdakwa selaku Anggota DPR RI yang berasal dari PKS diwajibkan pula membayar iuran anggota PKS sesuai dengan jabatan dan kedudukannya di DPR yaitu sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan yang disetorkan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS.

- Terdakwa dalam dokumen LHKPN hanya mencantumkan kepemilikan atas beberapa rekening bank dan kartu kredit sebagaimana diuraikan di atas, padahal Terdakwa memiliki beberapa rekening bank dan kartu kredit lainnya akan tetapi Terdakwa tidak mencantumkannya baik pada saat membuat LHKPN untuk keperluan pencalonan dirinya sebagai Anggota DPR RI periode 2004-2009 maupun ketika melaporkan LHKPN Perubahan setelah menjadi Anggota DPR RI untuk periode kedua pada tahun 2009, yaitu :

a). Rekening Bank : -----

- Rekening Koran Nomor : 2721291539 di BCA Cab. Gudang Peluru atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ dengan alamat Jl. Panca Marga IV Nomor 36 Rt 006/RW 001 Cipinang Jakarta Timur.

- Rekening Koran Nomor : 2721400991 di BCA Cab. Gudang Peluru atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ dengan alamat Jl. Panca Marga IV Nomor 36 Rt 006/RW 001 Cipinang Jakarta Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran Nomor : 0053494541 di BCA Cab. Gudang Peluru atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ dengan alamat Jl. Gatot Subroto Lt 3 R 315 Gedung MPR/ DPR Jakarta. -----
- Rekening BCA DOLLAR Nomor : 2727002665 di BCA Cab. Gudang Peluru atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ dengan alamat Jl. A Nomor 64 Rt 006 / RW 001 Cipinang Muara Jatinegara Jakarta Timur. -----
- Rekening Koran BCA Nomor : 6640187989 di BCA Cab. Gudang Peluru atas nama PT ATLAS JARINGAN SATU dengan alamat Jl. Raya Duren Tiga No 101 Jakarta Selatan, Terdakwa selaku Komisaris dan AHMAD FATHANAH selaku Direktur. -----
- Rekening Dollar BCA Nomor : 6640186966 di BCA Cab. Gudang Peluru atas nama PT ATLAS JARINGAN SATU dengan alamat Jl. Raya Duren Tiga No 101 Jakarta Selatan, Terdakwa selaku Komisaris dan AHMAD FATHANAH selaku Direktur. -----
- Rekening Koran BII Nomor : 2017811505 di BII Cab. Warung Buncit Jakarta atas nama PT. SIRAT INTI BUANA dengan alamat Jl A Nomor 11 Cipinang Muara Jatinegara Jakarta Timur, Terdakwa selaku Komisaris dan ADI SUSILO selaku Komisaris. --
- Rekening Koran BII Nomor : 2244000273 di BII Cab. Serang Banten atas nama PT SIRAT INTI BUANA dengan alamat Komplek Ruko Duta Pertiwi Blok J No 17-18 Jl. Mangga Dua Abdad Jakarta Pusat dan di Jl. Raya Jakarta Km 14 Serang Kragilan Banten, Terdakwa selaku Direktur dan ABOE BAKAR selaku Komisaris. -----

b). Kartu Kredit : -----

- Kartu Kredit ANZ No : 5416-1600-3005-5015. -----
- Kartu Kredit BCA No : 4453-7700-0175-5406. -----
- Terdakwa selaku Anggota DPR-RI selama periode 2004-2009 dan periode 2009-2014 menerima penghasilan setiap bulan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa gaji pokok dan tunjangan tetap serta tunjangan tidak tetap, dengan perincian; -----

a). Gaji pokok dan tunjangan tetap : -----

Hal 43 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Periode Oktober 2004 s/d bulan September 2009 total keseluruhannya adalah sebesar Rp 2.950.894.870,00 (*dua miliar sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah*); -----
- Periode Oktober 2009 s/d bulan Mei 2013 total keseluruhannya adalah sebesar Rp 2.518.388.600,00 (*dua miliar lima ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah*); -----
- b). Tunjangan tidak tetap dari dana reses dan perjalanan dinas dalam dan luar negeri: -----
- Dana reses sebesar Rp 768.000.000,00 (*tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah*) untuk masa persidangan Triwulan III tahun 2010-2011 s/d Triwulan II 2012-2013. -----
- Dana perjalanan dinas keluar negeri sebesar Rp 528.021.156,00 (*lima ratus dua puluh delapan juta dua puluh satu ribu seratus lima puluh enam rupiah*) untuk periode Februari 2009 s/d Desember 2012; -----
- Dana kunjungan kerja Dapil sebesar Rp 257.746.000,00 (*dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah*) untuk periode bulan November 2009 s/d 9 Desember 2012.-----
- Bahwa berdasarkan LHKPN, Terdakwa menyatakan telah menikah dengan SUTIANA ASTIKA pada tanggal 11 Januari 1984 dan dari pernikahan tersebut telah lahir 12 (*dua belas*) orang anak, kemudian Terdakwa pada tanggal 9 September 2000 melakukan pernikahan kedua dengan LUSI TIARANI AGUSTINE dan mempunyai 3 (*tiga*) orang anak, dan pada sekitar tahun 2012 Terdakwa melakukan pernikahan ketiga dengan DARIN MUMTAZAH. -----
- Terdakwa dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya, sengaja tidak mencantumkan Rekening Koran BCA Nomor : 2721291539 pada dokumen LHKPN tertanggal 29 Desember 2003, padahal Terdakwa telah menggunakan rekening tersebut sebagai sarana transaksi sebelum tanggal 29 Desember 2003, dan kemudian setelah dilantik sebagai Anggota DPR RI periode 2004-2009 Terdakwa dengan sengaja menempatkan sejumlah uang yaitu **Rp 4.859.000.000,00** (*empat miliar*



delapan ratus lima puluh sembilan juta rupiah) melalui beberapa kali transaksi pemindah-bukuan, dengan perincian :

- 1 Tanggal 29 September 2004 sebesar Rp 359.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*); -----
- 2 Tanggal 19 Oktober 2004 sebesar Rp 800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*); -----
- 3 Tanggal 26 Oktober 2004 sebesar Rp 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*); -----
- 4 Tanggal 29 Oktober 2004 sebesar Rp 800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*); -----
- 5 Tanggal 01 November 2004 sebesar Rp 1.900.000.000,00 (*satu miliar sembilan ratus juta rupiah*). -----

- Terdakwa pada tanggal 02 November 2004 menutup Rekening Koran Bank BCA Nomor 2721291539 tersebut dan melakukan penarikan secara tunai atas seluruh saldo yang jumlahnya mencapai **Rp 5.649.299.517,26** (*lima miliar enam ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh belas rupiah dua puluh enam sen*), kemudian seluruh uang yang ditarik dari Rekening Koran Bank BCA Nomor 2721291539 tersebut disetorkan secara tunai ke Rekening Koran Bank BCA Nomor 2721400991 Cabang Gudang Peluru atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ dengan alamat Jl. Panca Marga IV Nomor 36 Rt 006/RW 001 Cipinang Jakarta Timur. -----
- Bahwa Rekening Koran Bank BCA Nomor 2721400991 tersebut juga tidak dicantumkan dalam LHKPN Perubahan tertanggal 01 November 2009 walaupun telah digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi keuangan sebelum tanggal tersebut, yaitu menempatkan uang sejumlah **Rp 325.236.886.00** (*tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah*) dengan menggunakan setoran tunai dan pemindah-bukuan sebanyak 7 kali sejak Januari 2006 s/d Januari 2009. -----
- Selain itu, Terdakwa memiliki Rekening Giro Bank BCA Nomor 0053494541 yang terdaftar di Cabang BCA Gudang Peluru atas nama LUTHFI HASAN ISHAQ dengan alamat di Jalan A Nomor 11 Rt 002/Rw

Hal 45 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.



001 Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur, Rekening Giro Bank BCA tersebut juga tidak dicantumkan dalam dokumen LHKPN atas nama Terdakwa, padahal rekening tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi keuangan sebelum Terdakwa membuat LHKPN dengan jumlah saldo pada tanggal 29 Desember 2003 sebesar Rp 696.583,73 (*enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah koma tujuh puluh tiga sen*);

- Terdakwa sebelum melakukan penyetoran tunai sejumlah Rp 5.649.299.517,26 (*lima miliar enam ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh belas rupiah dua puluh enam sen*) dari Rekening Koran Bank BCA Nomor 2721291539 ke Rekening Koran Bank BCA Nomor 2721400991, pada tanggal 02 November 2004 telah melakukan pemindah-bukuan uang sejumlah **Rp 5.000.000.000,00** (*lima miliar rupiah*) dari Rekening Koran Bank BCA Nomor 2721400991 ke Rekening Giro Bank BCA Nomor 0053494541, Rekening BCA Nomor 0053494541 tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melakukan beberapa transaksi keuangan sejak Januari 2004 s/d September 2004, antara lain : -----
 - a). Setoran Tunai sebanyak 12 kali yang seluruhnya berjumlah Rp 2.733.968.900,00 (*dua miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah*); --
 - b). Setoran kliring sebanyak 2 kali yang seluruhnya berjumlah Rp 349.000.000,00 (*tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah*); ----
 - c). Transfer dari pihak lain sebanyak 10 kali sejak 07 Januari 2004 s/d 22 September 2004 yang seluruhnya berjumlah Rp 419.000.000,00 (*empat ratus sembilan belas juta rupiah*); -----
 - d). Transfer M-Banking dari Terdakwa tanggal 24 May 2004 dan tanggal 12 Juli 2004 masing-masing @ Rp 5.000.000,00 sehingga totalnya adalah sebesar Rp 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*); -
 - e). Transfer dari PT Sirat Inti Buana tanggal 23 Agustus 2004 sebesar Rp 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) ; -----
- Terdakwa setelah menjabat Anggota DPR RI telah menempatkan sejumlah uang yaitu **Rp 4.226.380.000,00** (*empat miliar dua ratus dua puluh enam*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor 0053494541 tersebut sejak tanggal 24 September 2004 s/d Oktober 2009, dengan perincian : -----

a). tanggal 24 September 2004 s/d 27 Desember 2004 seluruhnya Rp 1.160.000.000,00 (*satu miliar seratus enam puluh juta rupiah*) yaitu :-----

- Rp 700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) melalui 3 kali setoran tunai; -----

- Rp 460.000.000,00 (*empat ratus enam puluh juta rupiah*) melalui 2 kali pemindah-bukuan; -----

b Bulan Februari 2005 seluruhnya Rp 501.940.000,00 (*lima ratus satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*) melalui 5 kali setoran tunai; -----

c Bulan Februari 2006 s/d 7 September 2006 seluruhnya Rp 40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) yaitu : -----

- Rp 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) melalui Setoran tunai tanggal 6 Februari 2006; -----

- Rp 20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) melalui transfer dari Rekening Nomor 4910092630 tanggal 16 Februari 2006; -----

- Rp 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) melalui transfer M-Banking tanggal 7 September 2006; -----

d Bulan Juli 2007 s/d Desember 2007 seluruhnya Rp 195.000.000,00 (*seratus sembilan puluh lima juta rupiah*) yaitu :

- Rp 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) melalui pemindahbukuan tanggal 3 Juli 2007; -----

- Rp 125.000.000,00 (*seratus dua puluh lima juta rupiah*) melalui transfer dari 7460105069 tanggal 24 Oktober 2007; ---

- Rp 40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) melalui transfer tanggal 14 Agustus 2007; -----

e). Bulan Februari 2008 s/d Desember 2008 seluruhnya Rp 1.500.540.000,00 (*satu miliar lima ratus juta lima ratus empat puluh ribu rupiah*) yaitu : -----

Hal 47 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp 1.380.540.000,00 (*satu miliar tiga ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah*) melalui 16 kali setoran tunai sejak tanggal 15 Januari 2008 s/d 30 Desember 2008; ---
- Rp 110.000.000,00 (*seratus sepuluh juta rupiah*) melalui transfer tanggal 5 Februari 2008; -----
- Rp 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) melalui pemindahbukuan tanggal 22 Mai 2008. -----

f). Bulan Januari 2009 s/d Oktober 2009 seluruhnya Rp 828.900.000,00 (*delapan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah*) melalui 12 kali setoran tunai. -----

- Terdakwa *dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaannya*, sengaja tidak mencantumkan Rekening Koran Bank BCA Nomor 2721291539, Rekening Koran Bank BCA Nomor 2721400991 dan Rekening Giro Bank BCA Nomor 0053494541 baik pada dokumen LHKPN tertanggal 29 Desember 2003 maupun dokumen LHKPN Perubahan tertanggal 01 November 2009. Harta kekayaan Terdakwa berupa sejumlah uang yang ditempatkan pada ketiga rekening tersebut, setelah Terdakwa menjabat sebagai Anggota DPR RI sejak periode pertama (2004-2009), adalah tidak sesuai atau menyimpang dari profil Terdakwa karena : berdasarkan LHKPN tertanggal 29 Desember 2003 harta kekayaan Terdakwa hanya sebesar **Rp 381.110.000,00 (*tiga ratus delapan puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah*)** dan berdasarkan LHKPN yang diperbaharui harta kekayaan Terdakwa pada tanggal 01 November 2009 seluruhnya berjumlah **Rp 1.066.430.620,00 (*satu miliar enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*)**, sehingga harta kekayaan yang sengaja ditempatkan dalam ketiga rekening tersebut patut diduga merupakan transaksi keuangan mencurigakan yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi.-----
- Terdakwa pada kurun waktu antara bulan Maret 2007 s/d Desember 2008, dengan sengaja telah membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain, yaitu :



- 1). Pada sekitar tahun 2007 Terdakwa membayarkan atau membelanjakan sejumlah **Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)** kepada HILMI AMINNUDIN atas pembelian 1 (satu) unit mobil Nissan Frontier Navara warna hitam Nopol B 9051 QI Noka MNTVCUD40Z0002698 Nosin YD25051887T, selanjutnya Terdakwa dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul mobil tersebut meminta AGUS TRIHONO melakukan balik nama kepemilikan pada BPKB dan STNK mobil tersebut dengan menggunakan nama RANTALA SIKAYO selaku asisten pribadi Terdakwa.; -----
- 2). Pada rentang waktu antara tanggal 29 Maret 2007 s/d 8 Desember 2008, Terdakwa dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan sejumlah uang **Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)** kepada HILMI AMINUDDIN atas pembelian 1 (satu) unit bangunan rumah seluas 250 m² di atas tanah seluas 700 m² yang terletak di Jalan Loji Timur Nomor 24 RT 17 RW 02 Desa Cipanas Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Jawa Barat, yang dilakukan Terdakwa secara bertahap sebanyak 29 kali dengan perincian sebagai berikut :

 - 1 Tanggal 29 Maret 2007 sebesar Rp 40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) yang keterangan pada kuitansi pembayaran dicatat sebagai “DP Rumah dan Tanah di Cipanas”.

 - 2 Tanggal 30 April 2007 sebesar Rp 75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) yang keterangan pada kuitansi pembayaran dicatat sebagai “Cicilan ke 1 Rumah dan Tanah di Cipanas”.

 - 3 Tanggal 24 Mei 2007 sebesar Rp 74.000.000,00 (*tujuh puluh empat juta rupiah*) yang keterangan pada kuitansi pembayaran dicatat sebagai “Cicilan ke 2 Rumah dan Tanah di Cipanas”.

 - 4 Tanggal 28 Mei 2007 sebesar Rp 66.000.000,00 (*enam puluh enam juta rupiah*) yang keterangan pada kuitansi pembayaran dicatat sebagai “Cicilan ke 3 Rumah dan Tanah di Cipanas”.

Hal 49 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.



- 5 Tanggal 13 Juni 2007 sebesar Rp 90.000.000,00 (*sembilan puluh juta rupiah*) yang keterangan pada kuitansi pembayaran dicatat sebagai “Cicilan ke 4 Rumah dan Tanah di Cipanas”.

- 6 Tanggal 28 Juni 2007 sebesar Rp 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) yang keterangan pada kuitansi pembayaran dicatat sebagai “Cicilan ke 5 Rumah dan Tanah di Cipanas”.
- 7 Tanggal 06 Juli 2007 sebesar Rp 65.000.000,00 (*enam puluh lima juta rupiah*) yang keterangan pada kuitansi pembayaran dicatat sebagai “Cicilan ke 6 Rumah dan Tanah di Cipanas”.

- 8 Tanggal 15 Juli 2007 sebesar Rp 40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) yang keterangan pada kuitansi pembayaran dicatat sebagai “Cicilan ke 7 Rumah dan Tanah di Cipanas”.

- 9 Tanggal 10 Agustus 2007 sebesar Rp 45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*) yang keterangan pada kuitansi pembayaran dicatat sebagai “Cicilan ke 8 Rumah dan Tanah di Cipanas”.

- 10 Tanggal 28 Agustus 2007 sebesar Rp 55.000.000,00 (*lima puluh lima juta rupiah*) yang keterangan pada kuitansi pembayaran dicatat sebagai “Cicilan ke 9 Rumah dan Tanah di Cipanas”.

- 11 Tanggal 14 November 2007 sebesar Rp 60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) yang keterangan pada kuitansi pembayaran dicatat sebagai “Cicilan ke 10 Rumah dan Tanah di Cipanas”.

- 12 Tanggal 25 September 2007 sebesar Rp 60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) yang keterangan pada kuitansi pembayaran dicatat sebagai “Cicilan ke 11 Rumah dan Tanah di Cipanas”.

- 13 Tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp 75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) yang keterangan pada kuitansi pembayaran dicatat sebagai “Cicilan ke 12 Rumah dan Tanah di Cipanas”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tanggal 26 Oktober 2007 sebesar Rp 65.000.000,00 (*enam puluh lima juta rupiah*) yang keterangan pada kuitansi pembayaran dicatat sebagai “Cicilan ke 13 Rumah dan Tanah di Cipanas”.

15 Tanggal 7 November 2007 sebesar Rp 55.000.000,00 (*lima puluh lima juta rupiah*) yang keterangan pada kuitansi pembayaran dicatat sebagai “Cicilan ke 14 Rumah dan Tanah di Cipanas”.

16 Tanggal 24 November 2007 sebesar Rp 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) yang keterangan pada kuitansi pembayaran dicatat sebagai “Cicilan ke 15 Rumah dan Tanah di Cipanas”.

17 Tanggal 25 Desember 2007 sebesar Rp 55.000.000,00 (*lima puluh lima juta rupiah*) yang keterangan pada kuitansi pembayaran dicatat sebagai “Cicilan ke 16 Rumah dan Tanah di Cipanas”.

18 Tanggal 23 Januari 2008 sebesar Rp 35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*) yang keterangan pada kuitansi pembayaran dicatat sebagai “Cicilan ke 10 Rumah dan Tanah di Cipanas”.

19 Tanggal 28 Februari 2008 sebesar Rp 32.000.000,00 (*tiga puluh dua juta rupiah*) yang keterangan pada kuitansi pembayaran dicatat sebagai “Cicilan ke 18 Rumah dan Tanah di Cipanas”.

20 Tanggal 27 Maret 2008 sebesar Rp 45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*) yang keterangan pada kuitansi pembayaran dicatat sebagai “Cicilan ke 19 Rumah dan Tanah di Cipanas”.

21 Tanggal 28 April 2008 sebesar Rp 35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*) yang keterangan pada kuitansi pembayaran dicatat sebagai “Cicilan ke 20 Rumah dan Tanah di Cipanas”.

22 Tanggal 27 Mei 2008 sebesar Rp 40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) yang keterangan pada kuitansi pembayaran dicatat sebagai

Hal 51 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Cicilan ke 21 Rumah dan Tanah di Cipanas”.

23 Tanggal 18 Juni 2008 sebesar Rp 46.000.000,00 (*enam puluh enam juta rupiah*) yang keterangan pada kuitansi pembayaran dicatat sebagai “Cicilan ke 22 Rumah dan Tanah di Cipanas”.

24 Tanggal 29 Juli 2008 sebesar Rp 47.000.000,00 (*empat puluh tujuh juta rupiah*) yang keterangan pada kuitansi pembayaran dicatat sebagai “Cicilan ke 23 Rumah dan Tanah di Cipanas”.

25 Tanggal 20 Agustus 2008 sebesar Rp 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) yang keterangan pada kuitansi pembayaran dicatat sebagai “Cicilan ke 24 Rumah dan Tanah di Cipanas”.

26 Tanggal 03 September 2008 sebesar Rp 40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) yang keterangan pada kuitansi pembayaran dicatat sebagai “Cicilan ke 25 Rumah dan Tanah di Cipanas”.

27 Tanggal 25 Oktober 2008 sebesar Rp 45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*) yang keterangan pada kuitansi pembayaran dicatat sebagai “Cicilan ke 16 Rumah dan Tanah di Cipanas”.

28 Tanggal 06 November 2008 sebesar Rp 45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*) yang keterangan pada kuitansi pembayaran dicatat sebagai “Cicilan ke 06 Rumah dan Tanah di Cipanas”.

29 Tanggal 08 Desember 2008 sebesar Rp 40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) yang keterangan pada kuitansi pembayaran dicatat sebagai “Cicilan ke 10 Rumah dan Tanah di Cipanas”.

Terdakwa dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi, telah melakukan perbuatan membelanjakan atau membayarkan sejumlah uang atas pembelian



rumah tersebut tanpa melakukan perikatan jual beli sebagaimana lazimnya suatu transaksi jual beli dan setelah melunasi pembayaran tersebut juga tidak melakukan balik nama atas kepemilikannya, kemudian Terdakwa tidak pula mencantumkan harta kekayaan berupa 1 (satu) unit bangunan rumah seluas 250 m² di atas tanah seluas 700 m² yang terletak di Jalan Loji Timur Nomor 24 RT 17 RW 02 Desa Cipanas Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Jawa Barat tersebut pada dokumen LHKPN Perubahan tertanggal 01 November 2009, sebagaimana diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 13 September 2011 Nomor 73. -----

- 3). Pada rentang waktu antara tanggal 15 Agustus 2007 s/d 3 Pebruari 2008, Terdakwa dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan sejumlah uang **Rp 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah)** kepada HAMBALI atas pembelian 5 (*lima*) bidang tanah yang diatasnya berdiri satu unit bangunan pabrik pembuatan genteng terletak di Desa Leuwimekar / Barengkok Kecamatan Leuwilang Kabupaten Bogor Jawa Barat, masing-masing bidang tanah seluas 3180 m², 8180 m², 9470 m², 33.340 m² dan 5410 m² bersertifikat masih atas nama YOPIE SANGKOT BATUBARA, atau keseluruhan luasnya kurang lebih 6 s/d 7 hektare, yang dilakukan secara bertahap sebanyak 6 kali dengan perincian : -----
 - 1 Tanggal 15 Agustus 2007 sebesar Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) ; -----
 - 2 Tanggal 30 Agustus 2007 sebesar Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*); -----
 - 3 Tanggal 30 September 2007 sebesar Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) ; -----
 - 4 Tanggal 10 Oktober 2007 sebesar Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) ; -----
 - 5 Tanggal 15 Januari 2008 sebesar Rp 250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*); -----
 - 6 Tanggal 30 Januari 2008 sebesar Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) ; -----
 - 7 Tanggal 3 Pebruari 2008 sebesar Rp 750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*); -----

Hal 53 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Terdakwa *dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi*, pada tanggal 28 Desember 2008 menandatangani Akta Jual Beli (AJB) di Notaris/PPAT RINASARI DWI JULI dengan nilai jual beli yang tidak sebenarnya, yaitu : -----

- AJB Nomor 1333/2007 tanggal 28 Desember 2008 senilai Rp 255.690.000,00 (*dua ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah*) atas bidang tanah seluas 33.340 m². -----
- AJB Nomor 1334/2007 tanggal 28 Desember 2008 senilai Rp 15.900.000,00 (*lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah*) atas bidang tanah seluas 3.180 m². -----
- AJB Nomor 1335/2007 tanggal 28 Desember 2008 senilai Rp 40.900.000,00 (*empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah*) atas bidang tanah seluas 8.180 m². ; -----
- AJB Nomor 1337/2007 tanggal 28 Desember 2008 senilai Rp 255.690.000,00 (*dua ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah*) atas bidang tanah seluas 9470 m². ; -----
- AJB Nomor 1336/2007 tanggal 28 Desember 2008 senilai Rp 146.070.000,00 (*seratus empat puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah*) atas bidang tanah seluas 5410 m². -----

Selanjutnya pada tahun 2009 kelima sertifikat tersebut dibalik namakan atas nama Terdakwa.; -----

- Bahwa seluruh harta kekayaan yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pembayaran atau pembelanjaan atas pembelian 1 (satu) unit mobil Nissan Frontier Navara warna hitam Nopol B 9051 QI, 1 (satu) unit bangunan rumah seluas 250 m² di atas tanah seluas 700 m² yang terletak di Jalan Loji Timur Nomor 24 RT 17 RW 02 Desa Cipanas Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Jawa Barat dan 5 (*lima*) bidang tanah yang di atasnya berdiri satu unit bangunan pabrik pembuatan genteng terletak di Desa Leuwimekar / Barengkok Kecamatan Leuwilang Kabupaten Bogor Jawa Barat, diketahui atau patut diduga sebagai hasil dari tindak pidana korupsi berkaitan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan tugas dan jabatan Terdakwa selaku Anggota DPR-RI periode 2004 s/d 2009, yang mana harta kekayaan Terdakwa tersebut tidak dilaporkan pada dokumen LHKPN Perubahan yang dibuat Terdakwa tanggal 01 November 2009 sehingga asal usul perolehannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah oleh Terdakwa karena menyimpang dari profil penghasilan Terdakwa yang hanya memiliki penghasilan selaku Anggota DPR RI. -----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut adalah tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang *Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang* jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. -----

DAN .-----

KETIGA :

-----Bahwa Terdakwa LUTHFI HASAN ISHAAQ, pada waktu-waktu antar bulan Januari 2005 sampai dengan bulan Desember 2009, bertempat di Kantor BCA Cabang Gudang Peluru Jakarta Timur, di Rumah Terdakwa Jl. A RT 002 / RW 001 Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur dandi PT ANEKA PUTRA SANTOSA Jl. P. Tendean No 5 Jakarta Selatan atau setidaknya ditempat-tempat lain yang berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa perbuatan yang *menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan*, yaitu menerima pentransferan uang sejumlah **Rp 1.761.772.380,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah)** dan menerima hibah atau pemberian 1 (satu) mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun pembuatan 2009 senilai **Rp. 445.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah)**, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, yaitu

Hal 55 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.



penerimaan hibah tersebut merupakan gratifikasi yang menurut undang-undang wajib dilaporkan oleh Terdakwa selaku penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan tetapi Terdakwa tidak pernah melaporkan gratifikasi tersebut sehingga patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Terdakwa adalah anggota DPR RI periode tahun 2004-2009 dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor : 137/M Tahun 2004 tanggal 23 September 2004, yang mana Terdakwa pada saat mencalonkan sebagai Anggota DPR RI periode 2004-2009 telah membuat dan menyerahkan Formulir Isian tentang Laporan Harta Kekayaan Calon Anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur V dengan Nomor Harta Kekayaan (NHK) 35350 tertanggal 29 Desember 2003, yang diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 7 Desember 2004 Nomor 98.

- Berdasarkan Berita Negara tersebut diketahui bahwa pada tahun 2003 saat akan mencalonkan diri sebagai Anggota DPR-RI, Terdakwa hanya memiliki harta kekayaan sebesar **Rp 381.110.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah)** dengan perincian :

A. Harta Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan) senilai Rp 224.110.000,00 (*dua ratus dua puluh empat juta seratus sepuluh ribu rupiah*) berupa:

1. Tanah dan bangunan seluas 360 m² dan 200 m², di Jakarta Timur, atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ, berasal dari hasil sendiri, perolehan dari tahun 1998 sampai dengan 2003, NJOP Rp 224.110.000,00 (*dua ratus dua puluh empat juta seratus sepuluh ribu rupiah*). ; -----

B. Harta Bergerak senilai Rp 157.000.000,00 (*seratus lima puluh tujuh juta rupiah*) berupa: -----

- a). Alat Transportasi dan Mesin Lainnya, terdiri dari : -----
 1. Mobil merk Opel Blazer, tahun pembuatan 2000, atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ, berasal dari hasil sendiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perolehan tahun 2000, nilai jual Rp 90.000.000,00 (*sembilan puluh juta rupiah*); -----

2. Mobil merk Mitsubishi, tahun pembuatan 2001, atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ, berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2001, nilai jual Rp 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*); -----

3. Mobil merk Peugeot, tahun pembuatan 1994, atas nama SUTIANA ASTIKA, berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 1999, nilai jual Rp 37.000.000,00 (*tiga puluh tujuh juta rupiah*); -----

b). Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Pertanian, Kehutanan, Pertambangan dan Usaha lainnya : *NIHIL.*

c). Harta Bergerak Lainnya : *NIHIL*

C). Surat Berharga : *NIHIL*

D). Giro dan Setara Kas Lainnya : *NIHIL*

E). Piutang : *NIHIL*

Total Harta Kekayaan A) s/d E) sebesar Rp 381.110.000,00 (*tiga ratus delapan puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah*). -----

F). HUTANG : *NIHIL*

• Pada dokumen LHKPN tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia memiliki sumber penghasilan lain berasal dari penghasilan keahlian lainnya sebesar Rp 240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) per tahun, sedangkan pengeluaran Terdakwa per tahun adalah sebesar Rp 18.000.000,00 (*delapan belas juta rupiah*) terdiri dari : konsumsi rumah tangga sebesar Rp 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*), transportasi sebesar Rp 2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*), pendidikan sebesar Rp 2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*), kesehatan sebesar Rp 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*), rekreasi sebesar Rp 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dan pengeluaran lainnya – rutin (kredit mobil dan kontrak rumah) sebesar Rp 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*). -----

• Terdakwa dalam LHKPN tersebut mencantumkan kepemilikan atas beberapa rekening bank dan kartu kredit yaitu : -----

a). Rekening Bank : -----

Hal 57 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Tabungan Nomor : 102-00-0422118-5 pada Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta DPR-RI atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ sebagai rekening gaji yang dibuka sejak tahun 2004. -----
- Rekening Tabungan Nomor : 102-00-0451053-0 pada Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta DPR-RI atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ yang dibuka sejak tanggal 22 Juni 2006 dan pada saat pelaporan saldo tercatat adalah sebesar Rp 282.114,93 (*dua ratus delapan puluh dua ribu seratus empat belas rupiah koma sembilan puluh tiga sen*). -----
- Rekening Tabungan Nomor : 102000424116-5 pada Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta DPR-RI atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ yang dibuka sejak tanggal 20 Oktober 2004 dan pada saat pelaporan saldo tercatat adalah sebesar Rp 2.835.406,28 (*dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam rupiah koma dua puluh delapan sen*). -----

b). Kartu Kredit : -----

- Kartu Kredit ANZ Platinum No : 5416-1600-3005-5115 dengan batas kredit sebesar Rp 40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*).;-----
- Kartu Kredit ANZ Platinum No : 4309-8100-3242-9013 dengan batas kredit sebesar Rp 40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*).;-----
- Kartu Kredit HSBC No : 5183-2300-0031-1770 dengan batas kredit sebesar Rp 62.500.000,00 (*enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*);-----
- Terdakwa pada tanggal 01 Nopember 2009, setelah dilantik sebagai Anggota DPR-RI periode 2009-2014 (periode kedua) berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor : 70 /P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009, kembali membuat dan menyerahkan Formulir Isian Model KPK-B dengan NHK 35350 tentang Perubahan Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), yang diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 13 September 2011 No. 73.; -----
- Berdasarkan Berita Negara tersebut diketahui bahwa selama periode 29 Desember 2003 s/d 01 Nopember 2009 harta kekayaan Terdakwa bertambah dari sebelumnya sejumlah Rp 381.110.000,00 (*tiga ratus delapan puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah*) menjadi sejumlah Rp 1.066.430.620,00 (*satu miliar enam puluh*



enam juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah) dengan perincian :

A. Harta Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan) senilai Rp 302.904.000,00
(tiga ratus dua juta sembilan ratus empat ribu rupiah) berupa:

1. Tanah dan bangunan seluas 247 m² dan 110 m², di kota Jakarta Timur,
yang berasal dari Hasil sendiri, perolehan dari tahun 1998 sampai
dengan 2005, NJOP Rp 302.904.000,00 *(tiga ratus dua juta
sembilan ratus empat ribu rupiah)*, (Perubahan atas data yang
dilaporkan sebelumnya) ; -----

B. Harta Bergerak senilai Rp 900.000.000,00 *(sembilan ratus juta rupiah)*
berupa: -----

a). Alat transportasi dan mesin lainnya sebesar Rp 900. 000.000,00
(sembilan ratus juta rupiah) terdiri dari : -----

1 Mobil merk Mitsubishi, tahun pembuatan 2001, yang berasal
dari hasil sendiri, perolehan tahun 2001, nilai jual Rp
30.000.000,00 *(tiga puluh juta rupiah)*; -----

2 Mobil merk Nissan Serena, tahun pembuatan 2004, yang
berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2004, nilai jual Rp
250.000.000,00 *(dua ratus lima puluh juta rupiah)*
(Penambahan data baru); -----

3 Mobil merk Nissan X-Trail, tahun pembuatan 2004, yang
berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2004, nilai jual Rp
280.000.000,00 *(dua ratus delapan puluh juta rupiah)*
(Penambahan data baru); -----

4 Mobil merk Honda CR-V, tahun pembuatan 2007, yang
berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2007, nilai jual Rp
340.000.000,00 *(tiga ratus empat puluh juta rupiah)*
(Penambahan data baru); -----

5 Mobil merk Peugeot, tahun pembuatan 1994, yang berasal dari
hasil sendiri, perolehan tahun 1999, nilai jual Rp
37.000.000,00 *(tiga puluh tujuh juta rupiah)* (Penghapusan
data karena dijual); -----

6 Mobil merk Opel Blazer, tahun pembuatan 2000, yang berasal
dari hasil sendiri, perolehan tahun 2000, nilai jual Rp

Hal 59 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.



90.000.000,00 (*sembilan puluh juta rupiah*) (Penghapusan data karena dijual); -----

b). Peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan dan usaha lainnya : Nihil.

c). Harta bergerak lainnya : Nihil.

C). Surat berharga : Nihil

D). Giro dan setara kas lainnya : -----

1. Yang berasal dari hasil sendiri sebesar Rp 3.117.520,00 (*tiga juta seratus tujuh belas ribu lima ratus dua puluh rupiah*) (Penambahan data harta kekayaan) ; -----

E). Piutang : Nihil

Total Harta Kekayaan A) s/d E) sebesar Rp 1.206.021.520,00 (*satu miliar dua ratus enam juta dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah*). ; -----

F). HUTANG . -----

1. Hutang dalam bentuk Kartu Kredit sebesar Rp 139.590.900,00 (*seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah*) (Penambahan hutang baru). ; -----

- Terdakwa di dalam periode pelaporan LHKPN tersebut menerangkan bahwa ia tidak memiliki sumber penghasilan lain kecuali yang berasal dari gaji dan tunjangan selaku Anggota DPR RI yaitu sebesar Rp 58.959.400,00 (*lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah*) sebagai pendapatan bersih per bulan atau setara kurang lebih Rp 707.512.800,00 (*tujuh ratus tujuh juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah*) per tahun. ; -----

- Terdakwa di dalam LHKPN tersebut menyatakan bahwa pengeluarannya per tahun adalah sebesar Rp 764.000.000,00 (*tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah*) yang terdiri dari : konsumsi rumah tangga sebesar Rp 150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*), transportasi sebesar Rp 72.000.000,00 (*tujuh puluh dua juta rupiah*), pendidikan sebesar Rp 60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*), kesehatan sebesar Rp 12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*), rekreasi sebesar Rp 20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dan pengeluaran lainnya – rutin (kredit mobil dan kontrak rumah) sebesar Rp 450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*); -----



- Selain itu, Terdakwa yang menjabat selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga mendapat dukungan dana operasional sebesar Rp 20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) per bulan dengan plafond anggaran operasional meliputi : biaya perjalanan, makan dan penginapan serta kebutuhan lain sebesar Rp 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) yang diterima Terdakwa setiap bulan secara *lumpsum* dari DPP PKS baik langsung atau melalui staf Terdakwa yang bernama AYI MUZAYINI, namun Terdakwa selaku Anggota DPR RI yang berasal dari PKS diwajibkan pula membayar iuran anggota PKS sesuai dengan jabatan dan kedudukannya di DPR yaitu sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) per bulan yang disetorkan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS.;

- Terdakwa dalam dokumen LHKPN hanya mencantumkan kepemilikan atas beberapa rekening bank dan kartu kredit sebagaimana diuraikan di atas, padahal Terdakwa memiliki beberapa rekening bank dan kartu kredit lainnya akan tetapi Terdakwa tidak mencantumkannya baik pada saat membuat LHKPN untuk keperluan pencalonan dirinya sebagai Anggota DPR RI periode 2004-2009 maupun ketika melaporkan LHKPN Perubahan setelah menjadi Anggota DPR RI untuk periode kedua pada tahun 2009, yaitu :

a). Rekening Bank : -----

- Rekening Koran Nomor : 2721291539 di BCA Cab. Gudang Peluru atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ dengan alamat Jl. Panca Marga IV Nomor 36 Rt 006/RW 001 Cipinang Jakarta Timur.;
- Rekening Koran Nomor : 2721400991 di BCA Cab. Gudang Peluru atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ dengan alamat Jl. Panca Marga IV Nomor 36 Rt 006/RW 001 Cipinang Jakarta Timur.;
- Rekening Koran Nomor : 0053494541 di BCA Cab. Gudang Peluru atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ dengan alamat Jl. Gatot Subroto Lt 3 R 315 Gedung MPR/DPR Jakarta. ; -----
- Rekening BCA DOLLAR Nomor : 2727002665 di BCA Cab. Gudang Peluru atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ Dengan alamat Jl. A Nomor 64 Rt 006 / RW 001

Hal 61 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipinang Muara Jatinegara Jakarta Timur.;

- Rekening Koran BCA Nomor : 6640187989 di BCA Cab. Gudang Peluru atas nama PT ATLAS JARINGAN SATU dengan alamat Jl. Raya Duren Tiga No 101 Jakarta Selatan, Terdakwa selaku Komisaris dan AHMAD FATHANAH selaku Direktur.;
- Rekening Dollar BCA Nomor : 6640186966 di BCA Cab. Gudang Peluru atas nama PT ATLAS JARINGAN SATU dengan alamat Jl. Raya Duren Tiga No 101 Jakarta Selatan, yang mana Terdakwa selaku Komisaris dan AHMAD FATHANAH selaku Direktur.;
- Rekening Koran Nomor : 2017811505 di BII Cab. Warung Buncit Jakarta atas nama PT SIRAT INTI BUANA dengan alamat Jl A Nomor 11 Cipinang Muara Jatinegara Jakarta Timur, Terdakwa selaku Komisaris dan ADI SUSILO selaku Komisaris. ;
- Rekening Koran BII Nomor : 2244000273 di BII Cab. Serang Banten atas nama PT SIRAT INTI BUANA dengan alamat Komplek Ruko Duta Pertiwi Blok J No 17-18 Jl. Mangga Dua Abdad Jakarta Pusat dan di Jl. Raya Jakarta Km 14 Serang Kragilan Banten, Terdakwa selaku Direktur dan ABOE BAKAR selaku Komisaris.;

b). Kartu Kredit :

- Kartu Kredit ANZ No : 5416-1600-3005-5015.;
- Kartu Kredit BCA No : 4453-7700-0175-5406 .
- Terdakwa selaku Anggota DPR-RI selama periode 2004-2009 dan periode 2009-2014 menerima penghasilan setiap bulan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa gaji pokok dan tunjangan tetap serta tunjangan tidak tetap, dengan perincian sebagai berikut :

a). Gaji pokok dan tunjangan tetap :

- Periode Oktober 2004 s/d bulan September 2009 total keseluruhannya adalah sebesar Rp 2.950.894.870,00 (*dua miliar sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah*).;
- Periode Oktober 2009 s/d bulan Mei 2013 total keseluruhannya adalah sebesar Rp 2.518.388.600,00 (*dua miliar lima ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh*

62



delapan ribu enam ratus rupiah);

b). Tunjangan tidak tetap dari dana reses dan perjalanan dinas dalam dan luar negeri: -----

• Dana reses sebesar Rp 768.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah) untuk masa persidangan Triwulan III tahun 2010-2011 s/d Triwulan II 2012-2013. -----

• Dana perjalanan dinas keluar negeri sebesar Rp 528.021.156,00 (lima ratus dua puluh delapan juta dua puluh satu ribu seratus lima puluh enam rupiah) untuk periode Februari 2009 s/d Desember 2012;

• Dana kunjungan kerja Dapil sebesar Rp 257.746.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) untuk periode bulan November 2009 s/d 9 Desember 2012.;

• Bahwa berdasarkan LHKPN, Terdakwa menyatakan telah menikah dengan SUTIANA ASTIKA pada tanggal 11 Januari 1984 dan dari pernikahan tersebut telah lahir 12 (dua belas) orang anak, kemudian Terdakwa pada tanggal 9 September 2000 melakukan pernikahan kedua dengan LUSI TIARANI AGUSTINE dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, dan pada sekitar tahun 2012 Terdakwa melakukan pernikahan ketiga dengan DARIN MUMTAZAH.; -----

• Terdakwa dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya, sengaja tidak mencantumkan Rekening Koran BCA Nomor : 2721400991 dan Rekening Giro BCA Nomor : 0053494541 pada dokumen LHKPN tertanggal 29 Desember 2003, padahal Terdakwa telah menggunakan rekening tersebut sebagai sarana transaksi sebelum tanggal 29 Desember 2003, dan kemudian setelah dilantik sebagai Anggota DPR RI pada periode 2004-2009, Terdakwa telah menerima pentransferan sejumlah uang dari pihak lain melalui kedua rekening tersebut, yaitu: -----

a). Rekening Koran BCA Nomor 2721400991 : -----

• Tahun 2005 : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 10 Januari 2005 sebesar **Rp 351.505.000,00** (*tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus lima ribu rupiah*) dari EMMA SIAMULATI;

- Tahun 2006 sebesar **Rp 248.082.380,00** (*dua ratus empat puluh delapan juta delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*) dengan perincian:

- bulan Januari 2006 sebesar Rp 35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*) dan bulan Juli 2006 s/d Desember 2006 masing-masing Rp 5.000.000,00 tiap bulannya dari EKKY ZULKARNAEN. -----
- tanggal 29 Agustus 2006 sebesar Rp 139.856.000,00 (*seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah*) dari rek 3791180226;

- tanggal 6 September 2006 sebesar Rp 69.000.000,00 (*enam puluh sembilan juta rupiah*) dari AZHAR MLG; -----
b). Rekening Giro BCA Nomor 0053494541 : -----
- Tahun 2004 sebesar **Rp 425.000.000,00** (*empat ratus dua puluh lima juta rupiah*) dengan perincian : -----
- tanggal 01 November 2004 sebesar Rp 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dan tanggal 27 Desember 2004 Rp 75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) dari MUHAMMAD SYAHRIL; -----
- tanggal 11 November 2004 sebesar Rp 250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dari pihak yang tidak diketahui identitasnya;

- tanggal 27 Desember 2004 sebesar Rp 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dari EKKY ZULKARNEN ; -----
- Tahun 2007 sebesar **Rp 225.000.000,00** (*dua ratus dua puluh lima juta rupiah*) dengan perincian : -----
- tanggal 10 September 2007 sebesar Rp 15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*), tanggal 11 September 2007 sebesar Rp 20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*), tanggal 17 September 2007 sebesar Rp 20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dan Rp 15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) atau seluruhnya sebesar Rp 70.000.000,00 (*tujuh puluh juta rupiah*) dari ACHAMAD ROZY;



- tanggal 31 Juli 2007 sebesar Rp 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) dari AGOES KORHARTONO; -----
- tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dari IDA AGUSTIANA; -----
- tanggal 26 Desember 2007 sebesar Rp 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) sebagai cicilan pokok Mutu Garansi Prima;-----
- Tahun 2008 sebesar **Rp 135.000.000,00** (*seratus tiga puluh lima juta rupiah*) dengan perincian : -----
- tanggal 19. Maret 2008 sebesar Rp 60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) dari ACHMAD MASFURI; -----
- tanggal 4 Juli 2008 dan tanggal 7 Juli 2008 masing-masing sebesar Rp 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) dari AHMAD ZAKY;-----
- tanggal 24 Maret 2008 dan tanggal 27 Maret 2008 masing-masing sebesar Rp 25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) dari BACHTIAR SUNASTO; -----
- tanggal 6 Maret 2008 sebesar Rp 15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) dari SILVIA SYAMSIR; -----
- Tahun 2009 sebesar **Rp 377.185.000,00** (*tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah*) dengan perincian : -----
- tanggal 19 Februari 2009 sebesar Rp 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) dari AHMAD ZAKY; -----
- tanggal 02 Maret 2009 sebesar Rp 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) dari ABDUL QOHAR ; -----
- tanggal 17 Maret 2009 sebesar Rp 57.485.000,00 (*lima puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh lima rupiah*) dari MUWARDI GUMULYA ; -----
- tanggal 17 Maret 2009 sebesar Rp 62.000.000,00 (*enam puluh dua juta rupiah*) dari MURNIA SARI; -----
- tanggal 11 Agustus 2009 sebesar Rp 75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) dari AYUB VREDRIK LOAND ; -----

Hal 65 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 09 September 2009 sebesar Rp 40.700.000,00 (*empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah*) dan tanggal 14 September 2009 sebesar Rp 52.000.000,00 (*lima puluh dua juta rupiah*) dari IDA AGUSTINA; -----
- tanggal 12 Nopember 2009 sebesar Rp 25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) dari H. KEMAS TAUFIK; -----
- tanggal 08 Desember 2009 sebesar Rp 25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) dari MAHFUDZ PRIYONGGO SUMILAKS.

- Bahwa seluruh harta kekayaan berupa uang sejumlah **Rp 1.761.772.380,00** (*satu miliar tujuh ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah*) yang diterima Terdakwa melalui transfer pada Rekening Koran Bank BCA Nomor 2721400991 dan Rekening Giro BCA Nomor 0053494541 tersebut adalah tidak sesuai atau menyimpang dari profil Terdakwa, karena sejak menjadi Anggota DPR RI tahun 2009 Terdakwa menyatakan tidak memiliki penghasilan lain kecuali dari penghasilan sebagai Anggota DPR RI yang setiap bulannya ditransfer ke rekening gaji Terdakwa di Bank Mandiri Nomor 102-000424-118-5, sehingga harta kekayaan tersebut patut diduga merupakan transaksi keuangan mencurigakan yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi.

- Selain itu, Terdakwa pada sekitar akhir tahun 2009 telah menerima hibah berupa pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Exceed AT 4x4 Tahun 2009 Warna Hitam Noka MMBGRKH40AF002973 dan Nosin 4D56UCBU4768 seharga Rp 445.000.000,00 (*empat ratus empat puluh lima juta rupiah*) dari AHMAD MAULANA, dengan cara :

- Pada tanggal 17 Desember 2009, AHMAD MAULANA di mendatangi Kantor PT ANEKA PUTRA SANTOSA di Jl. P. Tendean No 5 Jakarta Selatan untuk membeli 1 (satu) unit mobil Pajero Sport, selanjutnya setelah disepakati harga atas mobil tersebut yaitu sebesar **Rp 445.000.000,00** (*empat ratus empat puluh lima juta rupiah*) AHMAD MAULANA memberikan fotocopy KTP atas nama Terdakwa yang beralamat di Cipinang Muara Rt 2/1 Cipinang Muara Jaktim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 21 Desember 2009 AHMAD MAULANA menyetorkan uang muka sebesar USD 5000 (*lima ribu dollar*) atau saat itu setara dengan Rp 40.100.000,00 (*empat puluh satu juta seratus ribu rupiah*), selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2010 AHMAD MAULANA melunasi sisa pembayarannya dengan melakukan pentransferan uang sebanyak 3 kali ke rekening PT ANEKA PUTRA, masing-masing sebesar Rp 390.000.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh juta rupiah*), Rp 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) dan Rp 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) atau seluruhnya berjumlah sebesar Rp 405.000.000,00 (*empat ratus lima juta rupiah*), setelah dilakukan pelunasan maka mobil Mitsubishi Pajero Sport yang BPKB dan STNK-nya dibuat atas nama Terdakwa tersebut diantarkan ke alamat Terdakwa di Cipinang Muara Rt 2/1 Cipinang Muara Jakarta Timur. -----

- Terdakwa pada saat proses penyidikan mengaku bahwa mobil Pajero tersebut sudah dijual yang hasil penjualannya telah digunakan untuk membayarkan pembelian mobil Mazda CX-9, padahal mobil Pajero tersebut belum beralih kepemilikan dan ditemukan penyidik dititipkan di Kantor DPP PKS di Jalan T.B Simatupang Jakarta Selatan.

- Bahwa terhadap seluruh harta kekayaan yang diterima Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, adalah termasuk gratifikasi yang menurut undang-undang penerimaan hibah tersebut wajib dilaporkan oleh Terdakwa selaku penyelenggara Negara kepada KPK, namun ternyata Terdakwa tidak pernah melaporkan penerimaan hibah tersebut sehingga patut diduga bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari hasil tindak pidana korupsi.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang *Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*.-----

DAN. -----

KEEMPAT : -----

-----Bahwa Terdakwa LUTHFI HASAN ISHAAQ, baik sebagai orang yang melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan

Hal 67 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AHMAD ZAKY pada waktu-waktu antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2012, bertempat di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jl. T.B. Simatupang Nomor 82 Jakarta Selatan, di Kantor PT. Indobuana Autoraya di Jl. Pantai Indah Selatan I Blok A Pantai Indah Kapuk Jakarta, di Kantor PT. Wangsa Indra Permana di Wisma Indomobil 1 Lantai 3 Jalan Letjen M.T. Haryono Kav-8 Jakarta, di Jl. A No. 11 Rt.002/Rw.001 Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur, di Jl. H. Samali No. 27 Rt 10/Rw 001 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, di Jl. Kebagusan Dalam I Rt 007/Rw.04 Lenteng Agung Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat lain yang berdasarkan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa perbuatan *yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan atau uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan*, yaitu menempatkan, sejumlah uang yaitu sebesar **Rp 1.840.000.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah)** pada rekening BCA No. 0053494541 Cabang Gudang Peluru atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ, serta membelanjakan atau membayarkan sejumlah uang sebesar **Rp 10.308.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus delapan juta rupiah)** untuk pembelian sejumlah kendaraan bermotor dan sejumlah properti, berupa : 1 (satu) unit mobil Mazda CX 9 warna putih tahun pembuatan 2010, 1 (satu) unit mobil jenis Volvo XC 60 T6 AWD warna ice white tahun pembuatan 2011, 1 (satu) unit mobil jenis Volvo XC 60 T5 AWD warna black sapphire tahun pembuatan 2011, 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard 2.4 G AT, warna hitam tahun pembuatan 2010, 1 (satu) unit mobil merk Volkswagen Carravelle warna hitam tahun pembuatan 2012, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Grandis warna hitam, tahun pembuatan 2005, dan 1 (satu) unit rumah di Jl. H. Samali No. 27 Rt.010/Rw.001 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan luas tanah 986 m² dan bangunan 350 m², *yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1)*, yaitu yang diketahui Terdakwa atau patut diduganya bahwa harta



kekayaan yang digunakan untuk menempatkan, membayarkan dan membelanjakan sejumlah uang tersebut merupakan hasil tindak pidana korupsi, **dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan**, yaitu perbuatan menempatkan, membelanjakan atau membayarkan baik secara tunai atau transfer dengan menggunakan nama Terdakwa atau menggunakan nama orang lain adalah agar tidak diketahui asal-usulnya dengan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang tidak sesuai dengan profil penghasilan Terdakwa, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Terdakwa adalah anggota DPR RI periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 70 / P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 yang ditugaskan di Komisi I sesuai dengan Keputusan DPR RI Nomor : 32/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 19 Oktober 2009.;
-

- Terdakwa pada tanggal 01 Nopember 2009, setelah dilantik sebagai Anggota DPR-RI periode 2009-2014 (periode kedua) berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor : 70 /P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009, kembali membuat dan menyerahkan Formulir Isian Model KPK-B dengan NHK 35350 tentang Perubahan Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), yang diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 13 September 2011 No. 73.; -----

- Berdasarkan Berita Negara tersebut diketahui bahwa selama periode 29 Desember 2003 s/d 01 Nopember 2009 harta kekayaan Terdakwa bertambah dari sebelumnya sejumlah Rp 381.110.000,00 (*tiga ratus delapan puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah*) menjadi sejumlah Rp 1.066.430.620,00 (*satu miliar enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :
-

A. Harta Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan) senilai Rp 302.904.000,00 (*tiga ratus dua juta sembilan ratus empat ribu rupiah*) berupa:

1. Tanah dan bangunan seluas 247 m² dan 110 m², di Jakarta Timur, yang berasal dari hasil sendiri, perolehan dari tahun 1998 sampai dengan

Hal 69 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.



2005, NJOP Rp 302.904.000,00 (*tiga ratus dua juta sembilan ratus empat ribu rupiah*), (Perubahan atas data yang dilaporkan sebelumnya). -----

B. Harta Bergerak senilai Rp 900.000.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*) berupa: -----

a). Alat transportasi dan mesin lainnya sebesar Rp 900.000.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*) terdiri dari : -----

1. Mobil merk Mitsubishi, tahun pembuatan 2001, yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2001, nilai jual Rp 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*); -----

2. Mobil merk Nissan Serena, tahun pembuatan 2004, yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2004, nilai jual Rp 250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) **(Penambahan data baru)**; -----

3. Mobil merk Nissan X-Trail, tahun pembuatan 2004, yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2004, nilai jual Rp 280.000.000,00 (*dua ratus delapan puluh juta rupiah*) **(Penambahan data baru)**; -----

4. Mobil merk Honda CR-V, tahun pembuatan 2007, yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2007, nilai jual Rp 340.000.000,00 (*tiga ratus empat puluh juta rupiah*) **(Penambahan data baru)**; -----

5. Mobil merk Peugeot, tahun pembuatan 1994, yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 1999, nilai jual Rp 37.000.000,00 (*tiga puluh tujuh juta rupiah*) **(Penghapusan data karena dijual)**; -----

6. Mobil merk Opel Blazer, tahun pembuatan 2000, yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2000, nilai jual Rp 90.000.000,00 (*sembilan puluh juta rupiah*) **(Penghapusan data karena dijual)**; -----

b). Peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan dan usaha lainnya : *NIHIL*

c). Harta bergerak lainnya : *NIHIL*

C). Surat berharga : *NIHIL*



D). Giro dan setara kas lainnya : -----

1. Yang berasal dari hasil sendiri sebesar Rp 3.117.520,00 (*tiga juta seratus tujuh belas ribu lima ratus dua puluh rupiah*) (Penambahan data harta kekayaan) ; -----

E). Piutang : *NIHIL*

Total Harta Kekayaan A) s/d E) sebesar Rp 1.206.021.520,00 (*satu miliar dua ratus enam juta dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah*). ; -----

F). HUTANG ; -----

1. Hutang dalam bentuk Kartu Kredit sebesar Rp 139.590.900,00 (*seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah*) (Penambahan hutang baru).

- Terdakwa di dalam periode pelaporan LHKPN tersebut menerangkan bahwa ia tidak memiliki sumber penghasilan lain kecuali yang berasal dari gaji dan tunjangan selaku Anggota DPR RI yaitu sebesar Rp 58.959.400,00 (*lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah*) sebagai pendapatan bersih per bulan atau setara kurang lebih Rp 707.512.800,00 (*tujuh ratus tujuh juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah*) per tahun. -----
- Terdakwa di dalam LHKPN tersebut menyatakan bahwa pengeluarannya per tahun adalah sebesar Rp 764.000.000,00 (*tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah*) yang terdiri dari : konsumsi rumah tangga sebesar Rp 150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*), transportasi sebesar Rp 72.000.000,00 (*tujuh puluh dua juta rupiah*), pendidikan sebesar Rp 60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*), kesehatan sebesar Rp 12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*), rekreasi sebesar Rp 20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dan pengeluaran lainnya – rutin (kredit mobil dan kontrak rumah) sebesar Rp 450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*).; -----
- Selain itu, Terdakwa yang menjabat selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga mendapat dukungan dana operasional sebesar Rp 20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) per bulan dengan plafond anggaran operasional meliputi : biaya perjalanan, makan dan penginapan serta kebutuhan lain

Hal 71 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.



sebesar Rp 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) yang diterima Terdakwa setiap bulan secara *lumpsum* dari DPP PKS baik langsung atau melalui staf Terdakwa yang bernama AYI MUZAYINI, namun Terdakwa selaku Anggota DPR RI yang berasal dari PKS diwajibkan pula membayar iuran anggota PKS sesuai dengan jabatan dan kedudukannya di DPR yaitu sebesar Rp 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) per bulan yang disetorkan kepada

Dewan	Pimpinan	Pusat	(DPP)
PKS.	-----	-----	-----

- Terdakwa dalam dokumen LHKPN hanya mencantumkan kepemilikan atas beberapa rekening bank dan kartu kredit sebagaimana diuraikan diatas, padahal Terdakwa memiliki beberapa rekening bank dan kartu kredit lainnya akan tetapi Terdakwa tidak mencantumkannya baik pada saat membuat LHKPN untuk keperluan pencalonan dirinya sebagai Anggota DPR RI periode 2004-2009 maupun ketika melaporkan LHKPN Perubahan setelah menjadi Anggota DPR RI untuk periode kedua pada tahun 2009, yaitu :-----

a). Rekening Bank :-----

- Rekening Koran Nomor : 2721291539 di BCA Cabang Gudang Peluru atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ dengan alamat Jl. Panca Marga IV Nomor 36 Rt 006/ RW 001 Cipinang Jakarta Timur.-----
- Rekening Koran Nomor : 2721400991 di BCA Cabang Gudang Peluru atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ dengan alamat Jl. Panca Marga IV Nomor 36 Rt 006/ RW 001 Cipinang Jakarta Timur.-----
- Rekening Koran Nomor : 0053494541 di BCA Cabang Gudang Peluru atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ dengan alamat Jl. Gatot Subroto Lt 3 R 315 Gedung MPR/DPR Jakarta. -----
- Rekening BCA Dolllar Nomor : 2727002665 di BCA Cabang Gudang Peluru atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ Dengan alamat Jl. A Nomor 64 Rt 006 / RW 001 Cipinang Muara Jatinegara Jakarta Timur. -----
- Rekening Koran BCA Nomor : 6640187989 di BCA Cabang Gudang Peluru atas nama PT ATLAS JARINGAN SATU dengan alamat Jl. Raya Duren Tiga No 101



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, Terdakwa selaku Komisaris dan AHMAD FATHANAH selaku Direktur.-----

- Rekening Dollar BCA Nomor : 6640186966 di BCA Cabang Gudang Peluru atas nama PT ATLAS JARINGAN SATU dengan alamat Jl. Raya Duren Tiga No 101 Jakarta Selatan, Terdakwa selaku Komisaris dan AHMAD FATHANAH selaku Direktur.-----

- Rekening Koran Nomor : 2017811505 di BII Cabang Warung Buncit Jakarta atas nama PT SIRAT INTI BUANA dengan alamat Jl A Nomor 11 Cipinang Muara Jatinegara Jakarta Timur, Terdakwa selaku Komisaris dan ADI SUSILO selaku Komisaris.---

- Rekening Koran BII Nomor : 2244000273 di BII Cabang Serang Banten atas nama PT SIRAT INTI BUANA dengan alamat Komplek Ruko Duta Pertiwi Blok J No 17-18 Jl. Mangga Dua Abdad Jakarta Pusat dan di Jl. Raya Jakarta Km 14 Serang Kragilan Banten, Terdakwa selaku Direktur dan ABOE BAKAR selaku Komisaris.-----

b). Kartu Kredit : -----

- Kartu Kredit ANZ No : 5416-1600-3005-5015. -----
- Kartu Kredit BCA No : 4453-7700-0175-5406 -----
- Terdakwa selaku Anggota DPR-RI periode 2009-2014 menerima penghasilan setiap bulan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa gaji pokok dan tunjangan tetap serta tunjangan tidak tetap, dengan perincian : -----

a). Gaji pokok dan tunjangan tetap : -----

- Periode Oktober 2009 s/d bulan Mei 2013 total keseluruhannya adalah sebesar Rp 2.518.388.600,00 (*dua miliar lima ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah*);-----

b). Tunjangan tidak tetap dari dana reses dan perjalanan dinas dalam dan luar negeri: -----

- Dana reses sebesar Rp 768.000.000,00 (*tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah*) untuk masa persidangan Triwulan III tahun 2010-2011 s/d Triwulan II 2012-2013. -----

- Dana perjalanan dinas keluar negeri sebesar Rp 528.021.156,00 (*lima ratus dua puluh delapan juta dua puluh satu ribu seratus lima puluh enam rupiah*) untuk periode

Hal 73 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2009 s/d Desember 2012;

• Dana kunjungan kerja Dapil sebesar Rp 257.746.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) untuk periode bulan November 2009 s/d 9 Desember 2012.-----

• Bahwa berdasarkan LHKPN, Terdakwa menyatakan telah menikah dengan SUTIANA ASTIKA pada tanggal 11 Januari 1984 dan dari pernikahan tersebut telah lahir 12 (*dua belas*) orang anak, kemudian Terdakwa pada tanggal 9 September 2000 melakukan pernikahan kedua dengan LUSI TIARANI AGUSTINE dan mempunyai 3 (*tiga*) orang anak, dan pada sekitar tahun 2012 Terdakwa melakukan pernikahan ketiga dengan DARIN MUMTAZAH.-----

• Bahwa AHMAD ZAKY adalah Sekretaris Pribadi Terdakwa yang juga melakukan pekerjaan sebagai perantara dalam mengusahakan proyek-proyek dan pengurusan ijin kuota di Kementerian Pertanian yang mana hal itu dilakukan atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa. ; ----

• Bahwa AHMAD ZAKY tidak memiliki pekerjaan lain selain membantu Terdakwa di DPP PKS akan tetapi AHMAD ZAKY memiliki harta kekayaan yang ditempatkan pada Rekening No 0550520079 di BCA atas nama AHMAD ZAKY melalui setoran-setoran tunai yang menyimpang dari profilnya, yaitu selama kurun waktu 27 Juli 2011 s/d 26 September 2012 AHMAD ZAKY melakukan 10 (sepuluh) kali penyetoran tunai ke rekeningnya tersebut hingga mencapai Rp 7.400.000.000,00 (*tujuh miliar empat ratus juta rupiah*) yang tidak sesuai dengan profil penghasilannya dan dapat dijelaskan asal usul harta kekayaan tersebut.-----

• Terdakwa dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaannya, sengaja tidak mencantumkan Rekening Koran BCA Nomor : 0053494541 di dalam LHKPN tertanggal 29 Desember 2003 dan LHKPN Perubahan tertanggal 01 November 2009, yang mana di dalam rekening tersebut Terdakwa telah menempatkan sejumlah uang Rp 1.840.000.000,00 (*satu miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah*) melalui setoran tunai, dengan perincian: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setoran tunai secara bertahap dari periode Maret 2011 – November 2011 yang jumlah seluruhnya sebesar Rp 640.000.000,00 (*enam ratus empat puluh juta rupiah*), dengan perincian: -----

- tanggal 23 Maret 2011 sebesar Rp 80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*);

- tanggal 15 Juni 2011 sebesar Rp 190.000.000,00 (*seratus sembilan puluh juta rupiah*); -----
- tanggal 17 Juni 2011 sebesar Rp 170.000.000,00 (*seratus tujuh puluh juta rupiah*); -----
- tanggal 01 November 2011 sebesar Rp 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*).

2. Setoran tunai secara bertahap dari periode Januari 2012 – Agustus 2012 yang jumlahnya seluruhnya sebesar Rp 1.200.000.000,00 (*satu miliar dua ratus juta rupiah*), dengan perincian: -----

- tanggal 03 Januari 2012 sebesar Rp 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*). ;

- tanggal 17 Januari 2012 sebesar Rp 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*).

- tanggal 09 Februari 2012 sebesar Rp 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*).

- tanggal 27 Maret 2012 sebesar Rp 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*).

- tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*).

- tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).

- Bahwa harta kekayaan yang ditempatkan Terdakwa melalui setoran tunai pada rekening tersebut adalah tidak sesuai atau menyimpang dari profil Terdakwa, yaitu : Terdakwa tidak memiliki penghasilan lain kecuali dari penghasilan sebagai Anggota DPR RI yang setiap bulannya ditransfer ke rekening gaji Terdakwa di Bank Mandiri Nomor : 102-000424-118-5; sehingga harta kekayaan tersebut patut diduga merupakan transaksi keuangan mencurigakan yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi.

Hal 75 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selain itu, pada kurun waktu antara bulan April 2012 sampai dengan Januari 2013, Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya telah membelanjakan atau membayarkan sejumlah uang yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi untuk pembelian beberapa unit kendaraan bermotor yang kepemilikannya menggunakan nama pihak lain, yaitu :

- 1). 1 (satu) unit mobil jenis Volvo XC 60 T6 AWD warna ice white tahun pembuatan 2011, Noka PNVDZ475BB5224105, Nosin B4204TZA001928 seharga Rp 1.250.000.000,00 (*satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) dan 1 (satu) unit mobil jenis Volvo XC 60 T5 AWD, warna black sapphire, tahun pembuatan 2011, Nopol B-1020 TZB, Noka PNVDZ475BB5224105, Nosin B4204TZA001928, **seharga Rp 710.000.000,00 (*tujuh ratus sepuluh juta rupiah*)**, dengan cara:

- Pada tanggal 13 April 2012 bertempat di Kantor DPP PKS, Terdakwa melalui AGUS TRIHONO memesan 2 (unit) unit mobil jenis Volvo kepada PT Indobuana Autoraya yang beralamat di Jl. Pantai Indah Selatan I Blok A Pantai Indah Kapuk Jakarta, yaitu mobil Volvo XC 60 T6 AWD, warna ice white, tahun pembuatan 2011, Noka PNVDZ 475BB5224105, Nosin B4204TZA001928 seharga Rp 1.250.000.000,00 (*satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) dan mobil jenis Volvo XC 60 T5 AWD, warna black sapphire, Nopol B-1020 TZB, tahun pembuatan 2011, Noka PNVDZ475BB5224105, Nosin B4204TZA001928, seharga Rp 710.000.000,00 (*tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah*).

- Terdakwa selanjutnya membayarkan uang muka sebesar Rp 20.000.0000,00 (*dua puluh juta rupiah*) menggunakan transfer E-Banking ke Rekening BCA Nomor : 261-301-7551 atas nama IBAR VOLVO sebagai tanda jadi pemesanan mobil Volvo XC 60 T6 AWD, warna ice white, tahun pembuatan 2011, Noka PNVDZ 475BB5224105, Nosin B4204TZA001928 seharga Rp 1.250.000.000,00 (*satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*), dan pada tanggal 18 April 2012 Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) kepada AGUS TRIHONO untuk membayarkan uang muka atas pesanan mobil Volvo XC 60 T5 AWD, warna black sapphire, Nopol B-1020 TZB, tahun pembuatan 2011, Noka PNVDZ475BB5224105, Nosin B4204TZA001928, seharga Rp 710.000.000,00 (*tujuh*



ratus tiga puluh lima juta rupiah), atas pembayaran uang muka pemesan kedua unit mobil tersebut Pihak PT Indobuana Autoraya menyerahkan tanda terima pembayaran kepada AGUS TRIHONO sesuai dengan perintah Terdakwa. -----

- Pada tanggal 02 Mei 2012, Terdakwa kembali menyerahkan uang tunai sebesar Rp 390.000.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh juta rupiah*) kepada AGUS TRIHONO untuk membayarkan pelunasan harga dari mobil Volvo XC 60 T5 yaitu sebesar Rp 310.000.000,00 (*tiga ratus sepuluh juta rupiah*) dan selebihnya yaitu sebesar Rp 80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*) dibayarkan untuk menambah uang muka atas pemesanan mobil Volvo XC 60 T6 sehingga uang muka untuk pemesanan mobil Volvo XC 60 T6 tersebut adalah sebesar Rp 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), atas pembayaran pelunasan harga dari mobil Volvo XC 60 T5 sebesar Rp 710.000.000,00 (*tujuh ratus sepuluh juta rupiah*) dan pembayaran uang muka mobil Volvo XC 60 T6 sebesar Rp 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) tersebut Pihak PT. Indobuana Autoraya menyerahkan tanda terima pembayaran kepada AGUS TRIHONO sesuai dengan perintah Terdakwa. -

- Terdakwa *dengan tujuan untuk menyembunyikan asal usul harta kekayaannya* yang digunakan untuk membayar pembelian mobil Volvo XC 60 T5 tersebut, kemudian menggunakan KTP atas nama AGUS TRIHONO untuk dicantumkan dalam BPKB dan STNK mobil Volvo warna black sapphire, Nopol B-1020 TZB, tahun pembuatan 2011, Noka PNVDZ475BB5224105, Nosin B4204TZA001928, dan selanjutnya mobil tersebut diserahkan kepada SOERIPTO. ----

- Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2013 mengetahui bahwa dokumen surat pemesanan mobil Volvo XC 60 T6 termasuk dokumen yang disita oleh Penyidik KPK sehingga kemudian Terdakwa memerintahkan AGUS TRIHONO untuk membuat surat pembatalan pemesanan dan meminta kembali uang muka sebesar Rp 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang telah dibayarkan ke PT INDOBUANA AUTO RAYA. -----

2). 1 (satu) unit mobil Alphard 2.4 G AT warna hitam tahun pembuatan 2010 Nopol B 147 MSI Noka JTEGD21H7A8154819 Nosin 2AZF538931 seharga **Rp 650.000.000,00** (*enam ratus lima puluh juta rupiah*), dengan cara : -----

- Terdakwa pada sekitar pertengahan bulan Mei 2012 bertempat di kediaman Terdakwa di Jalan H. Samali Pasar Minggu Jakarta Selatan, bersepakat dengan RUDY RUSMADI selaku Direktur PT Minsources International untuk membeli 1 (satu) unit

Hal 77 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Alphard 2.4 G AT, warna hitam, Noka JTEGD21H7A8154819, Nosin 2AZF538931, seharga Rp 650.000.000,00 (*enam ratus lima puluh juta rupiah*).

• Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2012 melakukan penarikan tunai sebesar Rp 350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) dari Rekening BCA Nomor : 0053494541 atas nama Terdakwa dan pada tanggal 28 Mei 2012 uang tersebut diserahkan kepada M. ALI IMRAN untuk membayarkan cicilan pertama atas pembelian mobil Alphard kepada RUDY RUSMADI yang diterima melalui ISMED NUR, kemudian kuitansi pembayaran diatas namakan M. ALI IMRAN selaku yang membayar. -----

• Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2012 melakukan penarikan tunai sebesar Rp 300.000.000,00 (*tiga ratus limapuluh juta rupiah*) dari Rekening BCA Nomor : 0053494541 atas nama Terdakwa dan pada tanggal 31 Mei 2012 uang tunai tersebut diserahkan kepada M. ALI IMRAN untuk pelunasan pembayaran sisa dari harga mobil tersebut, kemudian M. ALI IMRAN menitipkan uang tersebut kepada petugas keamanan di rumah Terdakwa di Jl. Samali No 27 Jakarta Selatan untuk diserahkan kepada RUDY RUSMADI melalui ISMED NUR. -----

• Terdakwa *dengan tujuan untuk menyembunyikan asal usul harta kekayaannya yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi*, telah menggunakan sarana penarikan uang tunai yang ada di Rekening BCA Nomor : 0053494541 tersebut dan untuk menyembunyikan asal usul uang dari Terdakwa maka pembayaran mobil Alphard tersebut dilakukan melalui M. ALI IMRAN, kemudian Terdakwa tidak melakukan balik nama pada BPKB dan STNK atas kepemilikan mobil tersebut sehingga untuk memperpanjang STNK Terdakwa memerintahkan M. ALI IMRAN menggunakan legalitas PT MINSOURCES INTERNATIONAL yang diminta dari RUDY RUSMADI. -----

3). 1 (satu) unit mobil merk Volkswagen Carravelle, Nopol B 948 RFS, Noka MKTPB37HZCK 000052, Nosin CFC054943, warna hitam tahun pembuatan 2012, **seharga Rp 1.098.000.000,00** (*satu miliar sembilan puluh delapan juta rupiah*), dengan cara : -----

• Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2012 mengajak AGUS TRIHONO selaku Karyawan DPP PKS Bagian Perbengkelan ke Distributor Resmi Indomobil yaitu PT Wangsa Indra Permana yang beralamat di Wisma Indomobil 1 Lantai 3 Jalan Letjen M.T. Haryono Kav-8 Jakarta untuk membeli 1 (satu) unit mobil merk Volkswagen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carravelle warna hitam tahun pembuatan 2012, selanjutnya Terdakwa meminta AGUS TRIHONO untuk mengurus pembayaran atas harga yang telah disepakati sebesar Rp 1.098.000.000,00 (*satu miliar sembilan puluh delapan juta rupiah*) dan menyerahkan uang sebesar Rp 15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) sebagai uang muka yang dibayarkan ke Rekening BCA Nomor : 7160083080 atas nama PT Wangsa Indra Permana dan pada tanggal 24 Mei 2012 Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) kepada AGUS TRIHONO untuk pembayaran kedua. -----

- Pada tanggal 25 Juni 2012 bertempat di Kantor DPP PKS, Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp 999.600.000,00 (*sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah*) yang dibungkus dalam kardus warna coklat kepada AGUS TRIHONO, bersamaan dengan penyerahan uang tersebut Terdakwa juga menyerahkan Kartu Tanda Pengenal (KTP) atas nama M. ALI IMRAN dan meminta kepada AGUS TRIHONO agar nama dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan STNK dibuat atas nama M. ALI IMRAN, selanjutnya AGUS TRIHONO menyerahkan uang dan KTP tersebut kepada SITI HAPSAH selaku Koordinator Finance PT Wangsa Indra Permana untuk disetorkan ke rekening BCA No. 7160083080 atas nama PT Wangsa Indra Permana sebagai pembayaran ketiga, selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2012 Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 73.400.000,00 (*tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah*) kepada AGUS TRIHONO untuk melunasi sisa pembayaran harga mobil tersebut. -----

- Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi telah meminta AGUS TRIHONO menyerahkan uang pembayaran atas pembelian mobil tersebut kepada pihak PT Wangsa Indra Permana sehingga seluruh kwitansi / tanda terima atas pembayarannya ditandatangani oleh AGUS TRIHONO, dan menggunakan KTP atas nama M. ALI IMRAN selaku supir DPP PKS yang ditugaskan untuk melayani Terdakwa selaku Presiden PKS untuk dicantumkan dalam BPKB dan STNK mobil yang dibeli oleh Terdakwa tersebut, sehingga mobil tersebut seolah-olah bukan milik Terdakwa. -----

- Terdakwa setelah mengetahui bahwa mobil tersebut disita oleh Penyidik KPK, kemudian meminta MAHFUDZ ABDURRAHMAN agar membuat pengakuan dalam memberikan keterangan saksi kepada Penyidik KPK bahwa mobil merk Volkswagen Carravelle, Nopol B-948-RFS, Noka. MKTPB37HZCK 000052, Nosin CFC054943,

Hal 79 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.



warna hitam tahun pembuatan 2012, seharga Rp 1.098.000.000,00 (satu miliar sembilan puluh delapan juta rupiah) adalah milik inventaris DPP PKS, sehingga MAHFUDZ ABDURRAHMAN memerintahkan ACHMAD MASFURI untuk menyisipkan catatan pengeluaran uang sebesar Rp 1.098.000.000,00 (satu miliar sembilan puluh delapan juta rupiah) pada data keuangan DPP PKS, seolah-olah DPP PKS telah melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil merk Volkswagen Carravelle pada tahun 2012.

4). 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Grandis, Nopol B 7476 UE, warna hitam, tahun pembuatan 2005, Noka MMBLRNA405F001834, Nosin 4G69LG971, seharga **Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)**, dengan cara : -----

- Pada akhir tahun 2012, bertempat di Kantor DPP PKS Jalan TB Simatupang No 82 Jakarta Selatan Terdakwa membayarkan uang tunai sejumlah Rp 150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) kepada HERMA YUDI IRWANTO untuk pembeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Grandis, Nopol B 7476 UE, warna hitam, tahun pembuatan 2005, Noka MMBLRNA405F001834, Nosin 4G69LG971, Terdakwa dengan tujuan untuk menyembunyikan asal usul harta kekayaannya pembelian mobil Mitsubishi Grandis, Nopol B 7476 UE yang pada STNK dan BPKB-nya masih atas nama HERMA YUDI IRWANTO kemudian menyerahkan mobil tersebut kepada DARIN MUMTAZAH selaku isteri Terdakwa. -----

- Terdakwa pada kurun waktu antara bulan Juli 2011 sampai dengan Desember 2012, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya telah membelanjakan atau membayarkan sejumlah uang yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi untuk pembelian untuk pembelian beberapa unit properti berupa tanah dan bangunan yang kepemilikannya menggunakan nama pihak lain, yaitu : -----

1). 1 (satu) unit kavling tanah seluas 440 m² dan bangunan rumah di atasnya seluas 290 m² yang terletak di Perumahan Bagus Residence Kavling B1 Jl. Kebagusan Dalam 01 No. 44 Jakarta Selatan seharga **Rp 2.490.000.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)** dengan cara : -----

- Pada sekitar bulan Juli 2011 Terdakwa menemui HISYAM SAID untuk membeli 1 (satu) unit kavling rumah di perumahan rumah bagus residence pada kavling



No. B1 Jl. Kebagusan Dalam 01 No. 44 Jakarta Selatan dengan luas tanah 440 m² dan luas bangunan 290 m² yang berasal dari gabungan dua bidang tanah, masing-masing atas nama TEUKU RIA FAHRIZA dengan Sertipikat Hak Milik No. 8739 Jalan Kebagusan Dalam I RT 007/04 luas tanah 35 m² dan atas nama TEUKU FAJAR SAFARI dengan sertifikat Hak Milik No. 8735 Jalan Kebagusan Dalam I RT 007/04 dengan luas tanah 406 m² atas nama pemegang hak TEUKU FAJAR SAFARI, setelah disepakati harga rumah tersebut yaitu sebesar Rp 2.490.000.000,00 (*dua miliar empat ratus sembilan puluh juta rupiah*) Terdakwa melakukan pembayaran secara bertahap kepada HISYAM SAID, yaitu : -----

- a. Pada tanggal 18 Juli 2011 sebesar Rp 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) sebagai pembayaran tahap pertama ; -----
- b. Pada tanggal 21 Juli 2011 sebesar Rp 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) sebagai pembayaran tahap kedua ; -----
- c. Pada tanggal 23 Desember 2011 sebesar Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) sebagai pembayaran tahap ketiga ; ---
- d. Pada tanggal 24 September 2012 sebesar Rp 1.600.000.000,00 (*satu miliar enam ratus juta rupiah*) sebagai pelunasan pembayaran pembelian rumah tersebut. -----

- Bahwa pembayaran tahap pertama, kedua dan ketiga dibayarkan di DPP PKS dan restoran Paparons milik HISYAM SAID dan pembayaran terakhir sebesar Rp1,6 miliar secara tunai dilakukan di rumah Terdakwa Jl. Samali No. 27 Jakarta Selatan.

- Terdakwa dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul rumah tersebut, maka pembayaran atas pembelian rumah tersebut dibuatkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Akta Jual Beli (AJB) sehingga masih atas nama pemilik sebelumnya yaitu TEUKU RIA FAHRIZA untuk luas tanah 35 m² di Blok 1 dan TEUKU FAJAR SAFARI untuk luas tanah 406 m² di Blok 1.

2). 1 (satu) unit rumah seluas 430 m² diatas tanah seluas 986 m² di Jl. H. Samali No. 27 Rt.10 / Rw. 001 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, seharga **Rp 5.100.000.000,00** (*lima miliar seratus juta rupiah*), dengan cara : -

- Pada tanggal 19 Juli 2011 Terdakwa melalui AHMAD ZAKY membeli rumah di Jl. H. Samali No. 27 Rt.10 / Rw. 001 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar

Hal 81 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu Jakarta Selatan atas hak milik tanah dan bangunan SHM No. 3931/Pejaten Barat dari Suryani Salam LT/LB 986 m²/430 m² dengan harga Rp 5.100.000.000,00 (*lima miliar seratus juta rupiah*) dengan PPN Rp 150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*), yang pembayarannya dilakukan dengan cara mencicil sebanyak 4 (empat) kali yang disetorkan oleh AHMAD ZAKY ke rekening Bank Muamalat Cabang Pancoran Nomor : 3041704522 atas nama Hj. SURYANI SALAM. -----

- Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya tersebut kemudian menempati rumah tersebut seolah-olah menjadi penyewa dari AHMAD ZAKY dengan harga Rp 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) *pertahun*, padahal AHMAD ZAKY tidak pernah menyewakan dan tidak pula menerima uang sewa dari Terdakwa. ; -----

- Perbuatan Terdakwa menempatkan uang sejumlah **Rp 1.840.000.000,00** (*satu miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah*) di Rekening BCA Nomor : 0053494541 yang tidak dilaporkan pada LHKPN serta membayarkan dan membelanjakan sejumlah uang **Rp 10.308.000.000,00** (*sepuluh miliar tiga ratus delapan juta rupiah*) untuk pembelian berupa mobil dan properti tersebut baik yang kepemilikannya diatas namakan Terdakwa maupun atas nama pihak lain, yang sebagiannya dilakukan bersama AHMAD ZAKY, diketahui atau patut diduga sebagai hasil dari tindak pidana korupsi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatan Terdakwa selaku Anggota DPR-RI periode 2009 s/d 2014, karena harta kekayaan Terdakwa tersebut menyimpang dari profil penghasilan Terdakwa yang hanya memiliki penghasilan selaku Anggota DPR RI sehingga asal usul perolehannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah oleh Terdakwa.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut adalah tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. -----

DAN. -----

KELIMA : -----

-----Bahwa Terdakwa LUTHFI HASAN ISHAAQ, selaku orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan AHMAD FATHANAH, pada waktu-waktu antara bulan Desember 2010 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2013, bertempat di Mall Grand Indonesia Jakarta Pusat, di ERMENEGILDO Zegna Plaza Senayan Lt. 1 Nomor 131 B Jakarta Selatan, di rumah makan Arab ALAYERAJES Jakarta Selatan, di Parkir Lapangan Tembak Senayan Jakarta Selatan, di Kantor PT. CIPTA TERANG ABADI (PT. CTA) Jalan Cipaku I Nomor 18 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, di Apartemen Sudirman Jakarta Selatan, di Kantor Dealer William Mobil Jalan Arteri Pondok Indah Nomor 7 C Jakarta Selatan, di Kantor PT. Sumber Trada Mobilindo Jl. Jatinegara Barat Nomor 140 Jakarta Timur, di Jl. Batu Ampar IV Nomor 16 Rt.009/Rw.03 Jakarta Timur, di Hotel Grand Hyatt Jalan MH. Thamrin Kav.28-30 Jakarta Pusat dan di Rumah Sakit Abdi Waluyo Jakarta Pusat dan di Pom Bensin Pertamina Pancoran Jakarta Selatan, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa perbuatan **yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan**, yaitu menerima hibah atau pemberian berupa uang tunai baik dalam mata uang rupiah atau mata uang asing, properti dan mobil yang nilainya mencapai Rp 18.383.332.200,00 (*delapan belas miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah*) serta USD 79.375 (*tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima dollar Amerika Serikat*) dan RM 10.000 (*sepuluh ribu ringgit Malaysia*) atau sekurang-kurangnya sejumlah tersebut, **yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1)**, yaitu penerimaan hibah tersebut merupakan gratifikasi yang menurut ketentuan undang-undang wajib dilaporkan oleh Terdakwa sebagai penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan tetapi Terdakwa tidak pernah melaporkan gratifikasi tersebut sehingga patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi, yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Terdakwa adalah anggota DPR RI periode tahun 2009-2014 dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 70 / P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 yang ditugaskan di

Hal 83 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komisi I sesuai dengan Keputusan DPR RI Nomor : 32/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 19 Oktober 2009. -----

- Terdakwa pada tanggal 01 Nopember 2009, setelah dilantik sebagai Anggota DPR-RI periode 2009-2014 (periode kedua) berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor : 70 /P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009, kembali membuat dan menyerahkan Formulir Isian Model KPK-B dengan NHK 35350 tentang Perubahan Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), yang diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 13 September 2011 Nomor 73. -----

- Berdasarkan Berita Negara tersebut diketahui bahwa selama periode 29 Desember 2003 s/d 01 Nopember 2009 harta kekayaan Terdakwa bertambah dari sebelumnya sejumlah Rp 381.110.000,00 (*tiga ratus delapan puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah*) menjadi sejumlah Rp 1.066.430.620,00 (*satu miliar enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah*) dengan perincian : -----

A). Harta Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan) senilai Rp 302. 904.000,00 (*tiga ratus dua juta sembilan ratus empat ribu rupiah*) berupa:

1. Tanah dan bangunan seluas 247 m² dan 110 m², di Jakarta Timur, yang berasal dari hasil sendiri, perolehan dari tahun 1998 sampai dengan 2005, NJOP Rp 302.904.000,00 (*tiga ratus dua juta sembilan ratus empat ribu rupiah*), (Perubahan atas data yang dilaporkan sebelumnya); -----

B). Harta Bergerak senilai Rp 900.000.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*) berupa: -----

a). Alat transportasi dan mesin lainnya sebesar Rp 900.000.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*) terdiri dari : -----

1. Mobil merk Mitsubishi, tahun pembuatan 2001, yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2001, nilai jual Rp 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*); -----
2. Mobil merk Nissan Serena, tahun pembuatan 2004, yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2004, nilai jual Rp 250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) (Penambahan data baru); -----



3. Mobil merk Nissan X-Trail, tahun pembuatan 2004, yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2004, nilai jual Rp 280.000.000,00 (*dua ratus delapan puluh juta rupiah*) (Penambahan data baru); -----
4. Mobil merk Honda CR-V, tahun pembuatan 2007, yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2007, nilai jual Rp 340.000.000,00 (*tiga ratus empat puluh juta rupiah*) (Penambahan data baru); -----
5. Mobil merk Peugeot, tahun pembuatan 1994, yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 1999, nilai jual Rp 37.000.000,00 (*tiga puluh tujuh juta rupiah*) (Penghapusan data karena dijual); -----
6. Mobil merk Opel Blazer, tahun pembuatan 2000, yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2000, nilai jual Rp 90.000.000,00 (*sembilan puluh juta rupiah*) (Penghapusan data karena dijual); -----

b). Peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan dan usaha lainnya : Nihil.

c). Harta bergerak lainnya : Nihil.

C). Surat berharga : Nihil

D). Giro dan setara kas lainnya : -----

1. Yang berasal dari hasil sendiri sebesar Rp 3.117.520,00 (*tiga juta seratus tujuh belas ribu lima ratus dua puluh rupiah*) (Penambahan data harta kekayaan) ; -----

E). Piutang : Nihil

Total Harta Kekayaan A) s/d E) sebesar Rp 1.206.021.520,00 (*satu miliar dua ratus enam juta dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah*); -----

F. HUTANG . -----

1. Hutang dalam bentuk Kartu Kredit sebesar Rp 139.590.900,00 (*seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah*) (Penambahan hutang baru).

- Terdakwa di dalam periode pelaporan LHKPN tersebut menerangkan bahwa ia tidak memiliki sumber penghasilan lain kecuali yang berasal dari gaji dan

Hal 85 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.



tunjangan selaku Anggota DPR RI yaitu sebesar Rp 58.959.400,00 (lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) sebagai pendapatan bersih per bulan atau setara kurang lebih Rp 707.512.800,00 (tujuh ratus tujuh juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah) per tahun ; -----

- Terdakwa di dalam LHKPN tersebut menyatakan bahwa pengeluarannya per tahun adalah sebesar Rp 764.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah) yang terdiri dari : konsumsi rumah tangga sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), transportasi sebesar Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), pendidikan sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kesehatan sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), rekreasi sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pengeluaran lainnya – rutin (kredit mobil dan kontrak rumah) sebesar Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah). -----

- Selain itu, Terdakwa yang menjabat selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga mendapat dukungan dana operasional sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan dengan plafond anggaran operasional meliputi : biaya perjalanan, makan dan penginapan serta kebutuhan lain sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diterima Terdakwa setiap bulan secara lumpsom dari DPP PKS baik langsung atau melalui staf Terdakwa yang bernama AYO MUZAYINI, namun Terdakwa selaku Anggota DPR RI yang berasal dari PKS diwajibkan pula membayar iuran anggota PKS sesuai dengan jabatan dan kedudukannya di DPR yaitu sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan yang disetorkan kepada
- | Dewan | Pimpinan | Pusat | (DPP) | PKS. |
|-------|----------|-------|-------|------|
| ----- | | | | |

- Terdakwa dalam dokumen LHKPN hanya mencantumkan kepemilikan atas beberapa rekening bank dan kartu kredit sebagaimana diuraikan diatas, padahal Terdakwa memiliki beberapa rekening bank dan kartu kredit lainnya akan tetapi Terdakwa tidak mencantumkannya baik pada saat membuat LHKPN untuk keperluan pencalonan dirinya sebagai Anggota DPR RI periode 2004-2009 maupun ketika melaporkan LHKPN Perubahan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Anggota DPR RI untuk periode kedua pada tahun 2009, yaitu :

a). Rekening Bank : -----

- Rekening Koran Nomor : 2721291539 di BCA Cab. Gudang Peluru atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ dengan alamat Jl. Panca Marga IV Nomor 36 Rt 006/RW 001 Cipinang Jakarta Timur.

- Rekening Koran Nomor : 2721400991 di BCA Cab. Gudang Peluru atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ dengan alamat Jl. Panca Marga IV Nomor 36 Rt 006/RW 001 Cipinang Jakarta Timur.

- Rekening Koran Nomor : 0053494541 di BCA Cab. Gudang Peluru atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ dengan alamat Jl. Gatot Subroto Lt 3 R 315 Gedung MPR/DPR Jakarta. -----

- Rekening BCA Dolllar Nomor : 2727002665 di BCA Cab. Gudang Peluru atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ Dengan alamat Jl. A Nomor 64 Rt 006 / RW 001 Cipinang Muara Jatinegara Jakarta Timur.

- Rekening Koran BCA Nomor : 6640187989 di BCA Cab. Gudang Peluru atas nama PT ATLAS JARINGAN SATU dengan alamat Jl. Raya Duren Tiga No 101 Jakarta Selatan, Terdakwa selaku Komisaris dan AHMAD FATHANAH selaku Direktur.; -----

- Rekening Dollar BCA Nomor : 6640186966 di BCA Cab. Gudang Peluru atas nama PT ATLAS JARINGAN SATU dengan alamat Jl. Raya Duren Tiga No 101 Jakarta Selatan, Terdakwa selaku Komisaris dan AHMAD FATHANAH selaku Direktur.; -----

- Rekening Koran Nomor : 2017811505 di BII Cab. Warung Buncit Jakarta atas nama PT SIRAT INTI BUANA dengan alamat Jl A Nomor 11 Cipinang Muara Jatinegara Jakarta Timur, Terdakwa selaku Komisaris dan ADI SUSILO selaku Komisaris.; -----

- Rekening Koran BII Nomor : 2244000273 di BII Cab. Serang Banten atas nama PT SIRAT INTI BUANA dengan alamat Komplek Ruko Duta Pertiwi Blok J No 17-18 Jl. Mangga Dua Abdad Jakarta Pusat dan di Jl. Raya Jakarta Km 14 Serang Kragilan

Hal 87 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten, Terdakwa selaku Direktur dan ABOE BAKAR selaku Komisaris.-----

b). Kartu Kredit : -----

- Kartu Kredit ANZ No : 5416-1600-3005-5015. -----
- Kartu Kredit BCA No : 4453-7700-0175-5406 . -----
- Terdakwa selaku Anggota DPR-RI periode 2009-2014 menerima penghasilan setiap bulan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa gaji pokok dan tunjangan tetap serta tunjangan tidak tetap, dengan perincian sebagai berikut : -----

a). Gaji pokok dan tunjangan tetap : -----

- Periode Oktober 2009 s/d bulan Mei 2013 total keseluruhannya adalah sebesar Rp 2.518.388.600,00 (*dua miliar lima ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah*);

b). Tunjangan tidak tetap dari dana reses dan perjalanan dinas dalam / luar negeri: -----

- Dana reses sebesar Rp 768.000.000,00 (*tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah*) untuk masa persidangan Triwulan III tahun 2010-2011 s/d Triwulan II 2012-2013. ; -----

- Dana perjalanan dinas keluar negeri sebesar Rp 528.021.156,00 (*lima ratus dua puluh delapan juta dua puluh satu ribu seratus lima puluh enam rupiah*) untuk periode Februari 2009 s/d Desember 2012;

- Dana kunjungan kerja Dapil sebesar Rp 257.746.000,00 (*dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah*) untuk periode bulan November 2009 s/d 9 Desember 2012.-----

- Bahwa berdasarkan LHKPN, Terdakwa menyatakan telah menikah dengan SUTIANA ASTIKA pada tanggal 11 Januari 1984 dan dari pernikahan tersebut telah lahir 12 (*dua belas*) orang anak, kemudian Terdakwa pada tanggal 9 September 2000 melakukan pernikahan kedua dengan LUSI TIARANI AGUSTINE dan mempunyai 3 (*tiga*) orang anak, dan pada sekitar tahun 2012 Terdakwa melakukan pernikahan ketiga dengan DARIN MUMTAZAH.; -----



- Terdakwa sejak pertengahan tahun 1986 telah mengenal dan bersahabat dengan AHMAD FATHANAH ketika sama-sama belajar di Saudi Arabia dan setelah kembali ke Indonesia Terdakwa dan AHMAD FATHANAH mendirikan PT Atlas Jaringan Satu (PT AJS) yang bergerak di bidang Komunikasi pada sekitar awal tahun 2004 dan terdakwa menjadi Komisaris sedangkan AHMAD FATHANAH sebagai Direktornya, namun pada awal tahun 2005 perusahaan tersebut tidak efektif karena AHMAD FATHANAH dipidana atas tindak pidana penipuan dalam kaitan dengan perjanjian bisnis PT. AJS dengan PT. Osami Multimedia. AHMAD FATHANAH juga pernah dihukum di Australia pada sekitar tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 terkait dengan perkara penyelundupan orang.

- Terdakwa sejak sekitar tahun 2011 sering didampingi oleh AHMAD FATHANAH dalam berbagai kegiatan sehingga AHMAD FATHANAH dikenal sebagai orang kepercayaan Terdakwa yang dapat menjadi penghubung dalam mengusahakan perusahaan-perusahaan untuk memperoleh proyek pemerintah antara lain proyek-proyek di Kementerian Pertanian RI (Kementan RI). -----
- Pada sekitar akhir Tahun 2011 bertempat di Mall Grand Indonesia Jakarta Pusat, Terdakwa selaku Anggota DPR RI dan Presiden PKS diperkenalkan oleh AHMAD FATHANAH dan DENI PRAMUDIA ADININGRAT serta ELDA DEVIANNE ADININGRAT kepada YUDI SETIAWAN selaku Pemilik beberapa perusahaan dan sekaligus menjabat sebagai Direktornya yaitu : PT CIPTA INTI PARMINDO (PT CIP), PT. CIPTA TERANG ABADI (PT CTA), PT CIPTA KELOLA BERSAMA (PT CKB) dan CV VISI NARA UTAMA (CV VNU) yang kantornya beralamat di Jalan Cipaku I Nomor 18 Kebayoran Baru Jakarta Selatan -----
- Selanjutnya dalam waktu-waktu antara awal tahun 2012 s/d September 2012, Terdakwa bersama AHMAD FATHANAH beberapa kali melakukan pertemuan dengan YUDI SETIAWAN antara lain di Rumah Makan Arab Jakarta Selatan dan di Jalan Cipaku I Nomor 18 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, pertemuan-pertemuan tersebut membahas di Kementerian Pertanian RI baik yang akan dilelang pada tahun 2012 maupun yang sedang

Hal 89 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.



direncanakan pada tahun 2013 antara lain : Proyek Pengadaan Benih Jagung Hibrida, Proyek Pengadaan Bibit Kopi, Proyek Pengadaan Bibit Pisang dan Kentang, Proyek Pengadaan Laboratorium Benih Padi, Proyek Bantuan Bio Komposer, Proyek Bantuan Pupuk NPK, Proyek Bantuan Sarana *Light Trap*, Proyek Pengadaan Handtractor, dan Kuota Daging Sapi, dalam pertemuan-pertemuan tersebut disepakati bahwa proyek-proyek di Kementan RI tersebut akan diijon oleh Terdakwa dan pelaksanaan pekerjaannya akan diserahkan kepada YUDI SETIAWAN dengan komisi sebesar 1 % dari nilai pagu anggaran, yang mana pengurusan komisi tersebut dipercayakan kepada AHMAD FATHANAH. -----

- Pada tanggal 12 Juli 2012 bertempat di Kantor PT CTA Jalan Cipaku I Nomor 18 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Terdakwa dan AHMAD FATHANAH melakukan pertemuan bersama YUDI SETIAWAN untuk membahas rencana konsolidasi perolehan dana sebesar Rp 2.000.000.000.000,00 (*dua triliun rupiah*) dalam rangka pemenuhan target PKS pada Pemilu 2014, dalam pertemuan tersebut YUDI SETIAWAN memaparkan rencana prediksi perolehan sumber dana dari beberapa proyek di 3 Kementerian yaitu : Kementan RI sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (*satu triliun rupiah*), Kementerian Sosial RI sebesar Rp 500.000.000.000,00 (*lima ratus miliar rupiah*) dan Kementerian Komunikasi dan Informasi RI sebesar Rp 500.000.000.000,00 (*lima ratus miliar rupiah*), dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa YUDI SETIAWAN bertugas menyiapkan dana untuk mengijon proyek, sedangkan Terdakwa akan mengawal prosesnya melalui relasi di kalangan partai, kalangan kementerian dan kalangan DPR RI dan AHMAD FATHANAH bertugas menjadi penghubung dan mengawal proses di lapangan serta mengatur distribusi dana untuk mendapatkan proyek-proyek tersebut. -----
- Selain AHMAD FATHANAH, Terdakwa juga mempunyai orang kepercayaan lainnya bernama AHMAD ZAKY yang ditugaskan sebagai Sekretaris Pribadi untuk membantu Terdakwa di DPP PKS, AHMAD ZAKY bersama AHMAD FATHANAH memiliki akses ke pejabat-pejabat di Lingkungan Kementan RI sehingga dengan menggunakan pengaruh Terdakwa dapat mengusahakan mutasi pejabat, pengurusan ijin kuota dan proyek di Lingkungan Kementan RI.-----



- Terdakwa pada kurun waktu antara sekitar akhir tahun 2011 sampai dengan bulan Oktober 2012 telah menerima pemberian sejumlah uang dan mobil dari YUDI SETIAWAN baik langsung atau melalui AHMAD FATHANAH yang mana pemberian tersebut terkait dengan pengurusan ijin beberapa proyek di Kementan RI, yaitu : -----

- 1). Pada sekitar akhir tahun 2011 bertempat di Mall Grand Indonesia Jakarta Pusat, Terdakwa menerima Uang tunai sebesar **Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)** sebagai uang perkenalan dari YUDI SETIAWAN, yang mana awalnya uang tersebut diserahkan oleh YUDI SETIAWAN kepada DENI PRAMUDIA ADININGRAT, akan tetapi DENI PRAMUDIA ADININGRAT tidak memberikan langsung kepada Terdakwa melainkan dititipkan melalui AHMAD FATHANAH sehingga YUDI SETIAWAN meminta agar uang tersebut dikembalikan, atas permintaan YUDI SETIAWAN tersebut AHMAD FATHANAH menemui YUDI SETIAWAN di Kantor PT CTA di Jalan Cipaku I Nomor 18 Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk mengembalikan uang tersebut, namun YUDI SETIAWAN menyuruh AHMAD FATHANAH untuk membawa uang tersebut keesokan harinya pada pertemuan di Mall Grand Indonesia Jakarta Pusat, kemudian AHMAD FATHANAH menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di hadapan YUDI SETIAWAN. -----
- 2). Pada tanggal 08 Mei 2012 bertempat di ERMENEGILDO Zegna Plaza Senayan Lt. 1 Nomor 131 B Jakarta Selatan, Terdakwa menerima pembayaran atas pesanan jas milik Terdakwa seharga **Rp 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah)** yang dilakukan YUDI SETIAWAN dengan menggunakan uang dollar singapore sebesar SGD 20,000 (*dua puluh ribu dollar singapore*) dan sisanya menggunakan Citibank Credit Card. -----
- 3). Pada tanggal 19 Juni 2012 bertempat di rumah makan Arab ALAYERAJES Jakarta Selatan, Terdakwa menerima pemberian uang dari YUDI SETIAWAN sebesar **Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** terkait dengan ijon proyek benih kopi, sebelumnya YUDI SETIAWAN melakukan transfer uang dari Rekening BCA Nomor : 1300366666 ke Rekening Giro BACA Nomor : 1302266667 atas nama

Hal 91 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.



CV Aneka Pustaka Ilmu (CV API) dan pada slip pengiriman tertulis Berita : "ustadz ke II kopi", kemudian dicairkan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui AHMAD FATHANAH.

- 4). Pada tanggal 06 Juli 2012 bertempat di Parkir Lapangan Tembak Senayan Jakarta Selatan, Terdakwa menerima pemberian uang dari YUDI SETIAWAN sebesar **Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** terkait dengan ijon proyek benih kopi, sebelumnya YUDI SETIAWAN melakukan transfer uang dari Rekening BCA Nomor : 1300366666 ke Rekening Giro BCA Nomor : 1302266667 atas nama CV API dan pada slip pengiriman tertulis Berita : "ustadz ke II kopi", atas pemberian tersebut YUDI SETIAWAN meminta agar Terdakwa menandatangani kuitansi penerimaan, namun kemudian Terdakwa meminta AHMAD FATHANAH yang menandatangani.

- 5). Pada tanggal 09 Juli 2012 bertempat di Kantor PT CTA Jalan Cipaku I Nomor 18 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Terdakwa menerima pemberian 1 (satu) unit mobil Toyota FJ Cruiser Nopol. B 1340 TJE, Noka GSJ15-0118818 dan Nosin IGR-A481210 dari PT Auto One Perkasa Mulia Jl. Boulevard Timur Raya Nomor 3 Kelapa Gading Jakarta Utara seharga Rp. 900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) dari YUDI SETIAWAN, mobil tersebut dibeli YUDI SETIAWAN dari PT. Auto One Perkasa Mulia Jalan Boulevard Timur Raya No 3 Kelapa Gading Jakarta Utara dengan membayar uang muka sebesar **Rp 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah)** yang ditransfer melalui Rekening BCA Nomor : 1300366666 atas nama CV. VISI NARA UTAMA ke Rekening Nomor : 0653315551 atas nama PT Auto One Perkasa, sedangkan sisanya sebesar Rp 563.209.000,00 (*lima ratus enam puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu rupiah*) dibayar dengan cara kredit melalui PT Mitsui Leasing Capital Indonesia Kebon Jeruk Wisma AKR lantai 6 Panjang Nomor 5 Jakarta Pusat dengan cicilan setiap bulannya sebesar Rp 29.776.000,00 (*dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*) sebanyak 23 (*dua puluh tiga*) kali cicilan.



- 6). Pada tanggal 11 Juli 2012 bertempat di rumah makan Arab ALAYERAJES Jakarta Selatan, Terdakwa menerima pemberian cek dari YUDI SETIAWAN senilai Rp 450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) terkait Pengadaan dan Pendistribusian Benih Kopi untuk 12 Propinsi TA 2012 dengan Pagu Anggaran Rp 36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah), sebelumnya YUDI SETIAWAN melakukan transfer uang dari Rekening BCA Nomor : 1300366666 ke Rekening Giro BAC Nomor : 1302266667 atas nama CV Aneka Pustaka Ilmu (CV API) dan pada slip pengiriman tertulis Berita : "ustadz bayar kopi", kemudian cek tersebut dititipkan kepada AHMAD FATHANAH yang hasil pencairannya diserahkan kepada Terdakwa. ; -----
- 7). Pada tanggal 24 Agustus 2012 bertempat di Kamar Apartemen Sudirman Jakarta Selatan milik YUDI SETIAWAN, Terdakwa menerima pemberian uang tunai senilai **Rp 2.000.000.000,00** (*dua miliar rupiah*), yang awalnya Terdakwa menelepon YUDI SETIAWAN meminta bantuan sejumlah uang untuk kepentingan paket lebaran, kemudian YUDI SETIAWAN mengumpulkan uang dari beberapa vendor antara lain dari PT RADINA BIO ADICITA milik ELDA DEVIANNE ADININGRAT yang bekerjasama dengan YUDI SETIAWAN dalam Proyek Pengadaan Bibit Jagung di Kementerian Pertanian RI, uang yang terkumpul dimasukkan dalam sebuah koper dan diberikan kepada Terdakwa melalui AHMAD FATHANAH yang datang menemui YUDI SETIAWAN di kamar Apartemen Sudirman.

- 8). Pada tanggal 18 September 2012, Terdakwa melalui AHMAD FATHANAH menerima pemberian uang dari YUDI SETIAWAN sebesar **Rp 1.900.000.000,00** (*satu miliar sembilan ratus juta rupiah*) terkait uang muka biaya ijon pembelian proyek pengadaan bibit kopi 2013 (1 % dari pagu anggaran Rp 189 M), yang pada awalnya AHMAD FATHANAH menemui YUDI SETIAWAN di Kantor PT CTA menyampaikan tentang proyek bibit kopi tahun 2013 dengan membawa berkas pengadaannya yang menurut AHMAD FATHANAH diperoleh dari ANIS MATTA dan untuk meyakinkan YUDI SETIAWAN maka AHMAD FATHANAH menelepon seseorang yang menurut AHMAD FATHANAH adalah ANIS MATTA selaku Wakil Ketua DPR RI / Hal 93 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Sekretaris Jenderal PKS, lalu Hand-Phone miliknya diserahkan kepada YUDI SETIAWAN untuk berbicara langsung dengan ANIS MATTA, selanjutnya AHMAD FATHANAH meminta YUDI SETIAWAN memberikan uang muka untuk ijon proyek tersebut sebesar 1 % dari pagu anggaran Rp 189.000.000.000,00 (*seratus delapan puluh sembilan miliar rupiah*), untuk memenuhi permintaan tersebut YUDI SETIAWAN pulang ke apartemennya mengambil uang dan kembali ke kantor PT CTA menjelang subuh dan kemudian memberikan uang tunai kepada AHMAD FATHANAH sebesar SGD 140,000 (*seratus empat puluh ribu dollar singapore*) dan USD 50,000 (*lima puluh ribu dollar amerika serikat*) atau setara dengan Rp 1.562.200.000,- (*satu miliar lima ratus enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah*), atas pemberian uang tersebut AHMAD FATHANAH mengingatkan YUDI SETIAWAN bahwa uang muka tersebut masih kurang sebesar Rp 338.000.000,00 (*tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah*), keesokan harinya YUDI SETIAWAN memerintahkan stafnya yang bernama DEDI POMAD untuk melakukan cross-chek ke Dirjen Perkebunan dan ternyata informasi tentang pengadaan tersebut benar sehingga pada tanggal 20 September 2012 YUDI SETIAWAN melakukan transfer uang melalui ATM dengan Kode Lokasi : KCP W Monginsidi sebanyak 6 (enam) kali masing-masing Rp 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dan 1 (satu) kali sebanyak Rp 38.000.000,00 (*tiga puluh delapan juta rupiah*) atau seluruhnya berjumlah Rp 338.000.000,00 (*tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah*) dari Rekening Bank Mandiri Nomor : 1420070066666 atas nama YUDI SETIAWAN ke Rekening Bank Mandiri Nomor : 1570003414621 atas nama AHMAD FATHANAH, seluruh uang yang diberikan YUDI SETIAWAN kepada Terdakwa melalui AHMAD FATHANAH tersebut berjumlah Rp 1.900.000.000,00 (*satu miliar sembilan ratus juta rupiah*). -----

9. Pada tanggal 19 September 2012, AHMAD FATHANAH juga memberitahukan tentang Proyek Pengadaan Laboratorium Benih Padi di LITBANG Kementan RI 2013 dengan pagu anggaran Rp 175.000.000.000,00 (*seratus tujuh puluh lima miliar rupiah*), kemudian AHMAD FATHANAH meminta agar YUDI SETIAWAN menyetero uang muka 1 % dari pagu anggaran tersebut, atas pemberitahuan tersebut



YUDI SETIAWAN setuju untuk mengambil proyek tersebut sehingga AHMAD FATHANAH menelepon Terdakwa lalu Hand-Phone miliknya diserahkan kepada YUDI SETIAWAN untuk berbicara langsung dengan Terdakwa, dalam percakapan tersebut Terdakwa menyatakan akan membantu komunikasi dengan ANIS MATTA dan meminta agar uang ijon diserahkan ke AHMAD FATHANAH, sesuai dengan permintaan Terdakwa tersebut maka pada tanggal 20 September 2012 pukul 07.00 WIB YUDI SETIAWAN melakukan penransferan uang melalui ATM Bank Mandiri Kode Lokasi : KCP W Monginsidi sebanyak 34 (tiga puluh empat) kali masing-masing Rp 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dan tanggal 21 September 2012 sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) atau seluruhnya berjumlah Rp 1.750.000.000,00 (*satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dari Rekening Bank Mandiri Nomor : 1420070066666 atas nama YUDI SETIAWAN ke Rekening Bank Mandiri Nomor : 1570003414621 atas nama AHMAD FATHANAH.; -----

- 10). Pada tanggal 24 September 2012, Terdakwa bersama AHMAD FATHANAH menemui YUDI SETIAWAN di Kantor PT CTA, pada pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa ia memerlukan uang untuk kegiatan perjalanan ke Istanbul Turki dan menjanjikan YUDI SETIAWAN akan mendapatkan proyek yang akan diurus oleh AHMAD FATHANAH, kemudian Terdakwa meminta YUDI SETIAWAN untuk memberikan uang tunai sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*), atas janji Terdakwa tersebut YUDI SETIAWAN setuju memberikan uang tetapi tidak dalam bentuk tunai dan uang tersebut akan diberikan kepada AHMAD FATHANAH melalui transfer, selanjutnya pada tanggal 25 September 2013 YUDI SETIAWAN memerintahkan HEDWIG ANDRY LESMANA untuk menulis cek senilai Rp 950.000.000,00 (*sembilan ratus lima puluh juta rupiah*) dari rekening PT CTA dan melakukan RTGS ke Rekening Bank Mandiri Nomor : 1570003414621 atas nama AHMAD FATHANAH, sedangkan kekurangannya sebesar Rp 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) ditransfer oleh HEDWIG ANDRY LESMANA sebanyak 2 (*dua*) kali melalui ATM Bank Mandiri ke Rekening Bank Mandiri Nomor : 1570003414621 atas nama AHMAD FATHANAH, yaitu tanggal 25

Hal 95 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.



sebesar Rp 35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*) dan tanggal 26 September 2013 sebanyak Rp 15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*).

11). Pada tanggal 25 September 2012, AHMAD FATHANAH menemui YUDI SETIAWAN di Kantor PT CTA untuk menyampaikan adanya Proyek Kontigensi di Kementan RI yang tidak jadi dilaksanakan pada tahun 2012 dan akan dilaksanakan pada tahun 2013 yang mencakup beberapa proyek, yaitu : Bantuan Benih Jagung Hybrida, Bantuan Bio Komposer, Bantuan Pupuk NPK dan Bantuan Sarana *Light Trap* dengan nilai pagu mencapai Rp 452.607.000.000,00 (*empat ratus lima puluh dua miliar enam ratus tujuh juta rupiah*), selanjutnya AHMAD FATHANAH menyampaikan bahwa Terdakwa menyetujui untuk mengijon proyek tersebut sehingga YUDI SETIAWAN diminta untuk memberikan uang muka sebesar 1 % dari nilai pagu, yaitu senilai Rp 4.526.000.000,00 (*empat miliar lima ratus dua puluh enam juta rupiah*), atas persetujuan Terdakwa tersebut YUDI SETIAWAN memberikan uang kepada Terdakwa melalui AHMAD FATHANAH dengan cara melakukan pentransferan melalui ATM dengan Kode Lokasi : KCP W Monginsidi dari Rekening Bank Mandiri Nomor : 1420070066666 atas nama YUDI SETIAWAN ke Rekening Bank Mandiri Nomor : 1570003414621 atas nama AHMAD FATHANAH, dengan perincian :

- tanggal 27 September 2012, sebanyak 28 (*dua puluh delapan*) kali masing-masing Rp 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) atau seluruhnya Rp 1.400.000.000,00 (*satu miliar empat ratus juta rupiah*) ;

- tanggal 28 September 2012, sebanyak 32 (*tiga puluh dua*) kali masing-masing Rp 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) atau seluruhnya Rp 1.600.000.000,00 (*satu miliar enam ratus juta rupiah*) ;

- 29 September 2012, YUDI SETIAWAN sebanyak 28 (*dua puluh delapan*) kali masing-masing Rp 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) atau seluruhnya Rp 1.400.000.000,00 (*satu miliar empat ratus juta rupiah*) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan sebesar Rp 526.000.000,00 (*lima ratus dua puluh enam juta rupiah*) yang ditransfer kemudian oleh YUDI SETIAWAN dari Rekening Bank Mandiri Nomor : 1420070066666 ke Rekening Bank Mandiri Nomor : 1570003414621 atas nama AHMAD FATHANAH. -----

Terdakwa yang menerima hibah atau pemberian dari YUDI SETIAWAN berupa uang dan mobil Toyota FJ Cruiser Nopol 1340 TJE baik langsung atau melalui AHMAD FATHANAH, mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian-pemberian tersebut adalah berasal dari hasil tindak pidana korupsi.-----

- Selain itu, Terdakwa juga telah menerima pemberian (hibah) berupa mobil yang pembeliannya dibayarkan oleh AHMAD FATHANAH dan AHMAD MAULANA, yaitu ; -----

- 1). 1 (*satu*) unit mobil Toyota FJ Cruiser 4x4 AT Noka JTEBU 11F30 K134958 Nosin 1GRA453811 warna hitam tahun pembuatan 2012, seharga **Rp 1.100.000.000,00** (*satu miliar seratus juta rupiah*), dengan cara : -----

- Pada tanggal 31 Desember 2012, Terdakwa menelepon AHMAD FATHANAH meminta agar dibelikan 1 (*satu*) unit mobil Toyota FJ Cruiser 4x4 AT untuk kepentingan Safari Dakwah PKS di Sumatera, selanjutnya AHMAD FATHANAH menghubungi FELIX RADJALI selaku Staf Marketing PT William Mobil yang beralamat di Jalan Arteri No 7 C Pondok Indah Jakarta Selatan, yang disepakati harganya sebesar Rp 1.100.000.000,00 (*satu miliar seratus juta rupiah*) dengan pembayaran uang muka sebesar Rp 600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) dan sisanya dibayar dengan cara kredit melalui PT Mitsui Leasing Capital, dengan cicilan sebesar Rp 19.825.000,00 (*sembilan belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah*) selama 36 (*tiga puluh enam*) bulan. -----

- Pada tanggal 3 Januari 2013 AHMAD FATHANAH menyerahkan pembayaran uang muka atas pembelian Mobil Toyota FJ Cruiser kepada MANSYUR selaku Manajer Marketing PT William Mobil dengan menggunakan mata uang dollar sebesar USD 5.000 (*lima ribu dollar Amerika Serikat*) atau setara Rp 48.650.000,00 (*empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*) dan mata uang rupiah sebesar Rp 485.150.000,00 (*empat ratus delapan puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah*), yang kemudian dibuatkan tanda terima uang dan ditandatangani Ahmad

Hal 97 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fathanah dengan tulisan “Rp 485.150.000,00 + \$ 5.000 USA” untuk uang muka pembayaran mobil atas nama Terdakwa. -----

- Pada tanggal 04 Januari 2013 AHMAD FATHANAH memberitahu Terdakwa bahwa mobil sudah bisa diambil sehingga Terdakwa memerintahkan M. ALI IMRAN mengambil mobil tersebut di PT William Mobil dan membawanya ke rumah Terdakwa di Jalan Samali Pasar Minggu Jakarta Selatan, yang mana BPKB dan STNK-nya dibuat atas nama Terdakwa dengan Nopol B 1330 SZZ. -----

- Pada tanggal 11 Januari 2013, Ahmad Fathanah membayar kekurangan uang muka pembelian mobil tersebut dengan cara melakukan transfer ke rekening Mandiri atas nama PT William Mobil sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dan Rp 16.350.000,00 (*enam belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*). -----

Terdakwa yang menerima hibah atau pemberian berupa 1 (satu) unit mobil Toyota FJ Cruiser Nopol B 1330 SZZ yang pembayarannya dilakukan AHMAD FATHANAH tersebut, mengetahui atau patut menduga bahwa pembayaran atas pembelian mobil tersebut adalah berasal dari hasil tindak pidana korupsi, namun dengan tujuan untuk menyembunyikan asal usul harta kekayaannya tersebut maka BPKB dan STNK-nya dibuat atas nama Terdakwa selaku pemilik.

2). 1 (satu) unit kendaraan MAZDA CX-9, Nopol B 2 MDF, Noka JM0TB10A4B 0301188, Nosin CA 10357111, tahun pembuatan 2010, warna putih, seharga **Rp 740.000.000,00** (*tujuh ratus empat puluh juta rupiah*), dengan cara: -----

- Pada bulan Desember 2010 Terdakwa meminta AHMAD MAULANA melakukan pemesanan atas pembelian 1 (satu) unit mobil di PT. Sumber Trada Mobilindo yang beralamat di Jl. Jatinegara Barat Nomor 140 Jakarta Timur, yaitu mobil MAZDA CX-9 Nopol B 2 MDF, Noka JM0TB10A4B0301188, Nosin CA10357111, tahun pembuatan 2010, warna putih, seharga Rp 740.000.000,00 (*tujuh ratus empat puluh juta rupiah*).; -----

- Pada tanggal 14 Desember 2010, AHMAD MAULANA menyetorkan uang tunai sebesar Rp 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) ke Rekening Bank Mandiri Nomor : 0060006622835 atas nama PT. Sumber Trada Mobilindo sebagai pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama uang muka pemesanan mobil Mazda CX-9 tersebut dengan nama penyeter AHMAD MAULANA.; -----

- Pada tanggal 16 Desember 2010 AHMAD FATHANAH atas permintaan AHMAD MAULANA melakukan transfer uang sebesar Rp 400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) ke Rekening Bank Mandiri Nomor : 120000432344 atas nama AHMAD MAULANA, kemudian AHMAD MAULANA melakukan pembayaran untuk melunasi pembelian mobil Mazda CX-9 yang dipesan oleh Terdakwa dengan tiga kali penyeteroran ke Rekening Bank Mandiri Nomor : 0060006622835 atas nama PT. Sumber Trada Mobilindo, masing-masing : Rp 400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*), Rp 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dan Rp 140.000.000,00 (*seratus empat puluh juta rupiah*).; -----

- Terdakwa mengetahui bahwa AHMAD FATHANAH dan AHMAD MAULANA adalah orang-orang kepercayaan Terdakwa yang juga ikut mengurus proyek Pengadaan Benih Jagung Hibrida Tahun 2013 di Ditjen Tanaman Pangan Kementan senilai Rp 36 M yang dilaksanakan oleh PT RADINA BIO ADICITA milik DENI PRAMUDIA ADININGRAT dan ELDA DEVIANNE ADININGRAT, sehingga Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa asal usul harta kekayaan yang digunakan untuk pembayaran atas pembelian mobil yang dilakukan AHMAD MAULANA dan AHMAD FATHANAH adalah berasal dari tindak pidana korupsi, namun dengan tujuan untuk menyembunyikan asal usul harta kekayaannya yang digunakan untuk membayar pembelian mobil MAZDA CX-9 tersebut maka BPKB dan STNK-nya dibuat atas nama Terdakwa selaku pemilik.; -----

- Selain itu, Terdakwa telah menerima hibah atau pemberian berupa pembayaran cicilan atas Kredit Pemilikan Rumah Syariah (KPRS) Bank Muamalat dari AHMAD ZAKY senilai **Rp 776.332.200,00** (*tujuh ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah*) untuk pembelian 2 (dua) unit cluster di Perumahan Batu Ampar IV Nomor 16 Rt.009/03 Jakarta Timur, dengan cara : -----

- Pada sekitar bulan November 2011 Terdakwa bersama SURIPTO dan AHMAD ZAKY menemui TANU MARGONO untuk membeli 1 (satu) bidang tanah seluas 2.162 m² dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Batu Ampar III RT 009/Rw 03 Kramat Jati Jakarta Timur, SHM atas nama TANU MARGONO, dengan harga Rp 1.863.196.800,00 (*satu miliar delapan ratus enam puluh tiga juta seratus sembilan*

Hal 99 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam ribu delapan ratus rupiah), sesuai dengan Akta Perjanjian Murabahah PHS Nomor 14 tanggal 28 Februari 2011 antara Terdakwa dengan Bank Muamalat.

- Setelah Terdakwa sepakat membeli tanah tersebut dari TANU MARGONO, selanjutnya Terdakwa bersama AHMAD ZAKY membagi tanah tersebut ke dalam 5 (lima) blok dalam satu cluster, yaitu :

- Cluster Batu Ampar IV Nomor 16 Rt.009/03 Blok A atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ;-----

- Cluster Batu Ampar IV Nomor 16 Rt.009/03 Blok E atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ;-----

- Cluster Batu Ampar IV Nomor 16 Rt.009/03 Blok B 1 atas nama AHMAD ZAKY;-----

- Cluster Batu Ampar IV Nomor 16 Rt.009/03 Blok B 2 atas nama BUDIYANTO;-----

- Cluster Batu Ampar IV Nomor 16 Rt.009/03 Blok C atas nama JAZULI JUWAINI;-----

- Selanjutnya untuk pembayaran atas pembelian tanah dan pembangunan rumah pada kelima blok tersebut, Terdakwa mengajukan pinjaman kredit dari Bank Muamalat sebesar Rp 4.500.000.000,00 (*empat miliar lima ratus juta rupiah*) menggunakan nama : Terdakwa, AHMAD ZAKY, JAZULI JUWAINI, dan BUDIYANTO dengan data pendukung dari PT SIRAT INTI BUANA milik Terdakwa, kemudian pada sekitar bulan Maret 2011 seluruh penandatanganan dokumen pembiayaan dari Bank Muamalat dilakukan di ruang kerja Terdakwa di Gedung DPR RI, sehingga seolah-olah masing-masing nama membeli tanah dan bangunan rumah melalui KPRS Muamalat dengan membayar cicilan perbulan sebesar :-----

- Rp 31.053.288,00 (*tiga puluh satu juta lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah*) kepada Terdakwa atas 2 (dua) unit rumah Blok A dan E;-----

- Rp 10.868.650,00 (*sepuluh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah*) kepada AHMAD ZAKY atas 1 (satu) unit rumah Blok B 1;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp 15.526.644,00 (*lima belas juta lima ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat rupiah*) kepada JAZULI JUWAINI atas 1 (satu) unit rumah Blok B 2; -----
- Rp 12.421.315,00 (*dua belas juta empat ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima belas rupiah*) kepada BUDIYANTO atas 1 (satu) unit rumah Blok C; -----
- Bahwa hasil pencairan dari Bank Muamalat sebesar Rp 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) disetorkan ke Rekening Bank Muamalat Nomor : 0000689333 atas nama PD CLUSTER BATU AMPAR untuk pembayaran harga tanah dan pembangunan kelima blok tersebut, yang mana TANU MARGONO dan AHMAD ZAKY memiliki hak untuk menarik uang langsung dari rekening PD CLUSTER BATU AMPAR tersebut. -----
- Terdakwa yang sama sekali tidak pernah membayar cicilan atas pinjaman KPRS tersebut mengetahui atau patut menduga bahwa uang pembayaran cicilan sejak bulan Maret 2011 s/d bulan Maret 2013 atau selama kurang lebih 25 (*dua puluh lima*) bulan dikali Rp 31.053.288,00 (*tiga puluh satu juta lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah*) atau senilai **Rp 776.332.200,00** (*tujuh ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah*) adalah berasal dari hasil tindak pidana korupsi, yang dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya tersebut maka seluruh pembayaran cicilan atas lima blok tersebut dibayarkan oleh AHMAD ZAKY dan BUDIYANTO.
 - Terdakwa pada kurun waktu antara bulan April 2012 s/d bulan Januari 2013 telah menerima pemberian hibah berupa uang tunai maupun transfer dari pihak lain baik langsung atau melalui pihak lain yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi, yaitu :

 - 1 Tanggal 14 April 2012, Terdakwa melalui M. ALI IMRAN menerima hibah berupa uang sebesar Rp 20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dari AHMAD FATHANAH. -----
 - 2 Tanggal 01 Juli 2012, Terdakwa melalui M. ALI IMRAN menerima hibah berupa uang sebesar **Rp 50.000.000,00** (*lima puluh juta rupiah*) dari AHMAD FATHANAH. -----
 - 3 Tanggal 28 September 2012, Terdakwa menerima hibah sejumlah **Rp 100.000.000,00** (*seratus juta rupiah*) melalui transfer dari Rekening BCA

Hal 101 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0550520079 atas nama AHMAD ZAKI ke Rekening BCA Nomor : 2531207841 atas nama INGGRIA CHANDRA untuk membayar biaya modifikasi audio atas mobil Volkswagen Caravela dan mobil Toyota Alphard warna hitam milik Terdakwa.

4 Tanggal 12 Oktober 2012 Terdakwa menerima transfer uang dari AHMAD FATHANAH untuk membayar pagar sebesar **Rp 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)** dan sebesar **Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)** ke Rekening Bank Mandiri Nomor : 1440005160160 atas nama Abdullah Naser.

5 Pada sekitar 27 Oktober 2012, Terdakwa menerima hibah uang tunai sebesar **Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dalam sebuah tas dari AHMAD FATHANAH untuk membayar kambing dan sapi kurban yang diserahkan oleh SEFTI SANUSTIKA dan NURHASAN kepada Terdakwa di SPBU Pertamina Pancoran Jakarta Selatan.

6 Sekitar bulan November 2012, Terdakwa melalui AHMAD FATHANAH menerima hibah sebesar **USD 30,000 (tiga puluh ribu dollar amerika serikat)** dan **RM 10,000 (sepuluh ribu ringgit malaysia)** dari DENNI PRAMUDIA ADININGRAT sebagai uang muka komisi untuk memuluskan proyek-proyek pekerjaan yang akan dilaksanakan di lingkungan Kementan RI; -----

7 Tanggal 2 November 2012, Terdakwa melalui rekening AHMAD ZAKY menerima transfer uang sebesar **Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dari Rekening Nomor :1570003414621 atas nama AHMAD FATHANAH untuk membayar kredit Terdakwa di Bank Muamalat atas pembelian rumah di Condet Jakarta Timur.----

8 Tanggal 2 November 2012, Terdakwa melalui Rekening Bank Mandiri Nomor : 138000216005 atas nama ABDUL KHARIS ALMASYHARI menerima transfer uang sebesar **Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dari Rekening Bank Mandiri Nomor : 1570003414621 atas nama AHMAD FATHANAH untuk membayar cetak buku agama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tanggal 24 Nopember 2012, Terdakwa melalui transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama INGGRIA CHANDRA menerima hibah sejumlah **Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah)** dari AHMAD MAULANA untuk biaya upgrade audio berupa amplifier, sub woofer dan speaker pada mobil Toyota FJ Cruiser warna hitam milik terdakwa.

10 Tanggal 3 Desember 2012, Terdakwa melalui M. ALI IMRAN menerima hibah sebesar **Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)** dari AHMAD FATHANAH di RS Abdi Waluyo Jakarta Pusat.

11 Tanggal 21 Desember 2012, Terdakwa pernah menerima uang tunai sebesar **Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** dari AHMAD ZAKI untuk biaya sekolah anak Terdakwa yang bernama USAMAH LUTHFI di Jordania, yang mana uang tersebut diserahkan kepada ABDULLAH SANI untuk ditransfer melalui WESTERN UNION pada Bank Mandiri Syariah.

12 Tanggal 14 Januari 2013, Terdakwa melalui YOFA selaku ajudan Terdakwa menerima hibah uang tunai sebesar **USD 40,000 (empat puluh ribu dollar amerika serikat)** dari AHMAD FATHANAH di Grand Hyatt Jakarta Pusat.

13 Pada tanggal 14 Januari 2013, Terdakwa menerima hibah uang tunai sebesar **Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)** dari AHMAD FATHANAH untuk setoran modal kerjasama proyek dengan JULI WIBOWO.;

- Terdakwa juga menerima hibah berupa pembayaran tiket perjalanan keluar negeri dari AHMAD FATHANAH pada bulan Desember 2012, yang keseluruhannya seharga **USD 9,375 (sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima dollar Amerika Serikat)**, dengan perincian sebagai berikut :
 - Tiket Garuda tujuan Jakarta – Kuala Lumpur seharga USD 2,384 (*dua ribu tiga ratus delapan puluh empat dollar Amerika Serikat*), tanggal keberangkatan 07 Desember 2012 atas nama Terdakwa, AHMAD FATHANAH, SHAMIL GADZHIMA dan AIZZA JUNDANA;

Hal 103 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.



- Tiket Malaysia Airlines tujuan Jakarta – Kuala Lumpur seharga USD 1,964 (*seribu sembilan ratus enam puluh empat dollar Amerika Serikat*), tanggal keberangkatan 07 Desember 2012 atas nama Terdakwa, AHMAD FATHANAH, SHAMIL GADZHIMA dan AIZZA JUNDANA;

- Tiket Garuda tujuan Kuala Lumpur – Jakarta seharga USD 1,208 (*seribu dua ratus delapan dollar Amerika Serikat*), tanggal keberangkatan 09 Desember 2012 atas nama Terdakwa, AHMAD FATHANAH, SHAMIL GADZHIMA dan AIZZA JUNDANA; -----
- Tiket Malaysia Airlines Pulang Pergi tujuan Jakarta – Kuala Lumpur – Jakarta seharga USD 3,819 (*tiga ribu delapan ratus sembilan belas dollar Amerika Serikat*), tanggal keberangkatan 25 Desember dan 27 Desember 2012 atas nama Terdakwa, AHMAD FATHANAH, DARIN MUMTAZAH ZIAD, MUFIDAH SALIM ATTAMIMI dan ZIAD HISYAM BALADJA ;

- Bahwa seluruh harta kekayaan baik berupa uang atau barang yang seluruhnya senilai Rp 17.830.832.200,00 (*tujuh belas miliar delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah*) serta USD 79,375 (*tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima dollar Amerika Serikat*) dan RM 10,000 (*sepuluh ribu ringgit Malaysia*) atau sekurangnya sejumlah tersebut, yang diterima Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas adalah termasuk gratifikasi yang menurut ketentuan pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK seluruh penerimaan-penerimaan tersebut wajib dilaporkan oleh Terdakwa selaku penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena menurut ketentuan pasal 5 Angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ditegaskan bahwa “setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, namun ternyata Terdakwa tidak pernah melaporkan penerimaan hibah tersebut sehingga



patut diduga bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari hasil tindak pidana korupsi.; -----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut adalah tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. -----

2. **Surat Tuntutan Penuntut Umum** pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor : TUT-36/24/11/2013, tanggal 27 Nopember 2013 terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

- Menyatakan Terdakwa **LUTHFI HASAN ISHAAQ** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana **Dakwaan Kesatu : Pertama;**

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi berupa pidana penjara selama 10 (*sepuluh*) **tahun** dan denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** subsidiair 6 (*enam*) bulan kurungan; -----
- MenyatakanTerdakwa terbukti pula bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana pencucian uang dengan gabungan beberapa kejahatan yang diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang *Tindak Pidana Pencucian Uang* sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang* jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwa dalam **Dakwaan Kedua;** dan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun

Hal 105 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.



2002 tentang *Tindak Pidana Pencucian Uang* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang *Tindak Pidana Pencucian Uang*, sebagaimana didakwa dalam **Dakwaan Ketiga**; dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwa dalam **Dakwaan Keempat**; dan Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwa dalam **Dakwaan Kelima**. ; -----

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana pencucian uang berupa pidana penjara selama 8 (*delapan*) **tahun** dan denda sebesar **Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidiair 1(satu) Tahun dan 4 (*empat*) bulan kurungan; -----
- Menetapkan agar masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; -----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
- Menetapkan pencabutan hak Terdakwa untuk dipilih sebagai wakil rakyat dan hak untuk menjabat sebagai pengurus suatu partai politik;
- Menetapkan agar barang bukti yang telah disita: -----
 - 1) Dalam berkas perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Luthfi Hasan Ishaq, berupa : -----
 - **BB No. 1** :1 (satu) bendel fotokopi permohonan penambahan quota semester II tahun 2012 No.IGU/201207-008 dari PT. Indoguna Utama. -----

sampai dengan :
 - **BB No. 390** : 1 (satu) keping CD-R 52X (700MB) merk Verbatim bertuliskan “CT-13 POSKO” yang berisikan 1 (satu) folder bernama “CT-13 POSKO” yang didalamnya terdapat 1 (satu) file bernama “31Jan13_11-28 sd 12-13 WIB.wmv” yang merupakan file rekaman CCTV dari ruangan posko yang berlokasi di lantai Ground Gedung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Pemberantasan Korupsi, Jl. H. R. Rasuna Said Kav.

C-1, Jakarta Selatan tanggal 31 Januari 2013 dari pukul 11.28

WIB sampai dengan 12.13

WIB.-----

Dinyatakan Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara atas nama MARIA ELIZABETH LIMAN.-----

1 Dalam perkara tindak pidana pencucian uang atas nama Terdakwa Luthfi Hasan Ishaq, berupa : -----

- **BB NO. 1** :Dokumen mobil Mazda CX 9 B 2 MDF yang terdiri dari: No. 1.1) s/d No. 1.22).-----
- **BB NO. 2** : Dokumenmobil VW Caravelle B 948 RFS yang terdiri dari : No. 2.1) s/d No. 2.13).-----
- **BB NO. 3** : Dokumen mobil Toyota Alphard B 147 MS yang terdiri dari : No. 2.1) s/d No. 3.7).-----
- **BB NO. 4** : Dokumenmobil Toyota FJ Cruiser B 1340 TJE yang terdiri dari : No. 4.1) s/d No. 4.6).-----
- **BB NO. 5** : Dokumen mobil Mithsubisi Grandis B 8406 YD yang terdiri dari : No. 5.1).-----
- **BB NO. 8** : Dokumen yang terkait dengan Rumah di Batu Ampar dari No. 8.1) s/d 8.10)-----
- **BB NO. 10** : DokumenRumah Bagus Residenceyang terdiri dari: No. 10.1) s/d 10.9).-----
- **BB NO. 41** : 2 (dua) buah kunci serep Kendaraan **Mitsubishi Grandis 2.4 MIVEC AT**, Nomor Polisi: B 8406 YD, tahun

Hal 107 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembuatan 2005, Warna Hitam Mutiara beserta 1 buah remote control.-----

- **BB NO. 42** : Aset yang terdiri dari :-----

- 1 1 (satu) unit kendaraan/mobil, Merek: Toyota, Nomor Polisi **B 1340 TJE** No Rangka: GSJ150118818, No Mesin: 1GRA481210, Type: **FJ Cruiser 4.0 A/T**, Tahun Pembuatan: 2012, Warna: Hitam beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya.-----
- 2 1 (satu) unit kendaraan merk **VW Caravelle 2.0** Warna Deep Black, Nomor rangka : MKTPB37HZCK000052, Nomor mesin : CFC054943, tahun 2012, dengan Nomor Polisi **B 948 RFS** beserta 1 (satu) buah kunci. -----
- 3 1 (satu) unit kendaraan merk **Mazda CX-9** Warna Putih dengan Nomor Rangka JM0TB10A4B0301188, Nomor Mesin CA10357111, Nomor Polisi **B-2-MDF** beserta 1 (satu) buah kunci.-----
- 4 1 (satu) unit kendaraan merk **Mitsubishi Grandis** warna hitam, Nomor rangka : MMB5RNA405F001834, Nomor mesin : 4G69LG5971, tahun 2005 dengan Nomor Polisi **B 7476 UE** beserta 1 (satu) buah kunci.-----
- 5 1 (satu) unit kendaraan merk **Mitsubishi Pajero Sport** warna hitam, Nomor Rangka MMBLRNA405F001834 Nomor Mesin 4G69LG5971 dengan Nomor Polisi **B 1074 RFW** beserta 1 (satu) buah kunci.-----
- 6 1 (satu) unit kendaraan merk **Nissan Frontier Navara** warna hitam , Nomor Rangka MNTVCUD40Z0002698, Nomor Mesin YD25051887T Nomor Polisi **B 9051 QI** beserta 1 (satu) buah kunci.-----
- 7 1 (satu) unit kendaraan/mobil, merk Toyota, Nomor Polisi **B 147 MSI**, No Rangka JTEGD21H7A8154819, No Mesin: 2AZF538931, Type: **Alphard 2.4 G AT**, Tahun Pembuatan 2010,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna: Hitam beserta 1 (satu) buah kunci kontaknyanya.-----

8 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jl Batu Ampar IV Rt 009 Rw 003 dengan ukuran LT/LB = 149 m² / 149 m² sesuai dengan SHM No. 4734 a.n. TANU MARGONO dan Akta Jual Beli Nomor 289/2012 antara Sdr. TANU MARGONO dan Sdr. ACHMAD ZAKI, yang selanjutnya diagunkan oleh Sdr. AHMAD ZAKY pada Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi sesuai dengan Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah PHS (baru) Nomor 13, Tanggal 23 Juni 2011, yang dibuat oleh Notaris ELLY HALIDA, SH mengenai perjanjian Al Murabahah PHS (baru) antara Pihak I (PT Bank Muamalat Indonesia Tbk) dan Pihak II (Tn. AHMAD ZAKI) yang bertujuan untuk keperluannya untuk Renovasi Rumah (Pasal 9). dengan Pembiayaan sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).-----

9 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jl Batu Ampar IV Rt 009 Rw 003 dengan ukuran LT/LB = 281 m²/149 m² sesuai dengan SHM No. 4738 a.n. TANU MARGONO dan Akta Jual Beli Nomor 287/2012 antara Sdr. TANU MARGONO dan Sdr. JAZULI JUWAINI, yang selanjutnya diagunkan oleh AHMAD ZAKY dengan mengatas-namakan Sdr. JAZULI JUWAINI pada Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi sesuai dengan Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah PHS (baru) Nomor 25, Tanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat oleh Notaris ELLY HALIDA, SH mengenai perjanjian Al Murabahah PHS (baru) antara Pihak I (PT Bank Muamalat Indonesia Tbk) dan Pihak II (Tn. JAZULI JUWAINI) yang bertujuan untuk keperluannya untuk Renovasi Rumah (Pasal 9). dengan Pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).; -----

10 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jl Batu Ampar IV Rt 009 Rw 003 dengan ukuran LT/LB = 149 m² / 149 m² sesuai dengan SHM No. 4735 a.n. TANU MARGONO dan Akta Jual Beli Nomor 290/2012 antara Sdr. TANU MARGONO dan Sdr. Ir. BUDIYANTO, M. Eng, yang selanjutnya diagunkan oleh Sdr. Ir.

Hal 109 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.



BUDIYANTO, M. Eng pada Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi sesuai dengan Akta Perjanjian Pembiayaan AI Murabahah PHS (baru) Nomor 26, Tanggal 23 Juni 2011, yang dibuat oleh Notaris ELLY HALIDA, SH mengenai perjanjian AI Murabahah PHS (baru) antara Pihak I (PT Bank Muamalat Indonesia Tbk) dan Pihak II (Tn. Ir. BUDIYANTO, M. Eng) yang bertujuan untuk keperluannya untuk Renovasi Rumah (Pasal 9). dengan Pembiayaan sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).;

11 1 (satu) unit rumah di Jl. H. Samali No. 27 Pasar Minggu dengan ukuran LT/LB = 986 m² /350 m² sesuai dengan SHM No. 3931/Pejaten Barat dan Akta Jual Beli nomor : 201 / 2012 antara Sdr. AHMAD ZAKY dan Hj. SURYANI SALAM, yang selanjutnya diagunkan oleh Sdr. AHMAD ZAKY pada BCA Cab Subang dengan nilai Rp 4,7 Milyar, terhitung mulai Juli 2012 sampai dengan Juli 2027 selama 180 bulan.;

12 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jl Batu Ampar IV Rt 009 Rw 003 dengan ukuranLT/LB =313 m² / 210 m² sesuai dengan SHM No. 4739 a.n. TANU MARGONO dan Akta Jual Beli Nomor 288/2012 antara Sdr. TANU MARGONO dan Sdr. LUTHFI HASAN ISHAAQ, yang selanjutnya diagunkan oleh Sdr. LUTHFI HASAN ISHAAQ pada BankMuamalat Cabang Kalimas Bekasi sesuai dengan Akta Perjanjian Pembiayaan AI Murabahah PHS (baru) Nomor 14, Tanggal 28 Februari 2011, yang dibuat oleh Notaris ELLY HALIDA, SH mengenai perjanjian AI Murabahah PHS (baru) antara Pihak I (Nyonya GIARTI ANDRIANINGRUM) dan Pihak II (Tn. LUTHFI HASAN ISHAAQ) yang bertujuan untuk keperluannya untuk Renovasi Rumah (Pasal 9). dengan Pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).;

13 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jl Batu Ampar IV Rt 009 Rw 003 dengan ukuranLT/LB =417 m² / 114 m² sesuai dengan SHM No. 4733 a.n. TANU MARGONO dan Akta Jual Beli Nomor 305/2012 antara Sdr. TANU MARGONO dan Sdr. LUTHFI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN ISHAAQ, yang selanjutnya diagunkan oleh Sdr. LUTHFI HASAN ISHAAQ pada Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi sesuai dengan Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah PHS (baru) Nomor 11, Tanggal 23 Juni 2011, yang dibuat oleh Notaris ELLY HALIDA, SH mengenai perjanjian Al Murabahah PHS (baru) antara Pihak I (Nyonya GIARTI ANDRIANINGRUM) dan Pihak II (Tn. LUTHFI HASAN ISHAAQ) yang bertujuan untuk keperluannya untuk Renovasi Rumah (Pasal 9). dengan Pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

14 1 (satu) unit rumah di Perumahan **“Rumah Bagus Residence”** kavling No. B1 dengan luas tanah +/- 441m² dan luas bangunan +/- 290m² yang terletak di Jalan Kebagusan Dalam I Rt 007/04, Lenteng Agung Jakarta Selatan, dengan nilai perolehan sebesar Rp 2.490.000.000,- (dua milyar empat ratus Sembilan puluh juta rupiah) pada tahun 2011, yang berdiri di atas Sertifikat Hak Milik No. 8739/Kebagusan a.n. pemegang hak TEUKU RIA FAHRIZA dan Sertifikat Hak Milik No. 8735/Kebagusan a.n. pemegang hak TEUKU FAJAR SAFARI.;

15 Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Loji Barat No 24 RT 17 RW 02 Desa Cipanas Kec. Pacet Kab. Cianjur. Tanah dan Bangunan tersebut memilik SHM Nomor 595 (LT 427 m²) dan SHM Nomor 593 (242 m²) luas bangunanya adalah 260 m² a.n. HILMI AMINUDDIN.; ---

16 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 122 yang terletak di Desa Barengkok Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor dengan luas 33.340 M² atas nama pemilik LUTHFI HASAN ISHAQ.;

17 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 79 yang terletak di Desa Leuwimekar Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor dengan luas 8.180 M² atas nama pemilik LUTHFI HASAN ISHAQ.;

18 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 123 yang terletak di Desa Barengkok Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor dengan Hal 111 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 9.470 M2 atas nama pemilik LUTHFI HASAN ISHAQ.;

19 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 121 yang terletak di Desa Barengkok Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor dengan luas 5.410 M2 atas nama pemilik LUTHFI HASAN ISHAQ.;

20 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 86 yang terletak di Desa Leuwimekar Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor dengan luas 3.180 M2 atas nama pemilik LUTHFI HASAN ISHAQ.;

• **BB NO. 43** : Uang Tunai :

1 Uang Tunai sebesar Rp 100.000.000,- (saratus juta rupiah) yang terdiri dari : -----

- a Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 700 (tujuh ratus) lembar yang setara dengan **Rp. 70.000.000,-** (tujuh puluh juta rupiah)
- b Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 600 (enam ratus) lembar yang setara dengan **Rp. 30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah).

Dirampas untuk Negara.-----

- **BB NO. 6** : Dokumen mobil milik Sdr. LUTHFI HASAN ISHAAQ terdiri dari : No. 6.1) s/d No. 6.8).-----
- **BB NO. 7** : Dokumen terkait aset DPP PKS yang terdiri dari : No. 7.1) s/d No. 7.7).-----
- **BB NO. 8** : Dokumen yang terkait dengan Rumah di Batu Ampar dari No. 8.11) s/d 8.24).-----
- **BB NO. 9** : Dokumen rumah di Jl. H Samali Pasar Minggu Jakarta Selatan yang terdiri dari : No. 9.1) s/d 9.16).-----



- **BB NO. 10** : Dokumen Rumah Bagus Residence yang terdiri dari: No. 10.10) s/d 10.15).-----
- **BB NO. 11** : Dokumen terkait dengan tanah di Kabupaten Bogor terdiri dari No. 11.1) s/d 11.10).-----
- **BB NO. 12** : Dokumen Rumah Cipanas terdiri dari No. 12.1)
- **BB NO. 13** : Dokumen terkait dengan pembelian Pakaian di toko Ermenegildo Zegna yang terdiri dari : No. 13.1).-----
- **BB NO. 14** : Dokumen terkait dengan LHI sebagai anggota DPR RI yang terdiri dari : No. 14.1).-----
- **BB NO. 15** : Dokumen PT Sirat Inti Buana yang terdiri dari : No. 15.1) s/d 15.18), 15.20), 15.22), 15.23) dan 15.25) s/d 15.31).-----
- **BB NO. 16** : Dokumen PT Digital Base Indonesia dan PT ATLAS JARINGAN SATU yang terdiri dari : No. 16.1) s/d 16.4).-----
- **BB NO. 17** : Dokumen terkait pembayaran sekolah yang terdiri dari : No. 17.1) s/d 17.12).-----
- **BB NO. 18** : Dokumen Rekening Koran atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ yang terdiri dari : No. 18.1) s/d 18.9).-----
- **BB NO. 19** : Dokumen Profil Sdr. AHMAD ZAKY yang terdiri dari : No. 19.1) s/d 19.11) dan 19.15) s/d 19.25).-----
- **BB NO. 20** : Dokumen Rekening Koran Pihak terkait yang terdiri dari : No. 20.1) s/d 20.25).-----

Hal 113 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.



- **BB NO. 21** : 4 (empat)lembar PRINT OUT Paparan dari YUDI SETIAWAN terkait Renstra LUTHFI HASAN ISHAAQ di 3 (tiga) Kementerian yang dimiliki oleh PKS.-----

sampai dengan :

- **BB No. 30.** :1 (satu) bundel dokumen tentang Laporan Omzet Penjualan, Perjanjian Jual Beli Hak atas Tanah antara HAMBALI dengan KUSUMA ANDIKA, dan beberapa dokumen lainnya.-----
- **BB NO. 32** : 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pesanan Kendaraan (SPK) Auto One No. 195/09/12 tanggal 26 September 2012 atas nama pembeli Bpk. YUDI SETIAWAN dengan keterangan **Wrangler Sahara Diesel 2.8** senilai Rp. 765.000.000,00; beserta dokumen pendukungnya.-----

sampai dengan :

- **BB No. 40.** : 1 (satu) lembar Surat Pembatalan Pesanan 1 (unit) mobil Volvo XC 60 a.n. LUTHFI HASAN ISHAK yang ditandatangani AGUS TRIHONO, tertanggal 16 Mei 2013.--
- **BB NO. 44** : Dokumen elektronik berupaterdiri dari : No. 44.1) s/d 44.14).-----

Terlampir dalam berkas perkara.-----

- **BB NO. 15** : Dokumen PT Sirat Inti Buana yang terdiri dari : No. 15.19), 15.21). dan 19.24).-----

Dikembalikan kepada PT Sirat Inti Buana.-----

- **BB NO. 19** : Dokumen Profil Sdr. AHMAD ZAKY yang terdiri dari : No. 19.12), 19.13)dan 19.14).-----
- **BB NO. 31** : 1 (satu) bundel dokumen terkait Asuransi Bumiputera atas nama AHMAD ZAKY dalam map merah-



putih dengan logo Bumida
Bumiputera.-----

Dikembalikan kepada saksi AHMAD ZAKY.-----

1 Dalam berkas perkara tindak pidana pencucian uang atas nama Terdakwa Ahmad Fathanah yang telah dinyatakan dalam putusan hakim terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara atas nama Luthfi Hasan Ishaq, berupa : -----

- **BB NO. 32** : 1 (satu) lembar asli STNK mobil Toyota Land Cruiser Prado 2.7 AT B 1739 NFN dengan Nomor Rangka TRJ1500016520 dan Nomor Mesin 2TR1030025 atas nama H. JAZULI JUWAINI berlaku sampai dengan 5 September 2016 dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (PKB/BB No.N/KB dan SWDKLLJ).-----
- **BB NO. 229** :1 (satu) unit mobil FJ Cruiser 4.0 L WD warna hitam, nomor rangka: JTEBU 11 F 30 K134958, nomor mesin 1 GR-A453811 dilengkapi kunci kendaraan.-----

Dirampas untuk Negara.-----

- **BB NO. 56** : Dokumen terkait Mobil TOYOTA FJ CRUISER 4x4 AT, Warna Hitam, No Rangka: GSJ15-0118818, No Mesin 1GR-A481210, No Pol. B 1340 THE, atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ, yang terdiri dari:-----
 - a 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat AUTO ONE kepada PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA, yang ditandatangani oleh DEDY WIDIYANTO (AUTO ONE), perihal Surat Permohonan Transfer Rp. 585.237.000 (lima ratus delapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) kepada PT. AUTO ONE PERKASA MULIA atas sudah disetujuinya pembelian 1 (satu) unit TOYOTA FJ CRUISER 4x4 AT, tahun 2012, warna hitam, no rangka: GSJ15-0118818, no mesin : 1GR-A481210, oleh pihak NARA Hal 115 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.



UTAMA, CV, tertanggal 10 Juli
2012.-----

sampai dengan :

b 1 (satu) lembar surat perjanjian pembiayaan konsumen no.
131211863 antara kreditur PT. MITSUI LEASING CAPITAL
INDONESIA dengan debitur VISI NARA UTAMA CV, yang
ditandatangani General Manager PT MITSUI LEASING
CAPITAL INDONESIA (RICKY D.K) dan DIREKTUR VISI
NARA UTAMA CV (YUDI SETIAWAN), tertanggal 10 Juli
2012, beserta 1 (satu) bundel dokumen
kelengkapannya.-----

- **BB NO. 238** :1 (satu) Flash disk 8 GB yang berisi file.

sampai dengan :

- **BB NO. 264** :1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis
KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN:
MAPA10QF06104651 3 yang didalamnya terdapat 1 (satu)
file.-----

Terlampir dalam berkas perkara.-----

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
10.000,- (sepuluh ribu rupiah). ; -----

3 **Salinan** resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat **Nomor : 38/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 09
Desember 2013**, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :---

- Menyatakan Terdakwa **LUTHFI HASAN ISHAAQ** terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI dan TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN SECARA
BERSAMA – SAMA** “ ; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 16
(enam belas tahun) *tahun* dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000 (satu milyar
rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1
(satu) tahun**; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; -----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
- Memerintahkan agar barang bukti berupa : -----

1 Dalam berkas perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Luthfi Hasan Ishaq, berupa : -----

- **BB No. 1** :1 (satu) bendel fotokopi permohonan penambahan quota semester II tahun 2012 No.IGU/201207-008 dari PT. Indoguna Utama.; -----

sampai dengan :

- **BB No. 390** : 1 (satu) keping CD-R 52X (700MB) merk Verbatim bertuliskan "CT-13 POSKO" yang berisikan 1 (satu) folder bernama "CT-13 POSKO" yang didalamnya terdapat 1 (satu) file bernama "31Jan13_11-28 sd 12-13 WIB.wmv" yang merupakan file rekaman CCTV dari ruangan posko yang berlokasi di lantai Ground Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan tanggal 31 Januari 2013 dari pukul 11.28 WIB sampai dengan 12.13 WIB.; -----

Dinyatakan Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara lain. ; -----

1 Dalam perkara tindak pidana pencucian uang atas nama Terdakwa Luthfi Hasan Ishaq, berupa : -----

- **BB NO. 1** :Dokumen mobil Mazda CX 9 B 2 MDF yang terdiri dari: No. 1.1) s/d No. 1.22).; -----
- **BB NO. 2** : Dokumenmobil VW Caravelle B 948 RFS yang terdiri dari : No. 2.1) s/d No. 2.13).; -----
- **BB NO. 3** : Dokumen mobil Toyota Alphard B 147 MS yang terdiri dari : No. 2.1) s/d No. 3.7).; -----

Hal 117 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.



- **BB NO. 4** : Dokumen mobil Toyota FJ Cruiser B 1340 TJE yang terdiri dari : No. 4.1) s/d No. 4.6).;

- **BB NO. 5** : Dokumen mobil Mithsubisi Grandis B 8406 YD yang terdiri dari : No. 5.1).;

- **BB NO. 8** : Dokumen yang terkait dengan Rumah di Batu Ampar dari No. 8.1) s/d 8.10) ;

- **BB NO. 10** : Dokumen Rumah Bagus Residence yang terdiri dari: No. 10.1) s/d 10.9).;

- **BB NO. 41** : 2 (dua) buah kunci serep Kendaraan **Mitsubishi Grandis 2.4 MIVEC AT**, Nomor Polisi: B 8406 YD, tahun Pembuatan 2005, Warna Hitam Mutiara beserta 1 buah remote control.;

- **BB NO. 42** : Aset yang terdiri dari :

1 1 (satu) unit kendaraan/mobil, Merek: Toyota, Nomor Polisi **B 1340 TJE** No Rangka: GSJ150118818, No Mesin: 1GRA481210, Type: **FJ Cruiser 4.0 A/T**, Tahun Pembuatan: 2012, Warna: Hitam beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya.;

2 1 (satu) unit kendaraan merk **VW Caravelle 2.0** Warna Deep Black, Nomor rangka : MKTPB37HZCK000052, Nomor mesin : CFC054943, tahun 2012, dengan Nomor Polisi **B 948 RFS** beserta 1 (satu) buah kunci. ;

3 1 (satu) unit kendaraan merk **Mazda CX-9** Warna Putih dengan Nomor Rangka JM0TB10A4B0301188, Nomor Mesin CA10357111, Nomor Polisi **B-2-MDF** beserta 1 (satu) buah kunci.;

4 1 (satu) unit kendaraan merk **Mitsubishi Grandis** warna hitam, Nomor rangka : MMB5RNA405F001834, Nomor mesin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4G69LG5971, tahun 2005 dengan Nomor Polisi **B 7476 UE** beserta 1 (satu) buah kunci.; -----

5 1 (satu) unit kendaraan merk **Mitsubishi Pajero Sport** warna hitam, Nomor Rangka MMBLRNA405F001834 Nomor Mesin 4G69LG5971 dengan Nomor Polisi **B 1074 RFW** beserta 1 (satu) buah kunci.; -----

6 1 (satu) unit kendaraan merk **Nissan Frontier Navara** warna hitam, Nomor Rangka MNTVCUD40Z0002698, Nomor Mesin YD25051887T Nomor Polisi **B 9051 QI** beserta 1 (satu) buah kunci.; -----

7 1 (satu) unit kendaraan/mobil, merk **Toyota**, Nomor Polisi **B 147 MSI**, No Rangka JTEGD21H7A8154819, No Mesin: 2AZF538931, Type: **Alphard** 2.4 G AT, Tahun Pembuatan 2010, Warna: Hitam beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya.; -----

8 1 (satu) unit rumah di Perumahan "**Rumah Bagus Residence**" kavling No. B1 dengan luas tanah +/- 441m² dan luas bangunan +/- 290m² yang terletak di Jalan Kebagusan Dalam I Rt 007/04, Lenteng Agung Jakarta Selatan, dengan nilai perolehan sebesar Rp 2.490.000.000,- (dua milyar empat ratus Sembilan puluh juta rupiah) pada tahun 2011, yang berdiri di atas Sertifikat Hak Milik No. 8739/Kebagusan a.n. pemegang hak TEUKU RIA FAHRIZA dan Sertifikat Hak Milik No. 8735/Kebagusan a.n. pemegang hak TEUKU FAJAR SAFARI.; -----

9 Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Loji Barat No 24 RT 17 RW 02 Desa Cipanas Kec. Pacet Kab. Cianjur. Tanah dan Bangunan tersebut memiliki SHM Nomor 595 (LT 427 m²) dan SHM Nomor 593 (242 m²) luas bangunannya adalah 260 m² a.n. HILMI AMINUDDIN.; --

10 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 122 yang terletak di Desa Barengkok Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor dengan luas 33.340 M² atas nama pemilik LUTHFI HASAN ISHAQ.; -----

Hal 119 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 79 yang terletak di Desa Leuwimekar Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor dengan luas 8.180 M2 atas nama pemilik LUTHFI HASAN ISHAQ.;

12 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 123 yang terletak di Desa Barengkok Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor dengan luas 9.470 M2 atas nama pemilik LUTHFI HASAN ISHAQ.;

13 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 121 yang terletak di Desa Barengkok Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor dengan luas 5.410 M2 atas nama pemilik LUTHFI HASAN ISHAQ.;

14 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 86 yang terletak di Desa Leuwimekar Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor dengan luas 3.180 M2 atas nama pemilik LUTHFI HASAN ISHAQ.;

• **BB NO. 43** : Uang Tunai :

2 Uang Tunai sebesar Rp 100.000.000,- (saratus juta rupiah) yang terdiri dari : -----

- a. Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 700 (tujuh ratus) lembar yang setara dengan **Rp. 70.000.000,-** (tujuh puluh juta rupiah) ; -----
- b. Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 600 (enam ratus) lembar yang setara dengan **Rp. 30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah).; -----

Dirampas untuk Negara.; -----

BB No. 42 terdiri Aset berupa : -----

- 1 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jl Batu Ampar IV Rt 009 Rw 003 dengan ukuran LT/LB =149 m2 / 149 m2 sesuai dengan SHM No. 4734 a.n. TANU MARGONO dan Akta Jual Beli Nomor 289/2012 antara Sdr. TANU MARGONO dan Sdr. ACHMAD ZAKI, yang selanjutnya diagunkan oleh Sdr. AHMAD ZAKY pada Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah PHS (baru) Nomor 13, Tanggal 23 Juni 2011, yang dibuat oleh Notaris ELLY HALIDA, SH mengenai perjanjian Al Murabahah PHS (baru) antara Pihak I (PT Bank Muamalat Indonesia Tbk) dan Pihak II (Tn. AHMAD ZAKI) yang bertujuan untuk keperluannya untuk Renovasi Rumah (Pasal 9). dengan Pembiayaan sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). haruslah dikembalikan kepada Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi dan terhadap angsuran yang sudah dibayarkan oleh debitur kepada Bank Muamalat cabang Bekasi dirampas untuk Negara dan sisanya dikembalikan kepada Bank Muamalat ; -----

2 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jl Batu Ampar IV Rt 009 Rw 003 dengan ukuran LT/LB = 281 m²/149 m² sesuai dengan SHM No. 4738 a.n. TANU MARGONO dan Akta Jual Beli Nomor 287/2012 antara Sdr. TANU MARGONO dan Sdr. JAZULI JUWAINI, yang selanjutnya diagunkan oleh AHMAD ZAKY dengan mengatas-namakan Sdr. JAZULI JUWAINI pada Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi sesuai dengan Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah PHS (baru) Nomor 25, Tanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat oleh Notaris ELLY HALIDA, SH mengenai perjanjian Al Murabahah PHS (baru) antara Pihak I (PT Bank Muamalat Indonesia Tbk) dan Pihak II (Tn. JAZULI JUWAINI) yang bertujuan untuk keperluannya untuk Renovasi Rumah (Pasal 9). dengan Pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). haruslah dikembalikan kepada Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi dan terhadap angsuran yang sudah dibayarkan oleh debitur kepada Bank Muamalat cabang Bekasi dirampas untuk Negara dan sisanya dikembalikan kepada Bank Muamalat ; -----

3 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jl Batu Ampar IV Rt 009 Rw 003 dengan ukuran LT/LB = 149 m² / 149 m² sesuai dengan SHM No. 4735 a.n. TANU MARGONO dan Akta Jual Beli Nomor 290/2012 antara Sdr. TANU MARGONO dan Sdr. Ir. BUDIYANTO, M. Eng, yang selanjutnya diagunkan oleh Sdr. Ir. BUDIYANTO, M. Eng pada Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi sesuai dengan Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah PHS (baru) Nomor 26, Tanggal 23 Juni 2011, yang dibuat oleh Notaris ELLY HALIDA, SH mengenai perjanjian Al Murabahah PHS (baru) antara Pihak I (PT Bank Muamalat Indonesia Tbk) dan Pihak II (Tn. Ir. BUDIYANTO, M. Eng) yang bertujuan untuk keperluannya untuk Renovasi Rumah (Pasal 9). dengan Pembiayaan sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). haruslah

Hal 121 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan kepada Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi dan terhadap angsuran yang sudah dibayarkan oleh debitur kepada Bank Muamalat cabang Bekasi dirampas untuk Negara dan sisanya dikembalikan kepada Bank Muamalat ;-----

- 4 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jl Batu Ampar IV Rt 009 Rw 003 dengan ukuranLT/LB =313 m2 / 210 m2 sesuai dengan SHM No. 4739 a.n. TANU MARGONO dan Akta Jual Beli Nomor 288/2012 antara Sdr. TANU MARGONO dan Sdr. LUTHFI HASAN ISHAAQ, yang selanjutnya diagunkan oleh Sdr. LUTHFI HASAN ISHAAQ pada BankMuamalat Cabang Kalimas Bekasi sesuai dengan Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah PHS (baru) Nomor 14, Tanggal 28 Februari 2011, yang dibuat oleh Notaris ELLY HALIDA, SH mengenai perjanjian Al Murabahah PHS (baru) antara Pihak I (Nyonya GIARTI ANDRIANINGRUM) dan Pihak II (Tn. LUTHFI HASAN ISHAAQ) yang bertujuan untuk keperluannya untuk Renovasi Rumah (Pasal 9). dengan Pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). haruslah dikembalikan kepada Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi dan terhadap angsuran yang sudah dibayarkan oleh debitur kepada Bank Muamalat cabang Bekasi dirampas untuk Negara dan sisanya dikembalikan kepada Bank Muamalat ;-----
- 5 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jl Batu Ampar IV Rt 009 Rw 003 dengan ukuranLT/LB =417 m2 / 114 m2 sesuai dengan SHM No. 4733 a.n. TANU MARGONO dan Akta Jual Beli Nomor 305/2012 antara Sdr. TANU MARGONO dan Sdr. LUTHFI HASAN ISHAAQ, yang selanjutnya diagunkan oleh Sdr. LUTHFI HASAN ISHAAQ pada Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi sesuai dengan Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah PHS (baru) Nomor 11, Tanggal 23 Juni 2011, yang dibuat oleh Notaris ELLY HALIDA, SH mengenai perjanjian Al Murabahah PHS (baru) antara Pihak I (Nyonya GIARTI ANDRIANINGRUM) dan Pihak II (Tn. LUTHFI HASAN ISHAAQ) yang bertujuan untuk keperluannya untuk Renovasi Rumah (Pasal 9). dengan Pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). haruslah dikembalikan kepada Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi dan terhadap angsuran yang sudah dibayarkan oleh debitur kepada Bank Muamalat cabang Bekasi dirampas untuk Negara dan sisanya dikembalikan kepada Bank Muamalat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 1 (satu) unit rumah di Jl. H. Samali No. 27 Pasar Minggu dengan ukuran LT/LB = 986 m² /350 m² sesuai dengan SHM No. 3931/Pejaten Barat dan Akta Jual Beli nomor : 201 / 2012 antara Sdr. AHMAD ZAKY dan Hj. SURYANI SALAM, yang selanjutnya diagunkan oleh Sdr. AHMAD ZAKY pada BCA Cab Subang dengan nilai Rp 4,7 Milyar, terhitung mulai Juli 2012 sampai dengan Juli 2027 selama 180 bulan haruslah dikembalikan kepada BCA Cab Subang dan terhadap angsuran yang sudah dibayarkan oleh debitur kepada BCA Cab Subang dirampas untuk Negara dan sisanya dikembalikan kepada BCA Cab Subang;-----

- **BB NO. 6** : Dokumen mobil milik Sdr. LUTHFI HASAN ISHAAQ terdiri dari : No. 6.1) s/d No. 6.8);

- **BB NO. 7** : Dokumen terkait aset DPP PKS yang terdiri dari : No. 7.1) s/d No. 7.7);

- **BB NO. 8** : Dokumenyangterkait dengan Rumah di Batu Ampar dari No. 8.11) s/d 8.24) ;

- **BB NO. 9** : Dokumen rumah di Jl. H Samali Pasar Minggu Jakarta Selatan yang terdiri dari : No. 9.1) s/d 9.16) ; -----
- **BB NO. 10** : DokumenRumah Bagus Residenceyang terdiri dari: No. 10.10) s/d 10.15);

- **BB NO. 11** : Dokumenterkaitdengan tanah di Kabupaten Bogor terdiri dari No. 11.1) s/d 11.10).;

- **BB NO. 12** : Dokumen Rumah Cipanas terdiri dari No. 12.1);
- **BB NO. 13** : Dokumen terkait dengan pembelian Pakaian di toko Ermenegildo Zegna yang terdiri dari : No. 13.1).;

- **BB NO. 14** : Dokumen terkaitdengan LHI sebagai anggota DPR RI yang terdiri dari : No. 14.1).;

Hal 123 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **BB NO. 15** : Dokumen PT SiratInti Buana yang terdiri dari :
No. 15.1) s/d 15.18), 15.20), 15.22), 15.23) dan 15.25) s/d
15.31).; -----
 - **BB NO. 16** : Dokumen PT Digital Base Indonesia dan PT
ATLAS JARINGAN SATU yang terdiri dari : No. 16.1) s/d
16.4).; -----
 - **BB NO. 17** : Dokumen terkait pembayaran sekolah yang
terdiri dari : No. 17.1) s/d 17.12).; -----
 - **BB NO. 18** : DokumenRekeningKoran atas nama LUTHFI
HASAN ISHAAQ yang terdiri dari : No. 18.1) s/d 18.9).; -----
 - **BB NO. 19** : Dokumen ProfilSdr. AHMAD ZAKY yang
terdiri dari : No. 19.1) s/d 19.11) dan 19.15) s/d 19.25).; -----
 - **BB NO. 20** : Dokumen RekeningKoran Pihak terkait yang
terdiri dari : No. 20.1) s/d 20.25).; -----
 - **BB NO. 21** : 4 (empat)lembar PRINT OUT Paparan dari
YUDI SETIAWAN terkait Renstra LUTHFI HASAN
ISHAAQ di 3 (tiga) Kementerian yang dimiliki oleh PKS. ;

- sampai dengan :*
- **BB No. 30.** :1 (satu) bundel dokumen tentang Laporan
Omzet Penjualan, Perjanjian Jual Beli Hak atas Tanah antara
HAMBALI dengan KUSUMA ANDIKA, dan beberapa
dokumen
lainnya.-----
 - **BB NO. 32** : 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pesanan
Kendaraan (SPK) Auto One No. 195/09/12 tanggal 26
September 2012 atas nama pembeli Bpk. YUDI SETIAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan **Wrangler Sahara Diesel 2.8** senilai Rp. 765.000.000,00; beserta dokumen pendukungnya.; -----

sampai dengan :

- **BB No. 40. :** 1 (satu) lembar Surat Pembatalan Pesanan 1 (unit) mobil Volvo XC 60 a.n. LUTHFI HASAN ISHAK yang ditandatangani AGUS TRIHONO, tertanggal 16 Mei 2013.
- **BB NO. 44 :** Dokumen elektronik berupat terdiri dari : No. 44.1) s/d 44.14).;

Terlampir dalam berkas perkara. ; -----

- **BB NO. 15 :** Dokumen PT Sirat Inti Buana yang terdiri dari : No. 15.19), 15.21). dan 19.24).;

Dikembalikan kepada PT Sirat Inti Buana. ; -----

- **BB NO. 19 :** Dokumen Profil Sdr. AHMAD ZAKY yang terdiri dari : No. 19.12), 19.13) dan 19.14).;
- **BB NO. 31 :** 1 (satu) bundel dokumen terkait Asuransi Bumiputera atas nama AHMAD ZAKY dalam map merah-putih dengan logo Bumida Bumiputera.;

Dikembalikan kepada saksi AHMAD ZAKY. ; -----

1 Dalam berkas perkara tindak pidana pencucian uang atas nama Terdakwa Ahmad Fathanah yang telah dinyatakan dalam putusan hakim terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara atas nama Luthfi Hasan Ishaq, berupa : -----

- **BB NO. 32 :** 1 (satu) lembar asli STNK mobil Toyota Land Cruiser Prado 2.7 AT B 1739 NFN dengan Nomor Rangka TRJ1500016520 dan Nomor Mesin 2TR1030025 atas nama Hal 125 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.



H. JAZULI JUWAINI berlaku sampai dengan 5 September 2016 dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (PKB/BB No.N/KB dan SWDKLLJ).;

- **BB NO. 229** :1 (satu) unit mobil FJ Cruiser 4.0 L WD warna hitam, nomor rangka: JTEBU 11 F 30 K134958, nomor mesin 1 GR-A453811 dilengkapi kunci kendaraan.;

Dirampas untuk Negara. ; -----

- **BB NO. 56** : Dokumen terkait Mobil TOYOTA FJ CRUISER 4x4 AT, Warna Hitam, No Rangka: GSJ15-0118818, No Mesin 1GR-A481210, No Pol. B 1340 THE, atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ, yang terdiri dari: -----
- c 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat AUTO ONE kepada PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA, yang ditandatangani oleh DEDY WIDIYANTO (AUTO ONE), perihal Surat Permohonan Transfer Rp. 585.237.000 (lima ratus delapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) kepada PT. AUTO ONE PERKASA MULIA atas sudah disetujuinya pembelian 1 (satu) unit TOYOTA FJ CRUISER 4x4 AT, tahun 2012, warna hitam, no rangka: GSJ15-0118818, no mesin : 1GR-A481210, oleh pihak NARA UTAMA, CV, tertanggal 10 Juli 2012.;

sampai dengan :

- d 1 (satu) lembar surat perjanjian pembiayaan konsumen no. 131211863 antara kreditur PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA dengan debitur VISI NARA UTAMA CV, yang ditandatangani General Manager PT MITSUI LEASING



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAPITAL INDONESIA (RICKY D.K) dan DIREKTUR VISI
NARA UTAMA CV (YUDI SETIAWAN), tertanggal 10 Juli
2012, beserta 1 (satu) bundel dokumen kelengkapannya;

- **BB NO. 238** :1 (satu) Flash disk 8 GB yang berisi file.; ----

sampai dengan :

- **BB NO. 264** :1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis
KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN:
MAPA10QF06104651 3 yang didalamnya terdapat 1 (satu)
file.; -----

Terlampir dalam berkas perkara. ; -----

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
10.000,- (sepuluh ribu rupiah); -----
- 4 Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat Nomor : 62/Akta.Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 13 Desember 2013
yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan
banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat Nomor : 38/Pid.Sus/TPK/2013/ PN.Jkt.Pst. tanggal 09
Desember 2013, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada
Penuntut Umum pada tanggal 29 Januari
2014;-----
-
- 5 Memori Banding tanggal 24 Maret 2014 dan tambahan Memori Banding tanggal
1 April 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24
Maret 2014 dan tanggal 01 April 2014;-----
- 6 Pemberitahuan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan surat tanggal 26 Pebruari 2014
Nomor. W10.U1/2975/HK.01.II.2014.04, yang isinya memberikan kesempatan
kepada Penasihat Hukum Terdakwa agar mempelajari berkas perkara selama 7

Hal 127 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh) hari terhitung sejak tanggal 26 Februari 2014 sampai dengan tanggal 06 Maret 2014;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa ternyata diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa memori banding dan memori banding tambahan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya berisi keberatan sebagai berikut:---

- a Bahwa pada dakwaan kesatu alternatif pertama, berdasarkan prinsip *dader strat recht* Terdakwa bukan pihak yang harus bertanggungjawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum;-----
- b Bahwa pada dakwaan kesatu alternatif pertama Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah menerima hadiah berupa uang Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) atau menerima janji berupa uang Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah);-----
- c Bahwa pada dakwaan kesatu alternatif pertama, Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan tidak terpenuhinya menurut hukum bahwa perbuatan Terdakwa didorong motif untuk mempengaruhi Suswono baik selaku Menteri sekaligus Anggota Majelis Suro PKS untuk menambah kuota impor daging sapi atas nama PT. Indoguna Utama menjadi 8.000 ton;
- d Sumber uang yang ditempatkan ditransfer, dibayarkan, diterima Terdakwa berasal dari dana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;-----
- e Hukuman yang dijatuhkan sangat berat;-----
- f Permohonan agar Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle recht vervolging*);-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding dan tambahan memori bandingnya, setelah Majelis Hakim



tingkat banding memeriksa, mendalami dan mencocokkan keterangan para saksi dan meneliti barang-barang bukti maka Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan keberatan-keberatan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, dan Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, karena telah secara nyata diperoleh rangkaian fakta, bahwa hubungan antara Ahmad Fathanah dan Terdakwa telah ternyata bukan hanya pertemanan biasa, tetapi sudah mengarah pada pencarian penghasilan secara ilegal sebagai penghubung/makelar, sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di sidang pengadilan sebagai berikut:-----

- a Bahwa Terdakwa dan Ahmad Fathanah karena perannya sehingga saksi Yudi Setiawan menjadi pemenang lelang kopi, Terdakwa dan Ahmad Fathanah telah menerima pemberian uang dari saksi Yudi Setiawan. Terdakwa menerima langsung dari saksi Yudi Setiawan pada tanggal 12 Juni 2012 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di Alia Raja, pada tanggal 06 Juli 2012 menerima sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di Lapangan Tembak. Terdakwa menerima uang dari saksi Yudi Setiawan melalui transfer sebesar Rp. 1.959.050.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) untuk perjalanan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke Istanbul, mendapat DP mobil Toyota FJCruiser sebesar Rp. 336.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) dan untuk pembayaran ongkos jahit dengan Ahmad Fathanah sebesar Rp. 165.750.000,- (seratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Terdakwa menerima uang dari saksi Yudi Setiawan melalui Ahmad Fathanah dua kali, pertama tanggal 06 Juni 2012 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan tanggal 10 Juli 2012 sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan sepengetahuan Terdakwa, saksi Yudi Setiawan menyerahkan uang booking kepada Ahmad Fathanah 5 kali, pertama Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), kedua Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), ketiga Rp. 1.950.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah), keempat Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan kelima Rp. 4.526.000.000,- (empat milyar lima ratus dua puluh enam juta rupiah)

Hal 129 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Bahwa pertemuan antara saksi Yudi Setiawan dengan Ahmad Fathanah dan Terdakwa cukup intensif seminggu sekali bertempat di kantor saksi Yudi Setiawan di jalan Cipaku Jakarta, Pembicaraan berkaitan dukungan DPR RI mengenai anggaran proyek yang saksi istilah "Ijon" disamping membicarakan impor daging sapi sebanyak 8.000 (delapan ribu) ton.-----

Bahwa saksi mengatakan apabila tidak ada jaminan dari Terdakwa selaku Presiden PKS maka saksi tidak akan percaya dan tidak akan mau menyerahkan uang sebagai Ijon;-----

Bahwa saksi menyatakan hubungan antara Ahmad Fathanah dan Terdakwa sangat dekat karena mereka berdua kemana-mana "gandeng renteng"-----

Bahwa saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa mempunyai peranan keberhasilan dalam proyek kopi dan jagung yang dimenangkan saksi dalam lelang;-----

Bahwa pada saat penyerahan uang Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Ahmad Fathanah, saksi tidak melakukan konfirmasi langsung dengan Terdakwa tetapi saksi mendengar suara Terdakwa melalui telepon Ahmad Fathanah yang suaranya dikeraskan melalui loudspeaker, saat itu Terdakwa mengatakan kas lagi kosong dan butuh uang untuk Tunjangan Hari Raya (THR), awalnya minta Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan sebelum lebaran, sedangkan kas saksi juga dalam keadaan kosong sehingga yang ada hanya Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) (hal 230-249 dalam putusan)-----

b Bahwa peran Ahmad Fathanah dan Terdakwa berkaitan dengan impor daging sapi sebagai penghubung telah secara nyata terbukti sebagai berikut :-----

- Bahwa Kementerian Pertanian menyusun road map untuk swasembada daging sapi tahun 2010-2015;-----

Bahwa Kementerian Pertanian Optimis atas perhitungan yang melibatkan peran ahli dalam road map tersebut dapat mengurangi jumlah importasi dari 53% menjadi 35% kemudian menjadi 25% dan 15% terakhir 0% (hal 226 dalam putusan)-----



- Bahwa PT. Indoguna Utama pernah memperoleh ijin impor daging sapi tahun 2010 sebanyak 63.102 ton tahun 2011 sebanyak 18.000 ton dan tahun 2012 sebanyak 6.000 ton;-----
- Bahwa pada 05 Oktober 2012 ada pertemuan antara Maria Elisabeth Liman dengan Elda Deviani di Lounge Grand Hyat Jakarta membicarakan Kuota daging sapi;-----
- Bahwa 07 Nopember 2012 Elda Deviani membantu permohonan kuota impor daging sapi untuk PT. Indoguna Utama sebanyak 500 ton;-----
- Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2012 dan tanggal 18 Desember 2012 PT. Indoguna Utama mengajukan permohonan kuota daging sapi untuk tahun 2013 sebanyak 5.100 ton dan 8.000 ton, tetapi permohonan tersebut ditolak (hal 121 dalam putusan);-----
- Bahwa pada tanggal 09 Januari 2013 Elda Deviani minta tiket kepada Maria Elisabeth Liman untuk ke Medan atas nama Elda Deviani, Maria Elisabeth Lima, Ahmad Fathanah dan Soewarso jumlahnya Rp. 29.410.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa tanggal 10 Januari 2013 Maria Elisabeth Liman ke Medan, dalam rangka perjalanan Dinas dari PT. Indoguna Utama;-----
- Bahwa pada tanggal 11 Januari pertemuan di Medan dengan penjelasan sebagai berikut :-----
- Bahwa Soewarso Wakil Komisaris tetap Litbang Pangan KADIN diminta oleh terdakwa menjadi penghubung pada pertemuan antara Maria Elisabeth Liman dengan Menteri Pertanian, pertemuan di kamar Terdakwa atas inisiatif Terdakwa di Hotel Aryaduta Medan, isi pembicaraan masalah paper Maria Elisabeth Liman mengenai krisis daging tahun 2012;-----

Hal 131 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.



- Bahwa yang mengajak saksi Soewarso ke medan adalah Terdakwa karena Terdakwa mengetahui saksi dekat dengan Menteri Pertanian;-----
- Bahwa Terdakwa yang membuka dan yang menutup pertemuan, dengan menyimpulkan bahwa data-data dari Maria Elisabeth Lima tidak Valid dan perlu kajian terlebih dahulu (hal 219-221 pada putusan) ;-----
 - Bahwa pada tanggal 11 Januari 2013 dalam pertemuan antara Maria Elisabeth Liman dengan Menteri Pertanian Suswono dengan fasilitasnya adalah Terdakwa;-----
 - Bahwa terdakwa meminta saksi Suswono bertemu dengan Maria Elisabeth Liman perihal paper Maria Elisabeth Liman;-----
 - Bahwa menurut saksi Suswono isi paper Maria Elisabeth Liman berupa kekurangan pasokan daging sapi maka Maria Elisabeth Liman bermaksud meminta kuota tambahan (hal 222 – 224 dalam putusan) ;
 - Bahwa saksi Soewarso pernah ditelpon Terdakwa dan diminta mengambil data di rumah Terdakwa dan diminta mengambil data di rumah Terdakwa untuk disampaikan kepada Menteri Pertanian Suswono dan ternyata data tersebut adalah kuota impor daging sapi tahun 2011 dan tahun 2012;-----
 - Bahwa pada tanggal 13 Januari 2013 Elda Deviani memerintahkan kepada Yohanes Kresna baskoro., bagian Administrasi PT. Radina Bio Dicipta untuk mengantarkan dokumen dari Juardi Effendi kepada Ahmad Fathanah di kantor DPP PKS lantai 2, isi dokumen adalah surat permohonan kuota daging sapi dokumen ASPIDI yang berisi daftar perusahaan yang diberi tanda merah (hal 216 dalam putusan) ;-----
 - Bahwa pada tanggal 28 Januari 2013 Ahmad Fathanah menelepon Maria Elisabeth Liman, nanti saya sampaikan



kepada Ustad Luthfi. (Hal 190 dalam putusan);-----

Bahwa saksi Syukur Irwantoro dimintai tolong oleh Ahmad Fathanah dengan mengatakan, saya mohon bantuan terkait usulan terhadap suatu perusahaan;-----

- Bahwa tanggal 28 Januari 2013 Arya Abdi E meminta Soraya Kusuma Effendi agar menyiapkan uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk redistribusi beef, selanjutnya Soraya Kusuma Effendi memberitahukan kepada Puji Rahayu Aminingrum agar menyiapkan uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang akhirnya dikeluarkan pada tanggal 29 Januari 2013 (hal 126 dalam putusan);-----
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2013 terjadi percakapan antara Ahmad Fathanah dengan Maria Elisabeth Liman, mengenai penerimaan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Maria Elisabeth Liman menyatakan kepada Ahmad Fathanah, ambil besok di PT Indoguna Utama, Ahmad Fathanah menyatakan, terimakasih bu akan saya sampaikan kabar gembira ini kepada Ustad Luthfi, selanjutnya Ahmad Fathanah menelpon dengan mengatakan ada kabar yang menguntungkan (hal 416 dalam putusan) ;-----
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2013 Ahmad Fathanah terima Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diambil dari PT. Indoguna Utama (hal 410 dalam putusan) ;-----
- Bahwa Ahmad Fathanah pernah sampaikan ada komitmen fee dari Maria Elisabeth Liman untuk memberikan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/kilogram apabila mampu menambah 8.000 ton sehingga komitmen feenya Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) Terdakwa merespon dengan mengatakan, akan menambah 10.000 ton

Hal 133 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.



sehingga komitmen feenya akan diterima menjadi Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) (hal 415 dalam putusan);-----

- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2013 dalam Rakortas (Rapat Koordinasi Terbatas) sepakat alokasi impor daging sapi untuk tahun 2013 sebanyak 8.000 ton;-----
- Bahwa saksi Baron Wirawan, Sekretaris Menteri Pertanian menyatakan, pernah mendapat pesan agar disampaikan kepada Menteri Pertanian, isi pesan agar Pak Menteri peka dalam merespon masalah yang dihadapi sekarang, yaitu masalah meningkatnya harga daging dan adanya daging celeng (hal 218 dalam putusan) ;-----
- Bahwa saksi Nurhasan, Sopir Ahmad Fathanah pernah disuruh Ahmad Fathanah untuk meyerahkan tas kepada Terdakwa di Rumah Sakit Abdi Waluyo berisi uang yang diterima oleh Pengawal Terdakwa;-----
- Bahwa saksi M. Ali Imron Sopir Pribadi Terdakwa mengatakan pada akhir 2012, telah terima titipan tas hitam dari Ahmad Fathanah untuk Terdakwa di Rumah Sakit Abdi Waluyo setelah Magrib, saksi memberitahukan kepada Terdakwa mengenai titipan tas hitam tersebut, dijawab Terdakwa, biar diletakkan di mobil saja (hal 293 dalam putusan);-----

- Bahwa Sahrudin sopir Ahmad Fathanah, mengatakan pada saat di Hotel Meridian Ahmad Fathanah pernah minta kepada saksi agar tidak jauh-jauh dari mobil, karena ada dagingnya pak Luthfi, belakangan diketahui saksi yang dimaksud dengan daging tersebut adalah uang. Bahwa yang mengambil uang tersebut adalah ajudan Terdakwa, saksi mengenali karena pernah bertemu dengan yang bersangkutan di DDP PKS, dan dia ambil sendiri dari dalam mobil saksi (hal 405 dalam



putusan) ;-----

- Bahwa saksi Ilham dan Felix datang ke Hotel Meridian, sebelumnya ditelpon oleh Ahmad Fathanah untuk mengambil uang sebentar sore;
- Bahwa barang bukti No. 329 uang dalam plastik hitam total Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (halaman 427 dalam putusan)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ad.a, ad.b, ad.c dan ad.d tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada ad.e, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan sesuai dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu keberatan tersebut tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara banding *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan saksi maupun pendapat ahli, keterangan terdakwa, surat-surat dan barang bukti, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **Nomor : 38/ Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 09 Desember 2013**, memori banding dan tambahan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan perkara aquo yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Secara Bersama- sama adalah telah tepat dan benar serta beralasan hukum dan disetujui oleh Majelis Hakim tingkat banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri serta jadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini dalam memeriksa dan mengadili perkara ini kecuali mengenai lamanya pidana kurungan harus diubah dengan pertimbangan bahwa maksimal pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda apabila tidak dibayar oleh

Hal 135 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.



terdakwa, adalah 8 (delapan) bulan sesuai dengan Pasal 30 ayat (3), (5) KUHP;-----

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding dan tambahan memori banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa bukan mengenai hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, alasan-alasan banding tersebut pada pokoknya hanya pengulangan dari nota pembelaan dan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama hal-hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **Nomor : 38/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 09 Desember 2013**, yang dimintakan banding dapat dipertahankan kecuali

mengenai lamanya pidana kurungan pengganti denda, sehingga amar putusan selengkapnyanya sebagaimana tersebut di bawah;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding akan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama daripada penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka beralasan hukum untuk mempertahankan status penahanan Terdakwa di Rutan, sehingga kepada Terdakwa harus diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan rumah tahanan negara;-----

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka pada saat Terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan, lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP;-----

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP;-----

Mengingat Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-



undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a, dan huruf c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang *Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang* jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang RI Nomor. 15 Tahun 2002 tentang *Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*, Pasal 3 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2010 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan Pasal 5 UU Nomor. 8 Tahun 2010 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, serta Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;-----
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : **38/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 09 Desember 2013** yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana kurungan pengganti denda, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :-----
- Menyatakan Terdakwa **LUTHFI HASAN ISHAAQ** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan secara bersama-sama; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; -----

Hal 137 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.



- Menetapkan agar masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; -----
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
- Menetapkan agar barang bukti berupa : -----

1 Dalam berkas perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Luthfi Hasan Ishaq, berupa : -----

- **BB No. 1** :1 (satu) bendel fotokopi permohonan penambahan quota semester II tahun 2012 No.IGU/201207-008 dari PT. Indoguna Utama.; -----

sampai dengan :

- **BB No. 390** : 1 (satu) keping CD-R 52X (700MB) merk Verbatim bertuliskan "CT-13 POSKO" yang berisikan 1 (satu) folder bernama "CT-13 POSKO" yang didalamnya terdapat 1 (satu) file bernama "31Jan13_11-28 sd 12-13 WIB.wmv" yang merupakan file rekaman CCTV dari ruangan posko yang berlokasi di lantai Ground Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan tanggal 31 Januari 2013 dari pukul 11.28 WIB sampai dengan 12.13 WIB.; -----

Dinyatakan Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara lain. ; -----

1 Dalam perkara tindak pidana pencucian uang atas nama Terdakwa Luthfi Hasan Ishaq, berupa : -----

- **BB NO. 1** :Dokumen mobil Mazda CX 9 B 2 MDF yang terdiri dari : No. 1.1) s/d No. 1.22).; -----
- **BB NO. 2** : Dokumenmobil VW Caravelle B 948 RFS yang terdiri dari : No. 2.1) s/d No. 2.13).; -----
- **BB NO. 3** : Dokumen mobil Toyota Alphard B 147 MS yang terdiri dari : No. 2.1) s/d No. 3.7).; -----



- **BB NO. 4** : Dokumen mobil Toyota FJ Cruiser B 1340 TJE yang terdiri dari : No. 4.1) s/d No. 4.6).; -----
- **BB NO. 5** : Dokumen mobil Mithsubisi Grandis B 8406 YD yang terdiri dari : No. 5.1).; -----
- **BB NO. 8** : Dokumen yang terkait dengan Rumah di Batu Ampar dari No. 8.1) s/d 8.10) ; -----
- **BB NO. 10** : Dokumen Rumah Bagus Residence yang terdiri dari: No. 10.1) s/d 10.9).; -----
- **BB NO. 41** : 2 (dua) buah kunci serep Kendaraan **Mitsubishi Grandis 2.4 MIVEC AT**, Nomor Polisi: B 8406 YD, tahun Pembuatan 2005, Warna Hitam Mutiara beserta 1 buah remote control.; -----
- **BB NO. 42** : Aset yang terdiri dari : -----

- 1 1 (satu) unit kendaraan/mobil, Merek: Toyota, Nomor Polisi **B 1340 TJE** No Rangka: GSJ150118818, No Mesin: 1GRA481210, Type: **FJ Cruiser 4.0 A/T**, Tahun Pembuatan: 2012, Warna: Hitam beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya.; -----
- 2 1 (satu) unit kendaraan merk **VW Caravelle 2.0** Warna Deep Black, Nomor rangka : MKTPB37HZCK000052, Nomor mesin : CFC054943, tahun 2012, dengan Nomor Polisi **B 948 RFS** beserta 1 (satu) buah kunci. ; -----
- 3 1 (satu) unit kendaraan merk **Mazda CX-9** Warna Putih dengan Nomor Rangka JM0TB10A4B0301188, Nomor Mesin CA10357111, Nomor Polisi **B-2-MDF** beserta 1 (satu) buah kunci.; -----
- 4 1 (satu) unit kendaraan merk **Mitsubishi Grandis** warna hitam, Nomor rangka : MMB5RNA405F001834, Nomor mesin :

Hal 139 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.



- 4G69LG5971, tahun 2005 dengan Nomor Polisi **B 7476 UE** beserta 1 (satu) buah kunci.; -----
- 5 1 (satu) unit kendaraan merk **Mitsubishi Pajero Sport** warna hitam, Nomor Rangka MMBLRNA405F001834 Nomor Mesin 4G69LG5971 dengan Nomor Polisi **B 1074 RFW** beserta 1 (satu) buah kunci.; -----
- 6 1 (satu) unit kendaraan merk **Nissan Frontier Navara** warna hitam, Nomor Rangka MNTVCUD40Z0002698, Nomor Mesin YD25051887T Nomor Polisi **B 9051 QI** beserta 1 (satu) buah kunci.; -----
- 7 1 (satu) unit kendaraan/mobil, merk **Toyota**, Nomor Polisi **B 147 MSI**, No Rangka JTEGD21H7A8154819, No Mesin: 2AZF538931, Type: **Alphard** 2.4 G AT, Tahun Pembuatan 2010, Warna: Hitam beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya.; -----
- 8 1 (satu) unit rumah di Perumahan "**Rumah Bagus Residence**" kavling No. B1 dengan luas tanah +/- 441m² dan luas bangunan +/- 290m² yang terletak di Jalan Kebagusan Dalam I Rt 007/04, Lenteng Agung Jakarta Selatan, dengan nilai perolehan sebesar Rp 2.490.000.000,- (dua milyar empat ratus Sembilan puluh juta rupiah) pada tahun 2011, yang berdiri di atas Sertifikat Hak Milik No. 8739/Kebagusan a.n. pemegang hak TEUKU RIA FAHRIZA dan Sertifikat Hak Milik No. 8735/Kebagusan a.n. pemegang hak TEUKU FAJAR SAFARI.; -----
- 9 Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Loji Barat No 24 RT 17 RW 02 Desa Cipanas Kec. Pacet Kab. Cianjur. Tanah dan Bangunan tersebut memiliki SHM Nomor 595 (LT 427 m²) dan SHM Nomor 593 (242 m²) luas bangunanya adalah 260 m² a.n. HILMI AMINUDDIN.; --
- 10 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 122 yang terletak di Desa Barengkok Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor dengan luas 33.340 M² atas nama pemilik LUTHFI HASAN ISHAQ.; -----



11 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 79 yang terletak di Desa Leuwimekar Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor dengan luas 8.180 M2 atas nama pemilik LUTHFI HASAN ISHAQ.;

12 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 123 yang terletak di Desa Barengkok Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor dengan luas 9.470 M2 atas nama pemilik LUTHFI HASAN ISHAQ.;

13 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 121 yang terletak di Desa Barengkok Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor dengan luas 5.410 M2 atas nama pemilik LUTHFI HASAN ISHAQ.;

14 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 86 yang terletak di Desa Leuwimekar Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor dengan luas 3.180 M2 atas nama pemilik LUTHFI HASAN ISHAQ.;

• **BB NO. 43** : Uang Tunai :

2 Uang Tunai sebesar Rp 100.000.000,- (saratus juta rupiah) yang terdiri dari : -----

a. Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 700 (tujuh ratus) lembar yang setara dengan **Rp. 70.000.000,-** (tujuh puluh juta rupiah) ; -----

b. Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 600 (enam ratus) lembar yang setara dengan **Rp. 30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah).; -----

Dirampas untuk Negara.; -----

BB No. 42 terdiri Aset berupa : -----

2 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jl Batu Ampar IV Rt 009 Rw 003 dengan ukuran LT/LB =149 m2 / 149 m2 sesuai dengan SHM No. 4734 a.n. TANU MARGONO dan Akta Jual Beli Nomor 289/2012 antara Sdr. TANU MARGONO dan Sdr. ACHMAD ZAKI, yang selanjutnya diagunkan oleh Sdr. AHMAD ZAKY pada Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi sesuai dengan

Hal 141 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah PHS (baru) Nomor 13, Tanggal 23 Juni 2011, yang dibuat oleh Notaris ELLY HALIDA, SH mengenai perjanjian Al Murabahah PHS (baru) antara Pihak I (PT Bank Muamalat Indonesia Tbk) dan Pihak II (Tn. AHMAD ZAKI) yang bertujuan untuk keperluannya untuk Renovasi Rumah (Pasal 9). dengan Pembiayaan sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). haruslah dikembalikan kepada Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi dan terhadap angsuran yang sudah dibayarkan oleh debitur kepada Bank Muamalat cabang Bekasi dirampas untuk Negara dan sisanya dikembalikan kepada Bank Muamalat ; -----

3 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jl Batu Ampar IV Rt 009 Rw 003 dengan ukuran LT/LB = 281 m²/149 m² sesuai dengan SHM No. 4738 a.n. TANU MARGONO dan Akta Jual Beli Nomor 287/2012 antara Sdr. TANU MARGONO dan Sdr. JAZULI JUWAINI, yang selanjutnya diagunkan oleh AHMAD ZAKY dengan mengatas-namakan Sdr. JAZULI JUWAINI pada Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi sesuai dengan Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah PHS (baru) Nomor 25, Tanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat oleh Notaris ELLY HALIDA, SH mengenai perjanjian Al Murabahah PHS (baru) antara Pihak I (PT Bank Muamalat Indonesia Tbk) dan Pihak II (Tn. JAZULI JUWAINI) yang bertujuan untuk keperluannya untuk Renovasi Rumah (Pasal 9). dengan Pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). haruslah dikembalikan kepada Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi dan terhadap angsuran yang sudah dibayarkan oleh debitur kepada Bank Muamalat cabang Bekasi dirampas untuk Negara dan sisanya dikembalikan kepada Bank Muamalat ; -----

4 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jl Batu Ampar IV Rt 009 Rw 003 dengan ukuran LT/LB = 149 m² / 149 m² sesuai dengan SHM No. 4735 a.n. TANU MARGONO dan Akta Jual Beli Nomor 290/2012 antara Sdr. TANU MARGONO dan Sdr. Ir. BUDIYANTO, M. Eng, yang selanjutnya diagunkan oleh Sdr. Ir. BUDIYANTO, M. Eng pada Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi sesuai dengan Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah PHS (baru) Nomor 26, Tanggal 23 Juni 2011, yang dibuat oleh Notaris ELLY HALIDA, SH mengenai perjanjian Al Murabahah PHS (baru) antara Pihak I (PT Bank Muamalat Indonesia Tbk) dan Pihak II (Tn. Ir. BUDIYANTO, M. Eng) yang bertujuan untuk keperluannya untuk Renovasi Rumah (Pasal 9). dengan Pembiayaan sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). haruslah



dikembalikan kepada Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi dan terhadap angsuran yang sudah dibayarkan oleh debitur kepada Bank Muamalat cabang Bekasi dirampas untuk Negara dan sisanya dikembalikan kepada Bank Muamalat ;-----

- 5 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jl Batu Ampar IV Rt 009 Rw 003 dengan ukuranLT/LB =313 m2 / 210 m2 sesuai dengan SHM No. 4739 a.n. TANU MARGONO dan Akta Jual Beli Nomor 288/2012 antara Sdr. TANU MARGONO dan Sdr. LUTHFI HASAN ISHAAQ, yang selanjutnya diagunkan oleh Sdr. LUTHFI HASAN ISHAAQ pada BankMuamalat Cabang Kalimas Bekasi sesuai dengan Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah PHS (baru) Nomor 14, Tanggal 28 Februari 2011, yang dibuat oleh Notaris ELLY HALIDA, SH mengenai perjanjian Al Murabahah PHS (baru) antara Pihak I (Nyonya GIARTI ANDRIANINGRUM) dan Pihak II (Tn. LUTHFI HASAN ISHAAQ) yang bertujuan untuk keperluannya untuk Renovasi Rumah (Pasal 9). dengan Pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). haruslah dikembalikan kepada Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi dan terhadap angsuran yang sudah dibayarkan oleh debitur kepada Bank Muamalat cabang Bekasi dirampas untuk Negara dan sisanya dikembalikan kepada Bank Muamalat ;-----
- 6 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jl Batu Ampar IV Rt 009 Rw 003 dengan ukuranLT/LB =417 m2 / 114 m2 sesuai dengan SHM No. 4733 a.n. TANU MARGONO dan Akta Jual Beli Nomor 305/2012 antara Sdr. TANU MARGONO dan Sdr. LUTHFI HASAN ISHAAQ, yang selanjutnya diagunkan oleh Sdr. LUTHFI HASAN ISHAAQ pada Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi sesuai dengan Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah PHS (baru) Nomor 11, Tanggal 23 Juni 2011, yang dibuat oleh Notaris ELLY HALIDA, SH mengenai perjanjian Al Murabahah PHS (baru) antara Pihak I (Nyonya GIARTI ANDRIANINGRUM) dan Pihak II (Tn. LUTHFI HASAN ISHAAQ) yang bertujuan untuk keperluannya untuk Renovasi Rumah (Pasal 9). dengan Pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). haruslah dikembalikan kepada Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi dan terhadap angsuran yang sudah dibayarkan oleh debitur kepada Bank Muamalat cabang Bekasi dirampas untuk Negara dan sisanya dikembalikan kepada Bank Muamalat ;-----

Hal 143 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.



7 1 (satu) unit rumah di Jl. H. Samali No. 27 Pasar Minggu dengan ukuran LT/LB = 986 m² /350 m² sesuai dengan SHM No. 3931/Pejaten Barat dan Akta Jual Beli nomor : 201 / 2012 antara Sdr. AHMAD ZAKY dan Hj. SURYANI SALAM, yang selanjutnya diagunkan oleh Sdr. AHMAD ZAKY pada BCA Cab Subang dengan nilai Rp 4,7 Milyar, terhitung mulai Juli 2012 sampai dengan Juli 2027 selama 180 bulan haruslah dikembalikan kepada BCA Cab Subang dan terhadap angsuran yang sudah dibayarkan oleh debitur kepada BCA Cab Subang dirampas untuk Negara dan sisanya dikembalikan kepada BCA Cab Subang;-----

- **BB NO. 6** : Dokumen mobil milik Sdr. LUTHFI HASAN ISHAAQ terdiri dari : No. 6.1) s/d No. 6.8).; -----
- **BB NO. 7** : Dokumen terkait aset DPP PKS yang terdiri dari : No. 7.1) s/d No. 7.7).; -----
- **BB NO. 8** : Dokumenyangterkait dengan Rumah di Batu Ampar dari No. 8.11) s/d 8.24) ; -----
- **BB NO. 9** : Dokumen rumah di Jl. H Samali Pasar Minggu Jakarta Selatan yang terdiri dari : No. 9.1) s/d 9.16) ; -----
- **BB NO. 10** : DokumenRumah Bagus Residenceyang terdiri dari: No. 10.10) s/d 10.15).; -----
- **BB NO. 11** : Dokumenterkaitdengan tanah di Kabupaten Bogor terdiri dari No. 11.1) s/d 11.10).; -----
- **BB NO. 12** : Dokumen Rumah Cipanas terdiri dari No. 12.1);
- **BB NO. 13** : Dokumen terkait dengan pembelian Pakaian di toko Ermenegildo Zegna yang terdiri dari : No. 13.1).; -----
- **BB NO. 14** : Dokumen terkaitdengan LHI sebagai anggota DPR RI yang terdiri dari : No. 14.1).; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB NO. 15** : Dokumen PT SiratInti Buana yang terdiri dari :
No. 15.1) s/d 15.18), 15.20), 15.22), 15.23) dan 15.25) s/d
15.31).; -----
 - **BB NO. 16** : Dokumen PT Digital Base Indonesia dan PT
ATLAS JARINGAN SATU yang terdiri dari : No. 16.1) s/d
16.4).; -----
 - **BB NO. 17** : Dokumen terkait pembayaran sekolah yang
terdiri dari : No. 17.1) s/d 17.12).; -----
 - **BB NO. 18** : DokumenRekeningKoran atas nama LUTHFI
HASAN ISHAAQ yang terdiri dari : No. 18.1) s/d 18.9).; -----
 - **BB NO. 19** : Dokumen ProfilSdr. AHMAD ZAKY yang
terdiri dari : No. 19.1) s/d 19.11) dan 19.15) s/d 19.25).; -----
 - **BB NO. 20** : Dokumen RekeningKoran Pihak terkait yang
terdiri dari : No. 20.1) s/d 20.25).; -----
 - **BB NO. 21** : 4 (empat)lembar PRINT OUT Paparan dari
YUDI SETIAWAN terkait Renstra LUTHFI HASAN
ISHAAQ di 3 (tiga) Kementerian yang dimiliki oleh PKS. ;

- sampai dengan :*
- **BB No. 30.** :1 (satu) bundel dokumen tentang Laporan
Omzet Penjualan, Perjanjian Jual Beli Hak atas Tanah antara
HAMBALI dengan KUSUMA ANDIKA, dan beberapa
dokumen
lainnya.-----
 - **BB NO. 32** : 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pesanan
Kendaraan (SPK) Auto One No. 195/09/12 tanggal 26
September 2012 atas nama pembeli Bpk. YUDI SETIAWAN
Hal 145 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan **Wrangler Sahara Diesel 2.8** senilai Rp. 765.000.000,00; beserta dokumen pendukungnya.; -----

sampai dengan :

- **BB No. 40.** : 1 (satu) lembar Surat Pembatalan Pesanan 1 (unit) mobil Volvo XC 60 a.n. LUTHFI HASAN ISHAK yang ditandatangani AGUS TRIHONO, tertanggal 16 Mei 2013.
- **BB NO. 44** : Dokumen elektronik berupaterdiri dari : No. 44.1) s/d 44.14).;

Terlampir dalam berkas perkara. ; -----

- **BB NO. 15** : Dokumen PT Sirat Inti Buana yang terdiri dari : No. 15.19), 15.21). dan 19.24).;

Dikembalikan kepada PT Sirat Inti Buana. ; -----

- **BB NO. 19** : Dokumen Profil Sdr. AHMAD ZAKY yang terdiri dari : No. 19.12), 19.13) dan 19.14).;
- **BB NO. 31** : 1 (satu) bundel dokumen terkait Asuransi Bumiputera atas nama AHMAD ZAKY dalam map merah-putih dengan logo Bumida Bumiputera.;

Dikembalikan kepada saksi AHMAD ZAKY. ; -----

- 1 Dalam berkas perkara tindak pidana pencucian uang atas nama Terdakwa Ahmad Fathanah yang telah dinyatakan dalam putusan hakim terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara atas nama Luthfi Hasan Ishaq, berupa : -----



- **BB NO. 32** : 1 (satu) lembar asli STNK mobil Toyota Land Cruiser Prado 2.7 AT B 1739 NFN dengan Nomor Rangka TRJ1500016520 dan Nomor Mesin 2TR1030025 atas nama H. JAZULI JUWAINI berlaku sampai dengan 5 September 2016 dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (PKB/BB No.N/KB dan SWDKLLJ);

- **BB NO. 229** :1 (satu) unit mobil FJ Cruiser 4.0 L WD warna hitam, nomor rangka: JTEBU 11 F 30 K134958, nomor mesin 1 GR-A453811 dilengkapi kunci kendaraan;

Dirampas untuk Negara. ; -----

- **BB NO. 56** : Dokumen terkait Mobil TOYOTA FJ CRUISER 4x4 AT, Warna Hitam, No Rangka: GSJ15-0118818, No Mesin 1GR-A481210, No Pol. B 1340 THE, atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ, yang terdiri dari: -----

- c 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat AUTO ONE kepada PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA, yang ditandatangani oleh DEDY WIDIYANTO (AUTO ONE), perihal Surat Permohonan Transfer Rp. 585.237.000 (lima ratus delapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) kepada PT. AUTO ONE PERKASA MULIA atas sudah disetujuinya pembelian 1 (satu) unit TOYOTA FJ CRUISER 4x4 AT, tahun 2012, warna hitam, no rangka: GSJ15-0118818, no mesin : 1GR-A481210, oleh pihak NARA UTAMA, CV, tertanggal 10 Juli 2012.;

sampai dengan :

- d 1 (satu) lembar surat perjanjian pembiayaan konsumen no. 131211863 antara kreditur PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA dengan debitur VISI NARA UTAMA CV, yang ditandatangani General Manager PT MITSUI LEASING

Hal 147 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAPITAL INDONESIA (RICKY D.K) dan DIREKTUR VISI NARA UTAMA CV (YUDI SETIAWAN), tertanggal 10 Juli 2012, beserta 1 (satu) bundel dokumen kelengkapannya;

- **BB NO. 238** :1 (satu) Flash disk 8 GB yang berisi file.; ----

sampai dengan :

- **BB NO. 264** :1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN: MAPA10QF06104651 3 yang didalamnya terdapat 1 (satu) file.;-----

Terlampir dalam berkas perkara. ;-----

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari **Selasa** Tanggal **15 April 2014** oleh kami **MARIHOT LUMBAN BATU, SH.MH, KRESNA MENON, SH.MHum**, dan **ELANG PRAKOSO, SH.MH**, Hakim-hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, serta **Drs. H.M. AS'ADI AL MA'RUF, SH.Msi.MH** dan **H. SUDIRO, SH.MHum**, Hakim-hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 17 Maret 2014 Nomor : 14/Pid/TPK/2014/PT.DKI ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** Tanggal **16 April 2014** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **NY.Hj. SRI IRIANI PUJIATI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 14/Pid/TPK/2014/PT.DKI tanggal 17 Maret 2014, tanpa hadirnya Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **KRESNA MENON, SH.MHUm.,
SH.MH,**

MARIHOT LUMBAN BATU,

2. **ELANG PRAKOSO, SH.MH.,**

3. **Drs. H.M. AS'ADI AL'MARUF, SH.M.Si.MH.,**

4. **H. SUDIRO, SH.MHUm.,**

PANITERA PENGGANTI :

NY.HJ. SRI IRIANI PUJIATI, SH.,

Hal 149 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.